



**P U T U S A N**

**Nomor 84/Pdt.G/2020/PN Mpw**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Mempawah yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

- 1. ASNIATIK**, Lahir di Kerambak pada tanggal 8 Januari 1976, Pekerjaan Petani/Pekebun, bertempat tinggal di RT 001/RW 003 Dusun Danau Peradah, Desa Tanah Hitam, Kecamatan Paloh, Kabupaten Sambas, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat I**;
- 2. DARMAWATI**, Lahir pada tanggal 4 Desember 1981, Pekerjaan Petani/Pekebun, bertempat tinggal di RT 003/RW 002 Dusun Sinar Medan, Desa Tanah Hitam, Kecamatan Paloh, Kabupaten Sambas, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat II**;
- 3. SUROSO**, Lahir di Kebumen pada tanggal 14 Juni 1972, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di RT 020/RW 005 Jalan Margodadi, Desa Rasau Jaya III, Kecamatan Rasau Jaya, Kabupaten Kuburaya, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat III**;
- 4. TAMRIN**, Lahir pada tanggal 3 Januari 1988, Pekerjaan Petani/Pekebun, bertempat tinggal di RT 003/RW 002 Dusun Sinar Medan, Desa Tanah Hitam, Kecamatan Paloh, Kabupaten Sambas, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat IV**;
- 5. MAT IKSAN**, Lahir di Pontianak pada tanggal 10 Mei 1977, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal Jalan Margodadi Dusun III RT 020/RW 005, Desa Rasau Jaya III, Kecamatan Rasau Jaya, Kabupaten Kuburaya, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat V**;
- 6. DEWILESTARI**, Lahir di Pontianak pada tanggal 24 Agustus 1973, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di RT 020/RW 005 Jalan Margodadi, Desa Rasau Jaya III, Kecamatan Rasau Jaya, Kabupaten Kuburaya, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat VI**;
- 7. MISNIATI**, Lahir di Pontianak pada tanggal 13 Juni 1977, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal RT 020/RW 005 Jalan Margodadi, Desa Rasau Jaya III, Kecamatan Rasau Jaya, Kabupaten Kuburaya, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat VII**;

Halaman 1 dari 95 Putusan Perdata Gugatan Nomor 84/Pdt.G/2020/PN Mpw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat V, Penggugat VI, dan Penggugat VIII yang selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai Para Penggugat, dalam hal ini seluruhnya telah memberikan kuasa kepada Edi Aswan, S.H, M.H., Sarwani Ansyah, S.H., Zulmi Juniardi S.H., dan Jumadi, S.H. selaku Advokat/Kuasa Hukum pada kantor hukum EDI ASWAN, S.H., M.H., & REKAN yang beralamat di Jalan Raya Desa Kapur Komplek Taman Anggrek No. A7 Kubu Raya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Oktober 2020, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mempawah pada tanggal 10 Desember 2020, dengan Nomor Register 318/SK/LEG.PDT/2020/PN Mpw;

## Melawan :

**PT. AGRO ALAM NUSANTARA**, suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan dan tunduk pada hukum Negara Republik Indonesia, beralamat di Jalan Raya Rasau Jaya Sekunder C Timur, Dusun Rasau Karya, Desa Rasau Jaya I, Kecamatan Rasau Jaya, Kabupaten Kuburaya, Provinsi, yang dalam hal ini diwakili oleh Tan Keng Liam selaku Direktur Utama, yang telah memberikan kuasa kepada Poltak PP Simanjuntak, S.H., KN., Drs. R. Tjahjo Kuntjoro Mukti, S.H., CN, Yantak K. Surbakti, S.H., dan Suhardi Fonger, S.H., M.H. selaku Advokat/Kuasa Hukum pada kantor Hukum POLTAK PP SIMANJUNTAK, SH. KN & REKAN, yang beralamat di Jalan Taman Tulip III No. 35 Taman Galaxy, Kota Bekasi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 Januari 2021, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mempawah pada tanggal 12 Januari 2021, dengan Nomor Register 9/SK/LEG.PDT/2021/PN Mpw, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar para pihak yang berperkara dan keterangan Saksi-saksi yang diajukan ke persidangan;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatan tanggal 16 Desember 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mempawah pada tanggal 17 Desember 2020 dalam Register Nomor 84/Pdt.G/2020/PN Mpw, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

*Halaman 2 dari 95 Putusan Perdata Gugatan Nomor 84/Pdt.G/2020/PN Mpw*



1. Bahwa Para Penggugat ada Memiliki beberapa bidang Tanah yang terletak di Dusun Banjar Sari Desa Rasau Jaya II Kecamatan Rasau Jaya Kabupaten Kuburaya dengan Ukuran Panjang  $\pm 1650$  Meter dan Lebar  $\pm 1000$  Meter dengan total luasannya  $\pm 1.500.000$  M<sup>2</sup>/150 Hektar ;
2. Bahwa tanah Hak Milik Penggugat I total luasannya  $\pm 1.500.000$  M<sup>2</sup>/150 Hektar yang terletak di Dusun Banjar Sari Desa Rasau Jaya II Kecamatan Rasau Jaya Kabupaten Kuburaya dengan Ukuran Panjang  $\pm 1650$  Meter dan Lebar  $\pm 1000$  Meter yang diperoleh Penggugat I dengan cara Jual Beli dengan Ketua Kelompok Tani yang bernama H. DASUKI berdasarkan Surat Penyerahan Lahan yang Diketahui oleh Kepala Desa Rasau Jaya II tertanggal 07 Februari 2011 dan Kwitansi Pembayaran tertanggal 07 Februari 2011 yang diserahkan oleh Penggugat I kepada H. DASUKI selaku Ketua Kelompok Tani ;
3. Bahwa tanah yang dibeli oleh Penggugat I tersebut sebagian diserahkan kepada Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat V, Penggugat VI dan Penggugat VII dengan rincian sebagai berikut :

**3.1. Tanah Milik Penggugat I adalah sebagai berikut :**

3.1.1 Sertifikat Hak Milik Nomor 1521/Desa Rasau Jaya II, surat ukur Nomor 149/Desa Rasau Jaya II/2012 seluas 19.998 m<sup>2</sup> berbatasan Dengan :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Tamrin, surat pernyataan tanah Nomor 593/154/Pem;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Dewi Lestari surat pernyataan tanah Nomor 953/50/Pem;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Suroso Hak Milik Nomor 1520/Desa Rasau Jaya II, surat ukur Nomor 195/Rasau Jaya II/2012 seluas 19.998 m<sup>2</sup>
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Darmawati/Hak Milik Nomor 192/2021;

3.2.1 Surat pernyataan tanah Nomor Register 593/66/Pem tanggal 24 Desember 2011 seluas 20.0000 m<sup>2</sup> berbatasan sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan jalan tunggal;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Dewi Lestari;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Misniati;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Mat ikhsan;

3.3.1 Surat pernyataan tanah Nomor Register 593/165/Pem tanggal 24 Desember 2011 seluas 20.000 m<sup>2</sup> berbatasan sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan rencana jalan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur berbatasan dengan rencana jalan;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan Suron;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Darmawati;
- 3.4.1 Surat pernyataan tanah Nomor Register 593/80/Pem tanggal 24 Desember 2011 seluas 20.00m2 berbatasan sebagai berikut :
- Sebelah Utara berbatasan dengan jalan tanggul;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Darmawati;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Darmawati;
  - Sebelah barat berbatasan dengan rencana jalan;
- 3.5.1 Surat pernyataan tanah Nomor Register 593/82/Pem tanggal 24 Desember 2011 seluas 20.000 m2 berbatasan sebagai berikut :
- Sebelah Utara berbatasan dengan rencana jalan;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Mat iksan;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Tamrin;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan rencana jalan;
- 3.6.1 Surat pernyataan tanah Nomor Register 593/35/Pem tanggal 24 Desember 2011 seluas 20.000 m2 berbatasan sebagai berikut :
- Sebelah Utara berbatasan dengan rencana jalan;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan rencana jalan;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah garapan masyarakat;
  - Sebelah barat berbatasan dengan tanah Soroso;
- 3.7.1 Surat pernyataan tanah Nomor Register 593/45/Pem tanggal 24 Desember 2011 seluas 20.000 m2 berbatasan sebagai berikut :
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Tamrin;
  - Sebelah Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Tamrin;
  - Selatan berbatasan dengan rencana jalan;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Darmawati;
- 3.8.1 Surat pernyataan tanah Nomor Register 593/62/Pem tanggal 24 Desember 2011 seluas 20.000 m2 berbatasan sebagai berikut :
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Tamrin;
  - Sebelah Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Suroso;
  - Selatan berbatasan dengan rencana jalan;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Darmawati;
- 3.9.1 Surat pernyataan tanah Nomor Register 593/53/Pem tanggal 24 Desember 2011 seluas 20.000 m2 berbatasan sebagai berikut :
- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Tanggul;

Halaman 4 dari 95 Putusan Perdata Gugatan Nomor 84/Pdt.G/2020/PN Mpw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Tamrin;
  - Selatan berbatasan dengan Tanah Darmawati;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Darmawati;
- 3.10.1 Surat pernyataan tanah Nomor Register 593/48/Pem tanggal 24 Desember 2011 seluas 20.0000 m2 berbatasan sebagai berikut :
- Sebelah Utara berbatasan dengan rencana jalan;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Tamrin;
  - Sebelah selatan berbatasan dengan tanah Darmawati;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Darmawati;
- 3.11.1 Surat pernyataan tanah Nomor Register 593/43/Pem tanggal 24 Desember 2011 seluas 20.000 m2 berbatasan sebagai berikut :
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Darmawati;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Darmawati;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan rencana jalan;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Tamrin;
- 3.12.1 Surat pernyataan tanah Nomor Register 593/33/Pem tanggal 24 Desember 2011 seluas 20.000 m2 berbatasan sebagai berikut :
- Sebelah Utara berbatasan dengan rencana jalan;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Tamrin;
  - Sebelah selatan berbatasan dengan tanah garapan masyarakat;
  - Sebelah barat berbatasan dengan tanah Tamrin;
- 3.13.1 Surat pernyataan tanah Nomor Register 593/51/Pem tanggal 24 Desember 2011 seluas 20.000 m2 berbatasan sebagai berikut :
- Sebelah Utara berbatasan dengan rencana jalan;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Darmawati;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan Darmawati;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Darmawati;
- 3.14.1 Surat pernyataan tanah Nomor Register 593/40/Pem tanggal 24 Desember 2011 seluas 20.000 m2 berbatasan sebagai berikut :
- Sebelah Urata berbatasan dengan sertifikat Hak Milik;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Tamrin;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan rencana jalan;
  - Sebelah barat berbatasan dengan tanah darmawati;
- 3.15.1 Surat pernyataan tanah Nomor Register 593/32/Pem tanggal 24 Desember 2011 seluas 20.000 m2 berbatasan sebagai berikut :
- Sebelah Urata berbatasan dengan rencana jalan;

Halaman 5 dari 95 Putusan Perdata Gugatan Nomor 84/Pdt.G/2020/PN Mpw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Soroso;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah garapan masyarakat;
  - Sebelah barat berbatasan dengan tanah Soroso;
- 3.16.1 Surat pernyataan tanah Nomor Register 593/36/Pem tanggal 24 Desember 2011 seluas 20.000 m2 berbatasan sebagai berikut :
- Sebelah Urata berbatasan dengan tanah Tamrin;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Tamrin;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan rencana jalan;
  - Sebelah barat berbatasan dengan tanah Darmawati;
- 3.17.1 Surat pernyataan tanah Nomor Register 593/38/Pem tanggal 24 Desember 2011 seluas 20.000 m2 berbatasan sebagai berikut :
- Sebelah Urata berbatasan dengan rencana jalan;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Tamrin;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Darmawati;
  - Sebelah barat berbatasan dengan tanah Darmawati;
- 3.18.1 Surat pernyataan tanah Nomor Register 593/96/Pem tanggal 24 Desember 2011 seluas 20.000 m2 berbatasan sebagai berikut :
- Sebelah Urata berbatasan dengan tanah Sertifikat;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Soroso;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah rancana jalan;
  - Sebelah barat berbatasan dengan tanah Tamrin;
- 3.19.1 Surat pernyataan tanah Nomor Register 593/28/Pem tanggal 24 Desember 2011 seluas 20.000 m2 berbatasan sebagai berikut :
- Sebelah Urata berbatasan dengan rencana jalan;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Tamrin;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Darapan Masyarakat;
  - Sebelah barat berbatasan dengan tanah Tamrin;
- 3.20.1 Surat pernyataan tanah Nomor Register 593/63/Pem tanggal 24 Desember 2011 seluas 20.000 m2 berbatasan sebagai berikut :
- Sebelah Urata berbatasan dengan rencana jalan;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Darmawati;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Darmawati;
  - Sebelah barat berbatasan dengan rencana jalan;

**Jadi total luas tanah milik ASNIATIK (PENGUGAT I) adalah ± 399.998 M<sup>2</sup>  
atau seluas ± 40 Ha**

Halaman 6 dari 95 Putusan Perdata Gugatan Nomor 84/Pdt.G/2020/PN Mpw



**3.2. Tanah Milik Penggugat II adalah sebagai berikut :**

3.1.2 Sertifikat Hak Milik Nomor 1519/Desa Rasau Jaya II, surat ukur Nomor 192/Rasau Jaya II/2012 seluas 19.998 m2 berbatasan dengan:

- Sebelah Timur dengan tanah milik Asniati/Hak milik Nomor 5931521/Desa Rasau Jaya II, Surat Ukur Nomor 194/Rasau Jaya II/2012;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik TamrinDewi ;
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Matlksan ;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Dewi Iestari ;

3.2.2 Surat pernyataan tanah Nomor Register 593/162/Pem Tanggal 24 Desember 2011 seluas 20.000 m2 berbatasan sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Misniati ;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah garapan masyarakat ;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan rencana jalan ;
- Sebelah Barat berbatasan dengan rencana jalan ;

3.3.2 Surat pernyataan tanah Nomor Register 593/65/Pem tanggal 24 Desember 2011 seluas 20.000 m2 berbatasan sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Tanggul;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Asniatik;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Soroso;
- Sebelah barat berbatasan dengan tanah Asniatik;

3.4.2 Surat pernyataan tanah Nomor Register 593/81/Pem tanggal 24 Desember 2011 seluas 20.000 m2 berbatasan sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Asniatik;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Soroso;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Asniatik;
- Sebelah barat berbatasan dengan Rencana Jalan;

3.5.2 Surat pernyataan tanah Nomor Register 593/97/Pem tanggal 24 Desember 2011 seluas 20.000 m2 berbatasan sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Rencana Jalan;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Dewi Lestari;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Garapan Masyarakat;
- Sebelah barat berbatasan dengan Rencana Jalan;

3.6.2 Surat pernyataan tanah Nomor Register 593/55/Pem tanggal 24 Desember 2011 seluas 20.000 m2 berbatasan sebagai berikut;

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Tanggul;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Rencana Jalan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Tamrin;
  - Sebelah barat berbatasan dengan Tanah Asniatik;
- 3.7.2 Surat pernyataan tanah Nomor Register 593/50/Pem tanggal 24 Desember 2011 seluas 20.000 m2 berbatasan sebagai berikut;
- Sebelah Utara berbatasan dengan Rencana Jalan;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan Rencana Jalan;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Suroso;
  - Sebelah barat berbatasan dengan Tanah Tamrin;
- 3.8.2 Surat pernyataan tanah Nomor Register 593/37/Pem tanggal 24 Desember 2011 seluas 20.000 m2 berbatasan sebagai berikut :
- Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Asniatik;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Asniatik;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan Rencana Jalan;
  - Sebelah barat berbatasan dengan Tanah Asniatik;
- 3.9.2 Surat pernyataan tanah Nomor Register 593/44/Pem tanggal 24 Desember 2011 seluas 20.000 m2 berbatasan sebagai berikut :
- Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Asniatik;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Asniatik;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan Rencana Jalan;
  - Sebelah barat berbatasan dengan Tanah Tamrin;
- 3.10.2 Surat pernyataan tanah Nomor Register 593/47/Pem tanggal 24 Desember 2011 seluas 20.000 m2 berbatasan sebagai berikut :
- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Tanggul;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Asniatik;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Asniatik;
  - Sebelah barat berbatasan dengan Tanah Sertifikat Hak Milik;
- 3.11.2 Surat pernyataan tanah Nomor Register 593/52/Pem tanggal 24 Desember 2011 seluas 20.000 m2 berbatasan sebagai berikut :
- Sebelah Utara berbatasan dengan Rencana Jalan;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Asniatik;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Tamrin;
  - Sebelah barat berbatasan dengan Tanah Asniatik;
- 3.12.2 Surat pernyataan tanah Nomor Register 593/60/Pem tanggal 24 Desember 2011 seluas 20.000 m2 berbatasan sebagai berikut :
- Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Asniatik;

Halaman 8 dari 95 Putusan Perdata Gugatan Nomor 84/Pdt.G/2020/PN Mpw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Tamrin;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan Rencana Jalan;
  - Sebelah barat berbatasan dengan Tanah Tamrin;
- 3.13.2 Surat pernyataan tanah Nomor Register 593/41/Pem tanggal 24 Desember 2011 seluas 20.000 m2 berbatasan sebagai berikut :
- Sebelah Urata berbatasan dengan Rencana Jalan;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Asniatik;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Tamrin;
  - Sebelah barat berbatasan dengan Tanah Tamrin;
- 3.14.2 Surat pernyataan tanah Nomor Register 593/30/Pem tanggal 24 Desember 2011 seluas 20.000 m2 berbatasan sebagai berikut :
- Sebelah Urata berbatasan dengan Tanah Sertifikat Hak Milik;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Asniatik;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan Rencana Jalan;
  - Sebelah barat berbatasan dengan Tanah Suroso;
- 3.15.2 Surat pernyataan tanah Nomor Register 593/27/Pem tanggal 24 Desember 2011 seluas 20.000 m2 berbatasan sebagai berikut :
- Sebelah Urata berbatasan dengan Tanah Asniatik;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Asniatik;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan Rencana Jalan;
  - Sebelah barat berbatasan dengan Tanah Tamrin;
- 3.16.2 Surat pernyataan tanah Nomor Register 593/64/Pem tanggal 24 Desember 2011 seluas 20.000 m2 berbatasan sebagai berikut :
- Sebelah Urata berbatasan dengan Rencana Jalan;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Asniatik;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Tamrin;
  - Sebelah barat berbatasan dengan Tanah Asniatik;
- 3.17.2 Surat pernyataan tanah Nomor Register 593/24/Pem tanggal 24 Desember 2011 seluas 20.000 m2 berbatasan sebagai berikut :
- Sebelah Urata berbatasan dengan Tanah Asniatik;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Tamrin;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan Rencana Jalan;
  - Sebelah barat berbatasan dengan Rencana Jalan;
- Jadi Total Luas tanah Darmawati (PENGGUGAT II) adalah ±359.998 M<sup>2</sup> atau seluas ± 36 Ha**

Halaman 9 dari 95 Putusan Perdata Gugatan Nomor 84/Pdt.G/2020/PN Mpw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**3.3. Tanah Milik Penggugat III adalah sebagai berikut :**

3.1.3 Sertifikat Hak Milik Nomor 1522/Desa Rasau Jaya II, surat ukur Nomor 195/Rasau Jaya II/2012 seluas 19.998 m2 berbatasan Dengan :

- Sebelah Utara berbatasan dengan rencana jalan ;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Misniati ;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan rencana tanah garapan masyarakat ;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Dewi Iestari;

3.2.3 Surat pernyataan tanah Nomor Register 593/147/Pem tanggal 24 Desember 2011 seluas 20.000 m2 berbatasan sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Asniatik;
- Sebelah Timur berbatasan dengan rencana jalan ;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan rencana jalan ;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Dewi Iestari ;

3.3.3 Surat pernyataan tanah Nomor Register 593/148/Pem tanggal 24 Desember 2011 seluas 20.000 m2 berbatasan sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Mat Ikasan;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Misniati ;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan rencana jalan ;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Darmawati ;

3.4.3 Surat pernyataan tanah Nomor Register 593/155/Pem tanggal 24 Desember 2011 seluas 20.000 m2 berbatasan sebagai berikut ;

- Sebelah Utara berbatasan dengan jalan tanggul;
- Sebelah Timur berbatasan dengan rencana jalan ;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Tamrin ;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Dewi Lestari ;

3.5.3 Surat pernyataan tanah Nomor Register 593/81/Pem tanggal 24 Desember 2011 seluas 20.000 m2 berbatasan sebagai berikut ;

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Darmawati ;
- Sebelah Timur berbatasan dengan rencana jalan ;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan rencana jalan ;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Asniatik ;

3.6.3 Surat pernyataan tanah Nomor Register 593/34/Pem tanggal 24 Desember 2011 seluas 20.000 m2 berbatasan sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan rencana jalan ;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Asniatik ;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah garapan masyarakat ;



- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Tamrin ;
- 3.7.3 Surat pernyataan tanah Nomor Register 593/22/Pem tanggal 24 Desember 2011 seluas 20.000 m2 berbatasan sebagai berikut :
  - Sebelah Utara berbatasan dengan rencana jalan ;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Asniatik ;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Garapan Masyarakat ;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Asniatik ;
- 3.8.3 Surat pernyataan tanah Nomor Register 593/57/Pem tanggal 24 Desember 2011 seluas 20.000 m2 berbatasan sebagai berikut :
  - Sebelah Utara berbatasan dengan rencana jalan ;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Asniatik ;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Garapan Masyarakat ;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Tamrin ;
- 3.9.3 Surat pernyataan tanah Nomor Register 593/29/Pem tanggal 24 Desember 2011 seluas 20.000 m2 berbatasan sebagai berikut :
  - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Sertifikat Hak Milik ;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Darmawati;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan rencana jalan ;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Asniatik ;

**Jadi Total Luas tanah Darmawati (PENGGUGAT III) adalah  $\pm 179.998 \text{ M}^2$  atau seluas  $\pm 18 \text{ Ha}$**

**3.4. Tanah Milik Penggugat IV adalah sebagai berikut :**

- 3.1.4 Sertifikat Hak Milik Nomor 1520/Desa Rasau Jaya II, surat ukur Nomor 193/Rasau Jaya II/2012 seluas 19.998 m2 berbatasan dengan :
  - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah garapan masyarakat ;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan rencana jalan ;
  - Sebelah Utara berbatasan dengan rencana tanah ;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah garapan masyarakat ;
- 3.2.4 Surat pernyataan tanah Nomor Register 593/154/Pem tanggal 24 Desember 2011 seluas 20.000 m2 berbatasan sebagai berikut:
  - Sebelah Utara berbatasan dengan Rencana Jalan;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Darmawati;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Asniatik;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan Mat Iksan;
- 3.3.4 Surat pernyataan tanah Nomor Register 593/163/Pem tanggal 24 Desember 2011 seluas 20.000 m2 berbatasan sebagai berikut :

*Halaman 11 dari 95 Putusan Perdata Gugatan Nomor 84/Pdt.G/2020/PN Mpw*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Suroso;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan Rencana Jalan;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan Rencana Jalan;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan Mat Ikasan;
- 3.4.4 Surat pernyataan tanah Nomor Register 593/83/Pem tanggal 24 Desember 2011 seluas 20.000 m2 berbatasan sebagai berikut :
- Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Asniatik;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Darmawati;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan Rencana Jalan;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan Rencana Jalan;
- 3.5.4 Surat pernyataan tanah Nomor Register 593/46/Pem tanggal 24 Desember 2011 seluas 20.000 m2 berbatasan sebagai berikut :
- Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Darmawati;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan Rencana Jalan;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan Rencana Jalan;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Asniatik;
- 3.6.4 Surat pernyataan tanah Nomor Register 593/49/Pem tanggal 24 Desember 2011 seluas 20.000 m2 berbatasan sebagai berikut :
- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Tanggul;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Darmawati;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Asniatik;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Asniatik;
- 3.7.4 Surat pernyataan tanah Nomor Register 593/54/Pem tanggal 24 Desember 2011 seluas 20.000 m2 berbatasan sebagai berikut :
- Sebelah Utara berbatasan dengan Rencana Jalan;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Darmawati;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Asniatik;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Asniatik;
- 3.8.4 Surat pernyataan tanah Nomor Register 593/59/Pem tanggal 24 Desember 2011 seluas 20.000 m2 berbatasan sebagai berikut :
- Sebelah Utara berbatasan dengan Rencana Jalan;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Suroso;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Garapan Masyarakat;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Asniatik;
- 3.9.4 Surat pernyataan tanah Nomor Register 593/26/Pem tanggal 24 Desember 2011 seluas 20.000 m2 berbatasan sebagai berikut :

Halaman 12 dari 95 Putusan Perdata Gugatan Nomor 84/Pdt.G/2020/PN Mpw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Darmawati;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Darmawati;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan Rencana Jalan;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Darmawati;
- 3.10.4 Surat pernyataan tanah Nomor Register 593/42/Pem tanggal 24 Desember 2011 seluas 20.000 m2 berbatasan sebagai berikut :
- Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Sertifikat Hak Milik;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Asniatik;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan Rencana Jalan;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Asniatik;
- 3.11.4 Surat pernyataan tanah Nomor Register 593/58/Pem tanggal 24 Desember 2011 seluas 20.000 m2 berbatasan sebagai berikut :
- Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Darmawati;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Darmawati;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan Rencana Jalan;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Asniatik;
- 3.12.4 Surat pernyataan tanah Nomor Register 593/39/Pem tanggal 24 Desember 2011 seluas 20.000 m2 berbatasan sebagai berikut :
- Sebelah Utara berbatasan dengan Rencana Jalan;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Darmawati;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Asniatik;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Asniatik;
- 3.13.4 Surat pernyataan tanah Nomor Register 593/23/Pem tanggal 24 Desember 2011 seluas 20.000 m2 berbatasan sebagai berikut :
- Sebelah Utara berbatasan dengan Rencana Jalan;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Suroso;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Garapan Masyarakat;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Asniatik;
- 3.14.4 Surat pernyataan tanah Nomor Register 593/25/Pem tanggal 24 Desember 2011 seluas 20.000 m2 berbatasan sebagai berikut :
- Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Darmawati;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Darmawati;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan Rencana Jalan;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Darmawati;
- 3.15.4 Surat pernyataan tanah Nomor Register 593/56/Pem tanggal 24 Desember 2011 seluas 20.000 m2 berbatasan sebagai berikut :

Halaman 13 dari 95 Putusan Perdata Gugatan Nomor 84/Pdt.G/2020/PN Mpw





- Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Sertifikat Hak Milik;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Asniatik;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Rencana Jalan;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Rencana Jalan;

3.16.4 Surat pernyataan tanah Nomor Register 593/5631/Pem tanggal 24 Desember 2011 seluas 20.000 m2 berbatasan sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Rencana Jalan;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Asniatik;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Garapan Masyarakat;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Rencana Jalan;

**Jadi Total Luas Tanah Milik Tamrin (PENGGUGAT IV) adalah ± 319.998 M<sup>2</sup> atau seluas ± 32 Ha**

**3.5. Tanah Milik Penggugat V adalah sebagai berikut :**

3.1.5 Surat pernyataan tanah Nomor Register 593/167/Pem tanggal 24 Desember 2011 seluas 20.000 m2 berbatasan sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Rencana Jalan;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Tamrin;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Rencana Jalan;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Misniati;

3.2.5 Surat pernyataan tanah Nomor Register 593/168/Pem tanggal 24 Desember 2011 seluas 20.000 m2 berbatasan sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Rencana Jalan;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Rencana Jalan;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Garapan Masyarakat;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Misniati;

3.3.5 Surat pernyataan tanah Nomor Register 593/169/Pem tanggal 24 Desember 2011 seluas 20.000 m2 berbatasan sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Rencana Jalan;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Tamrin;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Darmawati;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Asniatik;

3.4.5 Surat pernyataan tanah Nomor Register 593/170/Pem tanggal 24 Desember 2011 seluas 20.000 m2 berbatasan sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Tanggul;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Garapan Masyarakat;



- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Garapan Masyarakat;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Misnatiik;

**Jadi Total Luas Tanah Milik MAT IKHSAN (PENGGUGAT V) adalah  $\pm$  80.000 M<sup>2</sup> atau seluas  $\pm$  8 Ha**

**3.6. Tanah Milik Penggugat VI adalah sebagai berikut :**

3.1.6 Surat pernyataan tanah Nomor Register 593/149/Pem tanggal 24 Desember 2011 seluas 20.000 m2 berbatasan sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Rencana Jalan;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Suroso;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Garapan Masyarakat;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Mat Ikhsan;

3.2.6 Surat pernyataan tanah Nomor Register 593/150/Pem tanggal 24 Desember 2011 seluas 20.000 m2 berbatasan sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Darmawati;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Suroso;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Rencana Jalan;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Asniatik;

3.3.6 Surat pernyataan tanah Nomor Register 593/151/Pem tanggal 24 Desember 2011 seluas 20.000 m2 berbatasan sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Rencana Jalan;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Garapan Masyarakat;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Misnatiik;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Rencana Jalan;

3.4.6 Surat pernyataan tanah Nomor Register 593/152/Pem tanggal 24 Desember 2011 seluas 20.000 m2 berbatasan sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Tanggul;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Suroso;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Mat Ikhsan;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Asniatik;

**Jadi Total Luas Tanah Milik DEWI LESTARI (PENGGUGAT VI) adalah  $\pm$  80.000 M<sup>2</sup> atau seluas  $\pm$  8 Ha**

**3.7. Tanah Milik Penggugat VII adalah sebagai berikut :**

3.1.7 Surat pernyataan tanah Nomor Register 593/156/Pem tanggal 24 Desember 2011 seluas 20.000 m2 berbatasan sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Asniatik;



- Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Mat Ikhsan;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Rencana Jalan;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Suroso;

3.2.7 Surat pernyataan tanah Nomor Register 593/157/Pem tanggal 24 Desember 2011 seluas 20.000 m2 berbatasan sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Dewi Lestari;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Garapan Masyarakat;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Rencana Jalan;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Suroso;

3.3.7 Surat pernyataan tanah Nomor Register 593/158/Pem tanggal 24 Desember 2011 seluas 20.000 m2 berbatasan sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Rencana Jalan;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Rencana Jalan ;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Garapan Masyarakat;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Suroso;

3.4.7 Surat pernyataan tanah Nomor Register 593/152/Pem tanggal 24 Desember 2011 seluas 20.000 m2 berbatasan sebagai berikut ;

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Tanggul;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Mat Ikhsan;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Darmawati;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Rencana Jalan;

**Jadi Total Luas Tanah Milik MISNIATI (PENGGUGAT VII) adalah  $\pm 80.000$  M<sup>2</sup> atau seluas  $\pm 8$  Ha**

4. Bahwa atas Tanah Milik Para Penggugat yang berada di Desa Rasau Jaya II Kecamatan Rasau Jaya Kabupaten Kubu Raya Pada tahun 2011 Bupati Kubu Raya telah Mengeluarkan Surat Keputusan Bupati Kubu Raya Nomor : 152 Tahun 2011 Tanggal 21 April 2011 Tentang Penegasan Batas Desa Rasau Jaya Umum dan Rasau Jaya II Kecamatan Rasau Jaya Kabupaten Kubu Raya Bahwa Kemudian pada Tahun 2013 Bupati Kubu Raya mengeluarkan Keputusan Bupati Kubu Raya kembali Nomor : 133 / BPMD / 2013 Tanggal : 3 April 2013 Tentang Batas Desa Rasau Jaya II Kecamatan Rasau Jaya Kabupaten Kubu Raya Sehubungan dengan keluarnya Keputusan Bupati Kubu Raya tersebut yang mengatur tentang batas Desa Rasau Jaya II maka lokasi tanah yang awalnya berada di Desa Rasau Jaya II maka lokasi Tanah Milik Para Penggugat masuk ke wilayah Desa Rasau Jaya Umum sampai sekarang dan dikuatkan dengan Surat Pernyataan Mantan Kepala Desa Rasau Jaya II Kecamatan Rasau Jaya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kubu Raya yang bernama **LILIK SUPRPTIK** masa Jabatan 2006 sd 2012 dan **DARSONO** masa Jabatan 2012 sd 2018;

5. Bahwa Tanah Milik Para Penggugat seluas  $\pm 1.500.000 \text{ M}^2/150$  Hektar yang terletak di Dusun Banjar Sari Desa Rasau Jaya II Kecamatan Rasau Jaya Kabupaten Kubu Raya dengan Ukuran Panjang  $\pm 1650$  Meter dan Lebar  $\pm 1000$  Meter telah dikelola untuk dengan cara menanam Pohon Kelapa Sawit sejak tahun 2011 yang mana Pohon kelapa Sawit Milik Para Penggugat tersebut sudah ada mengeluarkan Bunga/Mayang yang merupakan cikal bakal pembuahan bahkan Tanah Milik Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III dan Penggugat IV telah ada yang diterbitkan Sertifikat Hak Milik dengan total luasan  $\pm 8$  Hektar ;
6. Bahwa setelah kurang lebih 2 (dua) tahun 8 (delapan) Bulan umur Tanaman Kelapa Sawit milik Para Penggugat tanpa sepengetahuan dan seizin dari Para Penggugat sekira dibulan Maret 2013 Tanaman Kelapa Sawit Milik Para Penggugat dirusak dan dihancurkan oleh Tergugat menggunakan alat berat berupa Excavator, sehingga rata dengan tanah Kemudian Tergugat menanam kembali kelapa sawit miliknya diatas Tanah Milik Penggugat dan bahkan ada tanaman Kelapa Sawit milik Para Penggugat yang tidak dihancurkan akan tetapi Tergugat menanam Kelapa Sawit berdampingan dengan Jarak  $\frac{1}{2}$  (setengah) Meter sampai 1 (satu) Meter ;
7. Bahwa selama ini Para Penggugat tidak pernah menyerahkan dan atau memperjual belikan tanah milik Para Penggugat kepada siapapun termasuk kepada Tergugat karena Tanah tersebut telah Para Penggugat tanami kelapa sawit, namun akan tetapi Tergugat dengan cara Melawan Hukum telah merusak dan menghancurkan tanaman Kelapa Sawit milik Para Penggugat sebanyak 11.360 (sebelas ribu tiga ratus enam puluh) batang yang ditanam diatas tanah seluas  $\pm 150$  Hektar tanpa seizin dari Para Penggugat selaku pemiliknya ;
8. Bahwa Para Penggugat telah berkali kali menegur serta melarang dan memperingatkan Tergugat untuk tidak mengerjakan dan menghancurkan kebun kelapa sawit milik Para Penggugat serta meminta Tergugat untuk mencabut kembali tanaman Kelapa sawit yang ditanam secara tumpang tindih dengan tanaman kelapa sawit milik Para Penggugat namun Tergugat sama sekali tidak mengindahkan peringatan dan Terguran dari Para Penggugat tersebut, sehingga tindakan dan perbuatan Tergugat melakukan pengrusakan dan menghancurkan kebun Kelapa Sawit milik Para Penggugat dengan menggunakan alat berat berupa Excavator serta menanam kelapa sawit diatas Tanah Milik Para Penggugat dengan cara Tumpang Tindih dengan kelapa sawit milik Para Penggugat adalah

Halaman 17 dari 95 Putusan Perdata Gugatan Nomor 84/Pdt.G/2020/PN Mpw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan suatu Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUH Perdata ;

9. Bahwa Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Tergugat mengakibatkan Para Penggugat mengalami kerugian Materil dan Kerugian Imateril yang harus dibayar ganti ruginya yakni :
  - a. Kerugian Materil berdasarkan bukti kwitansi pengeluaran untuk kepentingan operasional kebun kelapa sawit milik Para Penggugat sejak tanggal 17 Maret 2017 sampai dengan 2 Maret 2014 setelah dihitung seluruhnya sebesar Rp. 7.156.675.848,- (tujuh milyar seratus lima puluh enam juta enam ratus tujuh puluh lima ribu delapan ratus empat puluh delapan rupiah), Kwitansi pengeluaran akan menjadi bukti dalam perkara aquo ;
  - b. Kerugian Imateril akan dihitung selama 20 Tahun maka kebun kelapa sawit menghasilkan tandan buah segar (TBS) dari tahun 2011 awal masa penanaman sampai dengan 2031 masa akhir tandan buah segar (TBS) usia produktif dengan harga perkilonya Rp. 800,- (delapan ratus rupiah) dengan rata-rata perhektar menghasilkan 1000 (seribu) kilogram Rp. 800,- (delapan ratus rupiah) x 1000 Kilogram Perhektar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) perhektar x 150 Hektar = Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) untuk setiap bulannya x 12 Bulan = Rp. 1.440.000.000,- (satu milyar empat ratus empat puluh juta rupiah) panen Per tahun x 20 tahun = Rp. 28.800.000.000,- (dua puluh milyar delapan delapan ratus juta rupiah) ;
10. Bahwa untuk menghindari agar Tergugat tidak mengalihkan dengan cara menjual, menggadaikan menjadi jaminan hutang kepada pihak lain serta untuk menghindari Tergugat tidak mentaati Putusan ini maka sangat patut dan beralasan hukum Para Penggugat minta diletakan Sita Jaminan meskipun ada Perlawanan/Verzet, Banding dan Kasasi terhadap Kabun Kelapa Sawit milik Tergugat sebagai mana yang disebutkan dalam " Surat Keputusan Bupati Kuburaya Nomor : 344 tahun 2009 Tentang izin lokasi Perkebunan Kelapa Sawit PT. Agro Alam Nusantara" maupun" surat keputusan Bupati Kubu Raya Nomor 248 tahun 2010 tentang izin Usaha Perkebunan (IUP) PT.Agro Alam Nusantara yang Kecamatan Sui Raya dan Kecamatan Rasau Jaya Kabupaten Kubu Raya seluas 3.605 (tiga enam ratus lima) hektar ;
11. Bahwa agar Tergugat patuh melaksanakan dan mentaati isi putusan ini, maka sangat beralasan hukum, Tergugat dihukum membayar uang paksa (dwangsom) atas keterlambatan setiap hari dalam melaksanakan putusan dalam perkara ini sebesar Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah);

Halaman 18 dari 95 Putusan Perdata Gugatan Nomor 84/Pdt.G/2020/PN Mpw





12. Bahwa oleh karena alasan-alasan dalam gugatan Para Penggugat sangat kuat dan disertai dengan bukti-bukti yang kuat, maka sangat patut menurut hukum gugatan Para Penggugat dikabulkan ;

Berdasarkan alasan –alasan diatas, maka mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Mempawah Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan, dengan amar sebagai berikut :

## **I. DALAM PROVISI :**

1. Mengabulkan Provisi Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat V, Penggugat VI, dan Penggugat VII;
2. Memerintahkan agar Tergugat menghentikan semua kegiatan pekerjaan diatas kebun kelapa sawit milik Para Penggugat yang terletak di Dusun Mekar Sari, Desa Rasau Jaya II, Kecamatan Rasau Jaya, Kabupaten Kubu Raya sampai dengan ada putusan yang berkekuatan hukum tetap (Inkrach Van Gewijge) mengenai pokok perkara;
3. Menetapkan Para Penggugat untuk melanjutkan pekerjaan, penanaman, memelihara, mengelola, memanen, menjual dan mengambil hasil kebun kelapa sawit milik Para Penggugat yang terletak di Dusun Mekar Sari, Desa Rasau Jaya II, kecamatan Rasau Jaya, Kabupaten Kubu Raya sejak perkara ini didaftarkan di Pengadilan Negeri Mempawah;

## **II. DALAM POKOK PERKARA**

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Sah seluruh Alat Bukti yang diajukan oleh Para Penggugat di Persidangan atas Perkara Aquo;
3. Menyatakan Para Penggugat adalah pemilik sah atas tanah kebun kelapa sawit sebagai berikut :

### **3.1. Tanah Milik Penggugat I adalah sebagai berikut :**

- 3.1.1 Sertifikat Hak Milik Nomor 1521/Desa Rasau Jaya II, surat ukur Nomor 149/Desa Rasau Jaya II/2012 seluas 19.998 m2 berbatasan Dengan :
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Tamrin, surat pernyataan tanah Nomor 593/154/Pem;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Dewi Lestari surat pernyataan tanah Nomor 953/50/Pem;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Suroso Hak Milik Nomor 1520/Desa Rasau Jaya II, surat ukur Nomor 195/Rasau Jaya II/2012 seluas 19.998 m2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Darmawati/Hak Milik Nomor 192/2021;
- 3.2.1 Surat pernyataan tanah Nomor Register 593/66/Pem tanggal 24 Desember 2011 seluas 20.0000 m2 berbatasan sebagai berikut :
  - Sebelah Utara berbatasan dengan jalan tunggal;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Dewi Lestari;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Misniati;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Mat ikhsan;
- 3.3.1 Surat pernyataan tanah Nomor Register 593/165/Pem tanggal 24 Desember 2011 seluas 20.000 m2 berbatasan sebagai berikut :
  - Sebelah Utara berbatasan dengan rencana jalan;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan rencana jalan;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan Suron;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Darmawati;
- 3.4.1 Surat pernyataan tanah Nomor Register 593/80/Pem tanggal 24 Desember 2011 seluas 20.00m2 berbatasan sebagai berikut :
  - Sebelah Utara berbatasan dengan jalan tanggul;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Darmawati;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Darmawati;
  - Sebelah barat berbatasan dengan rencana jalan;
- 3.5.1 Surat pernyataan tanah Nomor Register 593/82/Pem tanggal 24 Desember 2011 seluas 20.000 m2 berbatasan sebagai berikut :
  - Sebelah Utara berbatasan dengan rencana jalan;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Mat iksan;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Tamrin;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan rencana jalan;
- 3.6.1 Surat pernyataan tanah Nomor Register 593/35/Pem tanggal 24 Desember 2011 seluas 20.000 m2 berbatasan sebagai berikut :
  - Sebelah Utara berbatasan dengan rencana jalan;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan rencana jalan;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah garapan masyarakat;
  - Sebelah barat berbatasan dengan tanah Soroso;
- 3.7.1 Surat pernyataan tanah Nomor Register 593/45/Pem tanggal 24 Desember 2011 seluas 20.000 m2 berbatasan sebagai berikut :
  - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Tamrin;
  - Sebelah Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Tamrin;

Halaman 20 dari 95 Putusan Perdata Gugatan Nomor 84/Pdt.G/2020/PN Mpw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selatan berbatasan dengan rencana jalan;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Darmawati;
- 3.8.1 Surat pernyataan tanah Nomor Register 593/62/Pem tanggal 24 Desember 2011 seluas 20.000 m2 berbatasan sebagai berikut :
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Tamrin;
  - Sebelah Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Suroso;
  - Selatan berbatasan dengan rencana jalan;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Darmawati;
- 3.9.1 Surat pernyataan tanah Nomor Register 593/53/Pem tanggal 24 Desember 2011 seluas 20.000 m2 berbatasan sebagai berikut :
- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Tanggul;
  - Sebelah Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Tamrin;
  - Selatan berbatasan dengan Tanah Darmawati;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Darmawati;
- 3.10.1 Surat pernyataan tanah Nomor Register 593/48/Pem tanggal 24 Desember 2011 seluas 20.0000 m2 berbatasan sebagai berikut :
- Sebelah Utara berbatasan dengan rencana jalan;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Tamrin;
  - Sebelah selatan berbatasan dengan tanah Darmawati;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Darmawati;
- 3.11.1 Surat pernyataan tanah Nomor Register 593/43/Pem tanggal 24 Desember 2011 seluas 20.000 m2 berbatasan sebagai berikut :
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Darmawati;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Darmawati;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan rencana jalan;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Tamrin;
- 3.12.1 Surat pernyataan tanah Nomor Register 593/33/Pem tanggal 24 Desember 2011 seluas 20.000 m2 berbatasan sebagai berikut :
- Sebelah Utara berbatasan dengan rencana jalan;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Tamrin;
  - Sebelah selatan berbatasan dengan tanah garapan masyarakat;
  - Sebelah barat berbatasan dengan tanah Tamrin;
- 3.13.1 Surat pernyataan tanah Nomor Register 593/51/Pem tanggal 24 Desember 2011 seluas 20.000 m2 berbatasan sebagai berikut :
- Sebelah Utara berbatasan dengan rencana jalan;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Darmawati;

Halaman 21 dari 95 Putusan Perdata Gugatan Nomor 84/Pdt.G/2020/PN Mpw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan Darmawati;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Darmawati;
- 3.14.1 Surat pernyataan tanah Nomor Register 593/40/Pem tanggal 24 Desember 2011 seluas 20.000 m2 berbatasan sebagai berikut :
  - Sebelah Utara berbatasan dengan sertifikat Hak Milik;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Tamrin;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan rencana jalan;
  - Sebelah barat berbatasan dengan tanah darmawati;
- 3.15.1 Surat pernyataan tanah Nomor Register 593/32/Pem tanggal 24 Desember 2011 seluas 20.000 m2 berbatasan sebagai berikut :
  - Sebelah Utara berbatasan dengan rencana jalan;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Soroso;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah garapan masyarakat;
  - Sebelah barat berbatasan dengan tanah Soroso;
- 3.16.1 Surat pernyataan tanah Nomor Register 593/36/Pem tanggal 24 Desember 2011 seluas 20.000 m2 berbatasan sebagai berikut :
  - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Tamrin;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Tamrin;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan rencana jalan;
  - Sebelah barat berbatasan dengan tanah Darmawati;
- 3.17.1 Surat pernyataan tanah Nomor Register 593/38/Pem tanggal 24 Desember 2011 seluas 20.000 m2 berbatasan sebagai berikut :
  - Sebelah Utara berbatasan dengan rencana jalan;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Tamrin;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Darmawati;
  - Sebelah barat berbatasan dengan tanah Darmawati;
- 3.18.1 Surat pernyataan tanah Nomor Register 593/96/Pem tanggal 24 Desember 2011 seluas 20.000 m2 berbatasan sebagai berikut :
  - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Sertifikat;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Soroso;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah rancana jalan;
  - Sebelah barat berbatasan dengan tanah Tamrin;
- 3.19.1 Surat pernyataan tanah Nomor Register 593/28/Pem tanggal 24 Desember 2011 seluas 20.000 m2 berbatasan sebagai berikut :
  - Sebelah Utara berbatasan dengan rencana jalan;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Tamrin;

Halaman 22 dari 95 Putusan Perdata Gugatan Nomor 84/Pdt.G/2020/PN Mpw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Darapan Masyarakat;
  - Sebelah barat berbatasan dengan tanah Tamrin;
- 3.20.1 Surat pernyataan tanah Nomor Register 593/63/Pem tanggal 24 Desember 2011 seluas 20.000 m2 berbatasan sebagai berikut :
- Sebelah Utara berbatasan dengan rencana jalan;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Darmawati;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Darmawati;
  - Sebelah barat berbatasan dengan rencana jalan;
- Jadi total luas tanah milik ASNIATIK (PENGUGAT I) adalah ± 399.998 M<sup>2</sup> atau seluas ± 40 Ha**

**3.2. Tanah Milik Penggugat II adalah sebagai berikut :**

- 3.1.2 Sertifikat Hak Milik Nomor 1519/Desa Rasau Jaya II, surat ukur Nomor 192/ Rasau Jaya II/2012 seluas 19.998 m2 berbatasan dengan:
- Sebelah Timur dengan tanah milik Asniati/Hak milik Nomor 5931521/Desa Rasau Jaya II, Surat Ukur Nomor 194/Rasau Jaya II/2012;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik TamrinDewi ;
  - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Matlksan ;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Dewi Iestari ;
- 3.2.2 Surat pernyataan tanah Nomor Register 593/162/Pem Tanggal 24 Desember 2011 seluas 20.000 m2 berbatasan sebagai berikut :
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Misniati ;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah garapan masyarakat ;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan rencana jalan ;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan rencana jalan ;
- 3.3.2 Surat pernyataan tanah Nomor Register 593/65/Pem tanggal 24 Desember 2011 seluas 20.000 m2 berbatasan sebagai berikut :
- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Tanggul;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Asniatik;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Soroso;
  - Sebelah barat berbatasan dengan tanah Asniatik;
- 3.4.2 Surat pernyataan tanah Nomor Register 593/81/Pem tanggal 24 Desember 2011 seluas 20.000 m2 berbatasan sebagai berikut :
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Asniatik;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Soroso;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Asniatik;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah barat berbatasan dengan Rencana Jalan;
- 3.5.2 Surat pernyataan tanah Nomor Register 593/97/Pem tanggal 24 Desember 2011 seluas 20.000 m2 berbatasan sebagai berikut :
  - Sebelah Utara berbatasan dengan Rencana Jalan;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Dewi Lestari;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Garapan Masyarakat;
  - Sebelah barat berbatasan dengan Rencana Jalan;
- 3.6.2 Surat pernyataan tanah Nomor Register 593/55/Pem tanggal 24 Desember 2011 seluas 20.000 m2 berbatasan sebagai berikut;
  - Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Tanggul;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan Rencana Jalan;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Tamrin;
  - Sebelah barat berbatasan dengan Tanah Asniatik;
- 3.7.2 Surat pernyataan tanah Nomor Register 593/50/Pem tanggal 24 Desember 2011 seluas 20.000 m2 berbatasan sebagai berikut;
  - Sebelah Utara berbatasan dengan Rencana Jalan;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan Rencana Jalan;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Suroso;
  - Sebelah barat berbatasan dengan Tanah Tamrin;
- 3.8.2 Surat pernyataan tanah Nomor Register 593/37/Pem tanggal 24 Desember 2011 seluas 20.000 m2 berbatasan sebagai berikut :
  - Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Asniatik;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Asniatik;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan Rencana Jalan;
  - Sebelah barat berbatasan dengan Tanah Asniatik;
- 3.9.2 Surat pernyataan tanah Nomor Register 593/44/Pem tanggal 24 Desember 2011 seluas 20.000 m2 berbatasan sebagai berikut :
  - Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Asniatik;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Asniatik;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan Rencana Jalan;
  - Sebelah barat berbatasan dengan Tanah Tamrin;
- 3.10.2 Surat pernyataan tanah Nomor Register 593/47/Pem tanggal 24 Desember 2011 seluas 20.000 m2 berbatasan sebagai berikut :
  - Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Tanggul;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Asniatik;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Asniatik;

Halaman 24 dari 95 Putusan Perdata Gugatan Nomor 84/Pdt.G/2020/PN Mpw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah barat berbatasan dengan Tanah Sertifikat Hak Milik;
- 3.11.2 Surat pernyataan tanah Nomor Register 593/52/Pem tanggal 24 Desember 2011 seluas 20.000 m2 berbatasan sebagai berikut :
  - Sebelah Utara berbatasan dengan Rencana Jalan;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Asniatik;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Tamrin;
  - Sebelah barat berbatasan dengan Tanah Asniatik;
- 3.12.2 Surat pernyataan tanah Nomor Register 593/60/Pem tanggal 24 Desember 2011 seluas 20.000 m2 berbatasan sebagai berikut :
  - Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Asniatik;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Tamrin;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan Rencana Jalan;
  - Sebelah barat berbatasan dengan Tanah Tamrin;
- 3.13.2 Surat pernyataan tanah Nomor Register 593/41/Pem tanggal 24 Desember 2011 seluas 20.000 m2 berbatasan sebagai berikut :
  - Sebelah Utara berbatasan dengan Rencana Jalan;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Asniatik;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Tamrin;
  - Sebelah barat berbatasan dengan Tanah Tamrin;
- 3.14.2 Surat pernyataan tanah Nomor Register 593/30/Pem tanggal 24 Desember 2011 seluas 20.000 m2 berbatasan sebagai berikut :
  - Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Sertifikat Hak Milik;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Asniatik;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan Rencana Jalan;
  - Sebelah barat berbatasan dengan Tanah Suroso;
- 3.15.2 Surat pernyataan tanah Nomor Register 593/27/Pem tanggal 24 Desember 2011 seluas 20.000 m2 berbatasan sebagai berikut :
  - Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Asniatik;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Asniatik;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan Rencana Jalan;
  - Sebelah barat berbatasan dengan Tanah Tamrin;
- 3.16.2 Surat pernyataan tanah Nomor Register 593/64/Pem tanggal 24 Desember 2011 seluas 20.000 m2 berbatasan sebagai berikut :
  - Sebelah Utara berbatasan dengan Rencana Jalan;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Asniatik;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Tamrin;

Halaman 25 dari 95 Putusan Perdata Gugatan Nomor 84/Pdt.G/2020/PN Mpw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sebelah barat berbatasan dengan Tanah Asniatik;
- 3.17.2 Surat pernyataan tanah Nomor Register 593/24/Pem tanggal 24 Desember 2011 seluas 20.000 m2 berbatasan sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Asniatik;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Tamrin;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Rencana Jalan;
- Sebelah barat berbatasan dengan Rencana Jalan;

**Jadi Total Luas tanah Darmawati (PENGUGAT II) adalah ±359.998 M<sup>2</sup> atau seluas ± 36 Ha**

### 3.3. Tanah Milik Penggugat III adalah sebagai berikut :

- 3.1.3 Sertifikat Hak Milik Nomor 1522/Desa Rasau Jaya II, surat ukur Nomor 195/Rasau Jaya II/2012 seluas 19.998 m2 berbatasan Dengan :

- Sebelah Utara berbatasan dengan rencana jalan ;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Misniati ;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan rencana tanah garapan masyarakat ;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Dewi lestari;

- 3.2.3 Surat pernyataan tanah Nomor Register 593/147/Pem tanggal 24 Desember 2011 seluas 20.000 m2 berbatasan sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Asniatik;
- Sebelah Timur berbatasan dengan rencana jalan ;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan rencana jalan ;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Dewi lestari ;

- 3.3.3 Surat pernyataan tanah Nomor Register 593/148/Pem tanggal 24 Desember 2011 seluas 20.000 m2 berbatasan sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Mat Ikasan;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Misniati ;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan rencana jalan ;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Darmawati ;

- 3.4.3 Surat pernyataan tanah Nomor Register 593/155/Pem tanggal 24 Desember 2011 seluas 20.000 m2 berbatasan sebagai berikut ;

- Sebelah Utara berbatasan dengan jalan tanggul;
- Sebelah Timur berbatasan dengan rencana jalan ;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Tamrin ;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Dewi Lestari ;

- 3.5.3 Surat pernyataan tanah Nomor Register 593/81/Pem tanggal 24 Desember 2011 seluas 20.000 m2 berbatasan sebagai berikut ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Darmawati ;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan rencana jalan ;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan rencana jalan ;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Asniatik ;
- 3.6.3 Surat pernyataan tanah Nomor Register 593/34/Pem tanggal 24 Desember 2011 seluas 20.000 m2 berbatasan sebagai berikut :
- Sebelah Utara berbatasan dengan rencana jalan ;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Asniatik ;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah garapan masyarakat ;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Tamrin ;
- 3.7.3 Surat pernyataan tanah Nomor Register 593/22/Pem tanggal 24 Desember 2011 seluas 20.000 m2 berbatasan sebagai berikut :
- Sebelah Utara berbatasan dengan rencana jalan ;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Asniatik ;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Garapan Masyarakat ;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Asniatik ;
- 3.8.3 Surat pernyataan tanah Nomor Register 593/57/Pem tanggal 24 Desember 2011 seluas 20.000 m2 berbatasan sebagai berikut :
- Sebelah Utara berbatasan dengan rencana jalan ;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Asniatik ;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Garapan Masyarakat ;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Tamrin ;
- 3.9.3 Surat pernyataan tanah Nomor Register 593/29/Pem tanggal 24 Desember 2011 seluas 20.000 m2 berbatasan sebagai berikut :
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Sertifikat Hak Milik ;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Darmawati ;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan rencana jalan ;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Asniatik ;

**Jadi Total Luas tanah Darmawati (PENGGUGAT III) adalah  $\pm 179.998 \text{ M}^2$  atau seluas  $\pm 18 \text{ Ha}$**

## 3.4. Tanah Milik Penggugat IV adalah sebagai berikut :

- 3.1.4 Sertifikat Hak Milik Nomor 1520/Desa Rasau Jaya II, surat ukur Nomor 193/Rasau Jaya II/2012 seluas 19.998 m2 berbatasan dengan :
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah garapan masyarakat ;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan rencana jalan ;

Halaman 27 dari 95 Putusan Perdata Gugatan Nomor 84/Pdt.G/2020/PN Mpw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara berbatasan dengan rencana tanah ;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah garapan masyarakat ;
- 3.2.4 Surat pernyataan tanah Nomor Register 593/154/Pem tanggal 24 Desember 2011 seluas 20.000 m2 berbatasan sebagai berikut:
  - Sebelah Utara berbatasan dengan Rencana Jalan;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Darmawati;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Asniatik;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan Mat Ikasan;
- 3.3.4 Surat pernyataan tanah Nomor Register 593/163/Pem tanggal 24 Desember 2011 seluas 20.000 m2 berbatasan sebagai berikut :
  - Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Suroso;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan Rencana Jalan;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan Rencana Jalan;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan Mat Ikasan;
- 3.4.4 Surat pernyataan tanah Nomor Register 593/83/Pem tanggal 24 Desember 2011 seluas 20.000 m2 berbatasan sebagai berikut :
  - Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Asniatik;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Darmawati;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan Rencana Jalan;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan Rencana Jalan;
- 3.5.4 Surat pernyataan tanah Nomor Register 593/46/Pem tanggal 24 Desember 2011 seluas 20.000 m2 berbatasan sebagai berikut :
  - Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Darmawati;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan Rencana Jalan;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan Rencana Jalan;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Asniatik;
- 3.6.4 Surat pernyataan tanah Nomor Register 593/49/Pem tanggal 24 Desember 2011 seluas 20.000 m2 berbatasan sebagai berikut :
  - Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Tanggul;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Darmawati;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Asniatik;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Asniatik;
- 3.7.4 Surat pernyataan tanah Nomor Register 593/54/Pem tanggal 24 Desember 2011 seluas 20.000 m2 berbatasan sebagai berikut :
  - Sebelah Utara berbatasan dengan Rencana Jalan;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Darmawati;

Halaman 28 dari 95 Putusan Perdata Gugatan Nomor 84/Pdt.G/2020/PN Mpw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Asniatik;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Asniatik;
- 3.8.4 Surat pernyataan tanah Nomor Register 593/59/Pem tanggal 24 Desember 2011 seluas 20.000 m2 berbatasan sebagai berikut :
  - Sebelah Utara berbatasan dengan Rencana Jalan;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Suroso;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Garapan Masyarakat;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Asniatik;
- 3.9.4 Surat pernyataan tanah Nomor Register 593/26/Pem tanggal 24 Desember 2011 seluas 20.000 m2 berbatasan sebagai berikut :
  - Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Darmawati;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Darmawati;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan Rencana Jalan;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Darmawati;
- 3.10.4 Surat pernyataan tanah Nomor Register 593/42/Pem tanggal 24 Desember 2011 seluas 20.000 m2 berbatasan sebagai berikut :
  - Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Sertifikat Hak Milik;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Asniatik;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan Rencana Jalan;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Asniatik;
- 3.11.4 Surat pernyataan tanah Nomor Register 593/58/Pem tanggal 24 Desember 2011 seluas 20.000 m2 berbatasan sebagai berikut :
  - Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Darmawati;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Darmawati;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan Rencana Jalan;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Asniatik;
- 3.12.4 Surat pernyataan tanah Nomor Register 593/39/Pem tanggal 24 Desember 2011 seluas 20.000 m2 berbatasan sebagai berikut :
  - Sebelah Utara berbatasan dengan Rencana Jalan;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Darmawati;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Asniatik;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Asniatik;
- 3.13.4 Surat pernyataan tanah Nomor Register 593/23/Pem tanggal 24 Desember 2011 seluas 20.000 m2 berbatasan sebagai berikut :
  - Sebelah Utara berbatasan dengan Rencana Jalan;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Suroso;

Halaman 29 dari 95 Putusan Perdata Gugatan Nomor 84/Pdt.G/2020/PN Mpw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Garapan Masyarakat;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Asniatik;
- 3.14.4 Surat pernyataan tanah Nomor Register 593/25/Pem tanggal 24 Desember 2011 seluas 20.000 m2 berbatasan sebagai berikut :
- Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Darmawati;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Darmawati;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan Rencana Jalan;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Darmawati;
- 3.15.4 Surat pernyataan tanah Nomor Register 593/56/Pem tanggal 24 Desember 2011 seluas 20.000 m2 berbatasan sebagai berikut :
- Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Sertifikat Hak Milik;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Asniatik;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan Rencana Jalan;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan Rencana Jalan;
- 3.16.4 Surat pernyataan tanah Nomor Register 593/5631/Pem tanggal 24 Desember 2011 seluas 20.000 m2 berbatasan sebagai berikut :
- Sebelah Utara berbatasan dengan Rencana Jalan;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Asniatik;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Garapan Masyarakat;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan Rencana Jalan;

**Jadi Total Luas Tanah Milik Tamrin (PENGGUGAT IV) adalah ± 319.998 M<sup>2</sup> atau seluas ± 32 Ha**

**3.5. Tanah Milik Penggugat V adalah sebagai berikut :**

- 3.1.5 Surat pernyataan tanah Nomor Register 593/167/Pem tanggal 24 Desember 2011 seluas 20.000 m2 berbatasan sebagai berikut :
- Sebelah Utara berbatasan dengan Rencana Jalan;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Tamrin;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan Rencana Jalan;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Misniati;
- 3.2.5 Surat pernyataan tanah Nomor Register 593/168/Pem tanggal 24 Desember 2011 seluas 20.000 m2 berbatasan sebagai berikut :
- Sebelah Utara berbatasan dengan Rencana Jalan;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan Rencana Jalan;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Garapan Masyarakat;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Misniati;



3.3.5 Surat pernyataan tanah Nomor Register 593/169/Pem tanggal 24 Desember 2011 seluas 20.000 m2 berbatasan sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Rencana Jalan;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Tamrin;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Darmawati;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Asniatik;

3.4.5 Surat pernyataan tanah Nomor Register 593/170/Pem tanggal 24 Desember 2011 seluas 20.000 m2 berbatasan sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Tanggul;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Garapan Masyarakat;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Garapan Masyarakat;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Misniatik;

**Jadi Total Luas Tanah Milik MAT IKHSAN (PENGUGAT V) adalah  $\pm$  80.000 M<sup>2</sup> atau seluas  $\pm$  8 Ha**

**3.6. Tanah Milik Penggugat VI adalah sebagai berikut :**

3.1.6 Surat pernyataan tanah Nomor Register 593/149/Pem tanggal 24 Desember 2011 seluas 20.000 m2 berbatasan sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Rencana Jalan;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Suroso;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Garapan Masyarakat;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Mat Ikhsan;

3.2.6 Surat pernyataan tanah Nomor Register 593/150/Pem tanggal 24 Desember 2011 seluas 20.000 m2 berbatasan sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Darmawati;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Suroso;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Rencana Jalan;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Asniatik;

3.3.6 Surat pernyataan tanah Nomor Register 593/151/Pem tanggal 24 Desember 2011 seluas 20.000 m2 berbatasan sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Rencana Jalan;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Garapan Masyarakat;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Misniatik;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Rencana Jalan;

3.4.6 Surat pernyataan tanah Nomor Register 593/152/Pem tanggal 24 Desember 2011 seluas 20.000 m2 berbatasan sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Tanggul;



- Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Suroso;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Mat Ikhsan;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Asniatik;

**Jadi Total Luas Tanah Milik DEWI LESTARI (PENGGUGAT VI) adalah  $\pm$  80.000 M<sup>2</sup> atau seluas  $\pm$  8 Ha**

**3.7. Tanah Milik Penggugat VII adalah sebagai berikut :**

3.1.7 Surat pernyataan tanah Nomor Register 593/156/Pem tanggal 24 Desember 2011 seluas 20.000 m<sup>2</sup> berbatasan sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Asniatik;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Mat Ikhsan;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Rencana Jalan;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Suroso;

3.2.7 Surat pernyataan tanah Nomor Register 593/157/Pem tanggal 24 Desember 2011 seluas 20.000 m<sup>2</sup> berbatasan sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Dewi Lestari;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Garapan Masyarakat;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Rencana Jalan;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Suroso;

3.3.7 Surat pernyataan tanah Nomor Register 593/158/Pem tanggal 24 Desember 2011 seluas 20.000 m<sup>2</sup> berbatasan sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Rencana Jalan;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Rencana Jalan ;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Garapan Masyarakat;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Suroso;

3.4.7 Surat pernyataan tanah Nomor Register 593/152/Pem tanggal 24 Desember 2011 seluas 20.000 m<sup>2</sup> berbatasan sebagai berikut ;

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Tanggul;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Mat Ikhsan;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Darmawati;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Rencana Jalan;

**Jadi Total Luas Tanah Milik MISNIATI (PENGGUGAT VII) adalah  $\pm$  80.000 M<sup>2</sup> atau seluas  $\pm$  8 Ha**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana dimasud dalam Pasal 1365 KUH Perdata karena telah menguasai tanah Milik Para Penggugat dan merusak serta menghancurkan tanaman Kelapa Sawit milik Para Penggugat sebanyak 11.360 (sebelas ribu tiga ratus enam puluh) batang yang ditanam diatas tanah seluas  $\pm$  150 Hektar tanpa seizin dari Para Penggugat selaku pemiliknya;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian secara seketika dan tunai kepada Para Penggugat sejak putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum, yakni :
  - Kerugian Materil berdasarkan bukti kwitansi pengeluaran untuk kepentingan operasional kebun kelapa sawit milik Para Penggugat sejak tanggal 17 Maret 2017 sampai dengan 2 Maret 2014 setelah dihitung seluruhnya sebesar Rp. 7.156.675.848,- (tujuh milyar seratus lima puluh enam juta enam ratus tujuh puluh lima ribu delapan ratus empat puluh delapan rupiah) ;
  - Kerugian Inmateril yang dihitung selama 20 Tahun maka kebun kelapa sawit menghasilkan tandan buah segar (TBS) dari tahun 2011 awal masa penanaman sampai dengan 2031 masa akhir tandan buah segar (TBS) usia produktif dengan harga perkilonya Rp. 800,- (delapan ratus rupiah) dengan rata-rata perhektar menghasilkan 1000 (seribu) kilogram Rp. 800,- (delapan ratus rupiah) x 1000 Kilogram Perhektar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) perhektar x 150 Hektar = Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) untuk setiap bulannya x 12 Bulan = Rp. 1.440.000.000,- ( satu milyar empat ratus empat puluh juta rupiah) panen Tahun x 20 tahun = Rp. 28.800.000.000,- (dua puluh milyar delapan delapan ratus juta rupiah) ;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) setiap hari atas keterlambatan melaksanakan putusan dalam perkara ini yang dibayar seketika dan tunai kepada Para Penggugat ;
7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas kebun kelapa sawit milik Tergugat seluas 3.605 (tiga ribu enam ratus lima) hektar yang terletak dan berlokasi di Kecamatan Sui Raya dan Kecamatan Rasau Jaya Kabupaten Kubu Raya sebagaimana disebut dalam "surat keputusan Bupati Kubu Raya Nomor 344 tahun 2009 tentang izin lokasi perkebunan Kelapa Sawit PT. Agro Alam Nusantara" maupun" surat keputusan Bupati Kubu Raya Nomor 248 tahun 2010 tentang izin Usaha Perkebunan (IUP) PT. Agro Alam Nusantara yang Kecamatan Sui Raya dan Kecamatan Rasau Jaya Kabupaten Kubu Raya ;

Halaman 33 dari 95 Putusan Perdata Gugatan Nomor 84/Pdt.G/2020/PN Mpw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menghukum Tergugat menyerahkan kebun kelapa sawit miliknya sebagaimana disebut dalam “ Surat Keputusan Bupati Kuburaya Nomor : 344 tahun 2009 Tentang izin lokasi Perkebunan Kelapa Sawit PT. Agro Alam Nusantara” maupun surat keputusan Bupati Kubu Raya Nomor 248 tahun 2010 tentang izin Usaha Perkebunan (IUP) PT.Agro Alam Nusantara yang Kecamatan Sui Raya dan Kecamatan Rasau Jaya Kabupaten Kubu Raya seluas 3.605 (tiga enam ratus lima) hekta kepada Para Penggugat segera dan seketika pada saat putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap apabila Tergugat tidak melaksanakan pembayaran uang ganti kerugian Materil dan Imateril kepada Para Penggugat ;
9. Menyatakan Putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih ahulu meskipun ada Verzet/Perlawanan, Banding dan Kasasi (Uivoebaar Bij Voorraad);

10. Menghukum Tergugat mebayar biaya yang timbul dalam Perkara ini;

**Atau :**

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang adil dan patut (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah dituntukan, pihak Para Penggugat hadir diwakili Kuasa Hukumnya sebagaimana tersebut pada bagian awal putusan, sedangkan pihak Tergugat juga hadir diwakili Kuasa Hukumnya sebagaimana telah tersebut pula pada bagian awal putusan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Inggit Mukti Setyaningrum, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Mempawah, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 5 Februari 2021, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, pihak Tergugat mengajukan Jawaban yang dibacakan pada tanggal 8 Maret 2021, yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:

- Bahwa Gugatan Para Penggugat dalil – dalil serta tuntutan nya sama dengan Gugatan Para Penggugat terdahulu, Reg. Perkara No. 991 PK/Pdt/2018 jo. No. 2910 K/Pdt/2016 jo.No. 11/Pdt/2016/PT.Ptk jo. No. 28/Pdt.G/2014/ PN.Mpw ;

Halaman 34 dari 95 Putusan Perdata Gugatan Nomor 84/Pdt.G/2020/PN Mpw



- Bahwa TIDAK ADA HAL – HAL BARU yang diuraikan oleh Para Penggugat dalam gugatan nya sekarang, dan hanya “copy paste” dari gugatan nya terdahulu (Reg. Perkara No. 991 PK/Pdt/2018 jo. No. 2910 K/Pdt/2016 jo. No. 11/Pdt/2016/PT.Ptk jo. No. 28/Pdt.G/2014/ PN.Mpw), dan hanya menyesuaikan dengan hasil Pemeriksaan Setempat dalam perkara No. 28/Pdt.G/2014/ PN.Mpw. Dan itu pun mengada-ada ;

**DALAM PROVISI**

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas tuntutan Provisi dari Para Penggugat karena tuntutan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku ;
2. Bahwa adanya Tuntutan Para Penggugat Dalam Provisi pada halaman 16 Gugatan yang menyatakan :
  - Memerintahkan agar Tergugat menghentikan semua kegiatan pekerjaan diatas kebun kelapa sawit milik Para Penggugat yang terletak di Dusun Mekar Sari, Desa Rasau Jaya II, Kecamatan Rasau Jaya, Kabupaten Kubu Raya sampai dengan ada putusan yang berkekuatan hukum tetap (Inkrach Van Gewijge) mengenai pokok perkara;
  - Menetapkan Para Penggugat untuk melanjutkan pekerjaan, penanaman,memelihara, mengelola, memanen,menjual dan mengambil hasil kebun kelapa sawit milik Para Penggugat yang terletak di Dusun Mekar Sari, Desa Rasau Jaya II, kecamatan Rasau Jaya,Kabupaten Kubu Raya sejak perkara ini didaftarkan di Pengadilan Negeri Mempawah ; merupakan permohonan yang telah memasuki Pokok Perkara dan hal itu tidak diperkenankan dalam hukum acara perdata ;
3. Bahwa hal ini sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung No: 1070 K/Sip/1972, tanggal 7 Mei 1973 yang menyatakan :“ *Tuntutan Provisionil yang diajukan oleh Penggugat pada hakekatnya untuk memperlancar jalannya persidangan, sehingga tuntutan ini tidak diperkenankan mengenai atau berkaitan dengan pelaksanaan materi pokok perkara yang dituntut oleh Penggugat dalam petitum gugatannya*”;
4. Bahwa selain itu, Tuntutan Provisi Para Penggugat dalam perkara a quo SAMA dengan Tuntutan Provisi Para Penggugat perkara terdahulu Reg. Perkara No. 991 PK/Pdt/2018 jo. No. 2910 K/Pdt/2016 jo. No. 11/Pdt/2016/PT.Ptk jo. No. 28/Pdt.G/2014/ PN.Mpw yang telah ditolak ;
5. Bahwa oleh karena Tuntutan Provisi tersebut telah berkaitan dengan materi pokok perkara. Lagi pula Tuntutan Provisi tersebut SAMA dengan Tuntutan Provisi Para Penggugat perkara terdahulu Reg. Perkara No. 991 PK/Pdt/2018

Halaman 35 dari 95 Putusan Perdata Gugatan Nomor 84/Pdt.G/2020/PN Mpw



jo. No. 2910 K/Pdt/2016 jo.No. 11/Pdt/2016/PT.Ptk jo. No. 28/Pdt.G/2014/  
PN.Mpw yang telah ditolak, sehingga patut dan wajar jika Majelis Hakim Yang  
Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini menolak tuntutan provisi  
tersebut ;

**DALAM EKSEPSI**

**Eksepsi tentang Gugatan Kabur dan Tidak Jelas (Obscuur Libel)**

1. Bahwa dalam posita 1 halaman 2 Gugatan Para Penggugat menyatakan :  
*“Bahwa Para Penggugat ada memiliki beberapa bidang Tanah yang terletak di Dusun Banjar Sari Desa Rasau Jaya II Kecamatan Rasau Jaya Kabupaten Kuburaya dengan Ukuran Panjang  $\pm$  1650 Meter dan Lebar  $\pm$  1000 Meter dengan total luasannya  $\pm$  1.500.000 M<sup>2</sup>/150 Hektar“*
2. Bahwa hal ini menjadikan Gugatan Para Penggugat menjadi kabur, sebab objek sengketa terletak dalam wilayah Desa Rasau Jaya Umum. ( vide hasil Pemeriksaan Setempat yang diadakan pada hari Jumat tanggal 7 Agustus 2015, dalam Perkara No. 991 PK/Pdt/2018 jo. No. 2910 K/Pdt/2016 jo.No. 11/Pdt/2016/PT.Ptk jo. No. 28/Pdt.G/2014/ PN.Mpw ) ;
3. Bahwa dalam pertimbangan hukum Majelis Pemeriksaa Peninjauan kembali pada halaman 50 Putusan Mahkamah Agung R.I tanggal 17 Desember 2018 No. 991 PK/Pdt/2018 menyatakan :  
*“Menimbang bukti baru (novum) yang diajukan Pemohon dalam permohonan peninjauan kembali dapat dibenarkan, dikarenakan ternyata benar dalam gugatan Penggugat menyebutkan obyek sengketa terletak dalam wilayah Desa Rasau Jaya II, sedangkan sesuai hasil pemeriksaan setempat objek sengketa terletak dalam wilayah Desa Rasau Jaya Umum. Oleh karena itu gugatan Penggugat kabur“;*
4. Bahwa apabila Para Penggugat berdalih sebagaimana posita 4 halaman 14 Gugatan Para Penggugat yang menyatakan :  
*“Bahwa atas Tanah Milik Para Penggugat yang berada di Desa Rasau Jaya II Kecamatan Rasau Jaya Kabupaten Kuba Raya Pada tahun 2011 Bupati Kuba Raya telah Mengeluarkan Surat Keputusan Bupati Kuba Raya Nomor : 152 Tahun 2011 Tanggal 21 April 2011 Tentang Penegasan Batas Desa Rasau Jaya Umum dan Rasau Jaya II Kecamatan Rasau Jaya Kabupaten Kuba Raya Bahwa Kemudian pada Tahun 2013 Bupati Kuba Raya mengeluarkan Keputusan Bupati Kuba Raya kembali Nomor : 133 / BPMD / 2013 Tanggal : 3 April 2013 Tentang Batas Desa Rasau Jaya II Kecamatan Rasau Jaya Kabupaten Kuba Raya Sehubungan dengan keluarnya*

Halaman 36 dari 95 Putusan Perdata Gugatan Nomor 84/Pdt.G/2020/PN Mpw



*Keputusan Bupati Kubu Raya tersebut yang mengatur tentang batas Desa Rasau Jaya II maka lokasi tanah yang awalnya berada di Desa Rasau Jaya II maka lokasi Tanah Milik Para Penggugat masuk ke wilayah Desa Rasau Jaya Umum sampai sekarang dan dikuatkan dengan Surat Pernyataan Mantan Kepala Desa Rasau Jaya II Kecamatan Rasau Jaya Kabupaten Kubu Raya yang bernama LILIK SUPRAPTIK masa Jabatan 2006 sd 2012 dan DARSONO masa Jabatan 2012 sd 2018 “ ;*

Maka, HAL INI PUN TIDAK BENAR, sebab :

- Bertolak belakang (Kontradiktif) dengan posita 1 yang menyatakan : Para Penggugat memiliki tanah di Desa Rasau Jaya II ;
  - Jika diperhatikan dan dicermati Lampiran Keputusan Bupati Kubu Raya Nomor: 133/BPMPD/2013 tertanggal 3 April 2013 tentang Batas Desa Rasau Jaya Dua Kecamatan Rasau Jaya, Kabupaten Kubu Raya maka terlihat bahwa Desa Rasau Jaya II tidak ada berbatasan dengan Desa Mekar Sari dan hanya berbatasan dengan Desa Rasau Jaya Satu dan Desa Rasau Jaya Umum ;
  - Jika diperhatikan Peta Administrasi Desa yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Kubu Raya melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa tahun 2014, Desa Rasau Jaya II tidak ada berbatasan dengan Desa Mekar Sari ( Vide Keterangan Saksi Kepala Desa Mekarsari : Muhammad Iqbal, S.Pd – halaman 99 Putusan Pengadilan Negeri Mempawah tanggal 7 September 2015 No. 28/Pdt.G/2014/PN.Mpw dan Saksi Hasyim Suryadi - halaman 101 Putusan Pengadilan Negeri Mempawah tanggal 7 September 2015 No. 28/Pdt.G/2014/PN.Mpw) ;
5. Bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat Kabur dan tidak jelas, maka menurut hukum Gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

**Eksepsi Tentang Gugatan kurang Pihak/tidak lengkap (Exceptio pluriolitas consourtium)**

1. Bahwa gugatan Para Penggugat cacat formil dalam bentuk plurium litis consortium, halmana pihak yang harus digugat dalam gugatan Para Penggugat masih kurang dan tidak lengkap dalam hal tidak ditariknya pihak ketiga darimana tanah diperoleh Tergugat ;
2. Bahwa Tergugat memperoleh tanah/lahan karena mendapat dukungan dari masyarakat dengan adanya Surat Pernyataan yang dibuat dan ditanda tangani

*Halaman 37 dari 95 Putusan Perdata Gugatan Nomor 84/Pdt.G/2020/PN Mpw*



oleh Kepala Desa Mekar Sari Kecamatan Sungai Raya tertanggal 25 Juli 2008 yang menyatakan bahwa di wilayah Desa Mekar Sari terdapat lahan masyarakat seluas  $\pm$  500 Ha dengan tanda bukti SKT dan lahan tersebut dinyatakan tidak bermasalah dan tidak sengketa dengan pihak lain, dan masyarakat pemilik SKT tersebut, yaitu :

- 1) **ADI CANDRA**, Pemegang Surat Pernyataan Tanah (SPT) atas seluas 20.000 M2 tanggal 16 April 2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Mekar Sari Kecamatan Sungai Raya ;
- 2) **SUGIANTO**, Pemegang Surat Pernyataan Tanah (SPT) seluas 20.000 M2 tanggal 16 April 2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Mekar Sari Kecamatan Sungai Raya ;
- 3) **SARTIKA BINTI DUL RAGI**, Pemegang Surat Pernyataan Tanah (SPT) seluas 20.000 M2 tanggal 16 April 2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Mekar Sari Kecamatan Sungai Raya ;
- 4) **RAHMAN**, Pemegang Surat Pernyataan Tanah (SPT) seluas 20.000 M2 tanggal 16 April 2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Mekar Sari Kecamatan Sungai Raya ;
- 5) **NGUI JUN HIN**, Pemegang Surat Pernyataan Tanah (SPT) seluas 20.000 M2 tanggal 16 April 2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Mekar Sari Kecamatan Sungai Raya ;
- 6) **HASIM SURYADI**, Pemegang Surat Pernyataan Tanah (SPT) seluas 20.000 M2 tanggal 16 April 2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Mekar Sari Kecamatan Sungai Raya ;
- 7) **AHMAD JOY**, Pemegang Surat Pernyataan Tanah (SPT) seluas 20.000 M2 tanggal 20 April 2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Mekar Sari Kecamatan Sungai Raya ;
- 8) **NASRON**, Pemegang Surat Pernyataan Tanah (SPT) seluas 20.000 M2 tanggal 20 April 2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Mekar Sari Kecamatan Sungai Raya ;
- 9) **ISMAIL AR**, Pemegang Surat Pernyataan Tanah (SPT) seluas 20.000 M2 tanggal 20 April 2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Mekar Sari Kecamatan Sungai Raya ;
- 10) **ISKANDAR**, Pemegang Surat Pernyataan Tanah (SPT) seluas 20.000 M2 tanggal 20 April 2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Mekar Sari Kecamatan Sungai Raya ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11) **AWAL**, Pemegang Surat Pernyataan Tanah (SPT) seluas 20.000 M2 tanggal 20 April 2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Mekar Sari Kecamatan Sungai Raya ;
- 12) **SAMSUL ZULKARNAEN**, Pemegang Surat Pernyataan Tanah (SPT) seluas 20.000 M2 tanggal 20 April 2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Mekar Sari Kecamatan Sungai Raya ;
- 13) **IBRAHIM**, Pemegang Surat Pernyataan Tanah (SPT) seluas 20.000 M2 tanggal 20 April 2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Mekar Sari Kecamatan Sungai Raya ;
- 14) **BUSRAH AR**, Pemegang Surat Pernyataan Tanah (SPT) seluas 20.000 M2 tanggal 20 April 2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Mekar Sari Kecamatan Sungai Raya ;
- 15) **BUJANG ISHAK**, Pemegang Surat Pernyataan Tanah (SPT) seluas 20.000 M2 tanggal 20 April 2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Mekar Sari Kecamatan Sungai Raya ;
- 16) **AWAL**, Pemegang Surat Pernyataan Tanah (SPT) seluas 20.000 M2 tanggal 20 April 2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Mekar Sari Kecamatan Sungai Raya ;
- 17) **TAHIR**, Pemegang Surat Pernyataan Tanah (SPT) seluas 20.000 M2 tanggal 20 April 2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Mekar Sari Kecamatan Sungai Raya ;
- 18) **ANUAR**, Pemegang Surat Pernyataan Tanah (SPT) seluas 20.000 M2 tanggal 20 April 2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Mekar Sari Kecamatan Sungai Raya ;
- 19) **HAMDANI**, Pemegang Surat Pernyataan Tanah (SPT) seluas 20.000 M2 tanggal 20 April 2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Mekar Sari Kecamatan Sungai Raya ;
- 20) **PARDI**, Pemegang Surat Pernyataan Tanah (SPT) seluas 20.000 M2 tanggal 20 April 2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Mekar Sari Kecamatan Sungai Raya ;
- 21) **RUDI HARTONO**, Pemegang Surat Pernyataan Tanah (SPT) seluas 20.000 M2 tanggal 20 April 2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Mekar Sari Kecamatan Sungai Raya ;
- 22) **RUBUK/RUSDI**, Pemegang Surat Pernyataan Tanah (SPT) seluas 20.000 M2 tanggal 23 April 2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Mekar Sari Kecamatan Sungai Raya ;

Halaman 39 dari 95 Putusan Perdata Gugatan Nomor 84/Pdt.G/2020/PN Mpw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 23) **SYA'BAN**, Pemegang Surat Pernyataan Tanah (SPT) seluas 20.000 M2 tanggal 23 April 2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Mekar Sari Kecamatan Sungai Raya ;
- 24) **ABAS SUNI**, Pemegang Surat Pernyataan Tanah (SPT) seluas 2 Ha tanggal 23 Juni 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Mekar Sari Kecamatan Sungai Raya ;
- 25) **ABDUL WAHAB HASAN**, Pemegang Surat Pernyataan Tanah (SPT) seluas 2 Ha tanggal 14 Juni 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Mekar Sari Kecamatan Sungai Raya ;
- 26) **ACIN ABDULLAH**, Pemegang Surat Pernyataan Tanah (SPT) seluas 2 Ha tanggal 14 Juni 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Mekar Sari Kecamatan Sungai Raya ;
- 27) **ADE**, Pemegang Surat Pernyataan Tanah (SPT) seluas 2 Ha tanggal 14 Juni 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Mekar Sari Kecamatan Sungai Raya ;
- 28) **AHMAD JUMAIN**, Pemegang Surat Pernyataan Tanah (SPT) seluas 2 Ha tanggal 14 Juni 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Mekar Sari Kecamatan Sungai Raya ;
- 29) **AISAH**, Pemegang Surat Pernyataan Tanah (SPT) seluas 2 Ha tanggal 14 Juni 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Mekar Sari Kecamatan Sungai Raya ;
- 30) **ALONG JULI**, Pemegang Surat Pernyataan Tanah (SPT) seluas 2 Ha tanggal 14 Juni 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Mekar Sari Kecamatan Sungai Raya ;
- 31) **ANIK**, Pemegang Surat Pernyataan Tanah (SPT) seluas 2 Ha tanggal 14 Juni 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Mekar Sari Kecamatan Sungai Raya ;
- 32) **ANIMARYANI**, Pemegang Surat Pernyataan Tanah (SPT) seluas 2 Ha tanggal 14 Juni 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Mekar Sari Kecamatan Sungai Raya ;
- 33) **AMID SAAD**, Pemegang Surat Pernyataan Tanah (SPT) seluas 2 Ha tanggal 14 Juni 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Mekar Sari Kecamatan Sungai Raya ;
- 34) **ASNAWATI**, Pemegang Surat Pernyataan Tanah (SPT) seluas 2 Ha tanggal 14 Juni 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Mekar Sari Kecamatan Sungai Raya ;

Halaman 40 dari 95 Putusan Perdata Gugatan Nomor 84/Pdt.G/2020/PN Mpw



- 35) **ADI**, Pemegang Surat Pernyataan Tanah (SPT) seluas 2 Ha tanggal 1 Juni 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Mekar Sari Kecamatan Sungai Raya;
- 36) **BASRI**, Pemegang Surat Pernyataan Tanah (SPT) seluas 2 Ha tanggal 14 Juni 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Mekar Sari Kecamatan Sungai Raya ;
- 37) **DANG ARIS**, Pemegang Surat Pernyataan Tanah (SPT) seluas 2 Ha tanggal 14 Juni 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Mekar Sari Kecamatan Sungai Raya ;
- 38) **BUJANG**, Pemegang Surat Pernyataan Tanah (SPT) seluas 2 Ha tanggal 14 Juni 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Mekar Sari Kecamatan Sungai Raya ;
- 39) **DOLLAH**, Pemegang Surat Pernyataan Tanah (SPT) seluas 2 Ha tanggal 14 Juni 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Mekar Sari Kecamatan Sungai Raya ;
- 40) **EMAN**, Pemegang Surat Pernyataan Tanah (SPT) seluas 2 Ha tanggal 14 Juni 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Mekar Sari Kecamatan Sungai Raya ;
- 41) **ERWIN**, Pemegang Surat Pernyataan Tanah (SPT) seluas 2 Ha tanggal 14 Juni 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Mekar Sari Kecamatan Sungai Raya ;
- 42) **HASIM S**, Pemegang Surat Pernyataan Tanah (SPT) seluas 2 Ha tanggal 14 Juni 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Mekar Sari Kecamatan Sungai Raya ;
- 43) **HARIANTO**, Pemegang Surat Pernyataan Tanah (SPT) seluas 2 Ha tanggal 14 Juni 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Mekar Sari Kecamatan Sungai Raya ;
- 44) **JANNAH**, Pemegang Surat Pernyataan Tanah (SPT) seluas 2 Ha tanggal 14 Juni 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Mekar Sari Kecamatan Sungai Raya ;
- 45) **JUMADI**, Pemegang Surat Pernyataan Tanah (SPT) seluas 2 Ha tanggal 14 Juni 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Mekar Sari Kecamatan Sungai Raya ;
- 46) **LAN**, Pemegang Surat Pernyataan Tanah (SPT) seluas 2 Ha tanggal 14 Juni 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Mekar Sari Kecamatan Sungai Raya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 47) **LIANSAH**, Pemegang Surat Pemyataan Tanah (SPT) seluas 2 Ha tanggal 14 Juni 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Mekar Sari Kecamatan Sungai Raya ;
- 48) **M.RASID**, Pemegang Surat Pemyataan Tanah (SPT) seluas 2 Ha tanggal 14 Juni 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Mekar Sari Kecamatan Sungai Raya ;
- 49) **MAIMUNAH**, Pemegang Surat Pernyataan Tanah (SPT) seluas 2 Ha tanggal 14 Juni 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Mekar Sari Kecamatan Sungai Raya ;
- 50) **MANSURI**, Pemegang Surat Pemyataan Tanah (SPT) seluas 2 Ha tanggal 14 Juni 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Mekar Sari Kecamatan Sungai Raya ;
- 51) **LIANSAH**, Pemegang Surat Pemyataan Tanah (SPT) seluas 2 Ha tanggal 14 Juni 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Mekar Sari Kecamatan Sungai Raya ;
- 52) **MAT JAM**, Pemegang Surat Pemyataan Tanah (SPT) seluas 2 Ha tanggal 14 Juni 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Mekar Sari Kecamatan Sungai Raya ;
- 53) **MUHAMMAD ALI**, Pemegang Surat Pemyataan Tanah (SPT) seluas 2 Ha tanggal 14 Juni 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Mekar Sari Kecamatan Sungai Raya ;
- 54) **MUSA**, Pemegang Surat Pernyataan Tanah (SPT) seluas 2 Ha tanggal 14 Juni 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Mekar Sari Kecamatan Sungai Raya ;
- 55) **NURHAYATI**, Pemegang Surat Pernyataan Tanah (SPT) seluas 2 Ha tanggal 14 Juni 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Mekar Sari Kecamatan Sungai Raya ;
- 56) **RABUDIN**, Pemegang Surat Pemyataan Tanah (SPT) seluas 2 Ha tanggal 14 Juni 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Mekar Sari Kecamatan Sungai Raya ;
- 57) **RAMLAN**, Pemegang Surat Pemyataan Tanah (SPT) seluas 2 Ha tanggal 14 Juni 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Mekar Sari Kecamatan Sungai Raya ;
- 58) **RAMLAN HASAN**, Pemegang Surat Pernyataan Tanah (SPT) seluas 2 Ha tanggal 14 Juni 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Mekar Sari Kecamatan Sungai Raya ;

Halaman 42 dari 95 Putusan Perdata Gugatan Nomor 84/Pdt.G/2020/PN Mpw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 59) **RABIAH**, Pemegang Surat Pemyataan Tanah (SPT) seluas 2 Ha tanggal 14 Juni 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Mekar Sari Kecamatan Sungai Raya ;
- 60) **ROSMAWATI**, Pemegang Surat Pernyataan Tanah (SPT) seluas 2 Ha tanggal 14 Juni 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Mekar Sari Kecamatan Sungai Raya
- 61) **SAMAD**, Pemegang Surat Pemyataan Tanah (SPT) seluas 2 Ha tanggal 14 Juni 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Mekar Sari Kecamatan Sungai Raya ;
- 62) **SAKNAH**, Pemegang Surat Pemyataan Tanah (SPT) seluas 2 Ha tanggal 14 Juni 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Mekar Sari Kecamatan Sungai Raya ;
- 63) **SUBAGIO**, Pemegang Surat Pernyataan Tanah (SPT) seluas 2 Ha tanggal 14 Juni 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Mekar Sari Kecamatan Sungai Raya ;
- 64) **SAMAD SAID**, Pemegang Surat Pernyataan Tanah (SPT) seluas 2 Ha tanggal 14 Juni 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Mekar Sari Kecamatan Sungai Raya ;
- 65) **TALIP**, Pemegang Surat Pemyataan Tanah (SPT) seluas 2 Ha tanggal 14 Juni 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Mekar Sari Kecamatan Sungai Raya ;
- 66) **WARSINAH**, Pemegang Surat Pernyataan Tanah (SPT) seluas 2 Ha tanggal 14 Juni 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Mekar Sari Kecamatan Sungai Raya ;
- 67) **SYAMSUDI**, Pemegang Surat Pernyataan Tanah (SPT) seluas 2 Ha tanggal 14 Juni 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Mekar Sari Kecamatan Sungai Raya ;
- 68) **RAMBAT**, Pemegang Surat Pemyataan Tanah (SPT) seluas tanah 2 Ha tanggal 14 Juni 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Mekar Sari Kecamatan Sungai Raya ;
- 69) **YAN SAEDUN**, Pemegang Surat Pernyataan Tanah (SPT) seluas 2 Ha tanggal 14 Juni 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Mekar Sari Kecamatan Sungai Raya ;
- 70) **WARSINAH**, Pemegang Surat Pernyataan Tanah (SPT) seluas 2 Ha tanggal 14 Juni 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Mekar Sari Kecamatan Sungai Raya ;

Halaman 43 dari 95 Putusan Perdata Gugatan Nomor 84/Pdt.G/2020/PN Mpw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- 71) **AHIAN**, Pemegang Surat Pernyataan Tanah (SPT) seluas 20.000 M2 tanggal 16 Juni 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Mekar Sari Kecamatan Sungai Raya ;
- 72) **AHENG**, Pemegang Surat Pernyataan Tanah (SPT) seluas 20.000 M2 tanggal 16 Juni 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Mekar Sari Kecamatan Sungai Raya ;
- 73) **AKIANG**, Pemegang Surat Pernyataan Tanah (SPT) seluas 20.000 M2 tanggal 16 Juni 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Mekar Sari Kecamatan Sungai Raya ;
- 74) **AHIAN**, Pemegang Surat Pernyataan Tanah (SPT) seluas 20.000 M2 tanggal 16 Juni 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Mekar Sari Kecamatan Sungai Raya ;
- 75) **AKIANG**, Pemegang Surat Pernyataan Tanah (SPT) seluas 20.000 M2 tanggal 16 Juni 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Mekar Sari Kecamatan Sungai Raya ;
- 76) **AKAU**, Pemegang Surat Pernyataan Tanah (SPT) seluas 20.000 M2 tanggal 16 Juni 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Mekar Sari Kecamatan Sungai Raya ;
- 77) **BAKHUN**, Pemegang Surat Pernyataan Tanah (SPT) seluas 20.000 M2 tanggal 16 Juni 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Mekar Sari Kecamatan Sungai Raya ;
- 78) **AWENG**, Pemegang Surat Pernyataan Tanah (SPT) seluas 20.000 M2 tanggal 16 Juni 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Mekar Sari Kecamatan Sungai Raya ;
- 79) **AKIANG**, Pemegang Surat Pernyataan Tanah (SPT) seluas 20.000 M2 tanggal 16 Juni 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Mekar Sari Kecamatan Sungai Raya ;
- 80) **ACIU**, Pemegang Surat Pernyataan Tanah (SPT) seluas 20.000 M2 tanggal 16 Juni 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Mekar Sari Kecamatan Sungai Raya ;
- 81) **AHOK**, Pemegang Surat Pernyataan Tanah (SPT) seluas 20.000 M2 tanggal 16 Juni 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Mekar Sari Kecamatan Sungai Raya ;
- 82) **AHENG**, Pemegang Surat Pernyataan Tanah (SPT) seluas 20.000 M2 tanggal 16 Juni 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Mekar Sari Kecamatan Sungai Raya ;



- 83) **ACIU**, Pemegang Surat Pernyataan Tanah (SPT) seluas 20.000 M2 tanggal 16 Juni 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Mekar Sari Kecamatan Sungai Raya ;
- 84) **AHIAN**, Pemegang Surat Pernyataan Tanah (SPT) seluas 20.000 M2 tanggal 16 Juni 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Mekar Sari Kecamatan Sungai Raya ;
- 85) **AHENG**, Pemegang Surat Pernyataan Tanah (SPT) seluas 20.000 M2 tanggal 16 Juni 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Mekar Sari Kecamatan Sungai Raya ;
- 86) **ACIU**, Pemegang Surat Pernyataan Tanah (SPT) seluas 20.000 M2 tanggal 16 Juni 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Mekar Sari Kecamatan Sungai Raya ;
- 87) **AHOK**, Pemegang Surat Pernyataan Tanah (SPT) seluas 20.000 M2 tanggal 16 Juni 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Mekar Sari Kecamatan Sungai Raya ;
- 88) **AHIAN**, Pemegang Surat Pernyataan Tanah (SPT) seluas 20.000 M2 tanggal 16 Juni 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Mekar Sari Kecamatan Sungai Raya ;
- 89) **AKIANG**, Pemegang Surat Pernyataan Tanah (SPT) seluas 20.000 M2 tanggal 16 Juni 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Mekar Sari Kecamatan Sungai Raya ;
- 90) **ACIU**, Pemegang Surat Pernyataan Tanah (SPT) seluas 20.000 M2 tanggal 16 Juni 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Mekar Sari Kecamatan Sungai Raya ;
- 91) **AKAU**, Pemegang Surat Pernyataan Tanah (SPT) seluas 20.000 M2 tanggal 16 Juni 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Mekar Sari Kecamatan Sungai Raya ;
- 92) **ATIE**, Pemegang Surat Pernyataan Tanah (SPT) seluas 20.000 M2 tanggal 16 Juni 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Mekar Sari Kecamatan Sungai Raya ;
- 93) **BAKHUN**, Pemegang Surat Pernyataan Tanah (SPT) seluas 20.000 M2 tanggal 16 Juni 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Mekar Sari Kecamatan Sungai Raya ;
- 94) **AWENG**, Pemegang Surat Pernyataan Tanah (SPT) seluas 20.000 M2 tanggal 16 Juni 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Mekar Sari Kecamatan Sungai Raya ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 95) **H.SULAIMAN**, Pemegang Surat Pernyataan Tanah (SPT) seluas 2 Ha tanggal 20 Juli 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Mekar Sari Kecamatan Sungai Raya ;
- 96) **Hj. NUR AZIZAH**, Pemegang Surat Pernyataan Tanah (SPT) seluas 2 Ha tanggal 20 Juli 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Mekar Sari Kecamatan Sungai Raya ;
- 97) **TRISSUTRISNOK**, Pemegang Surat Pernyataan Tanah (SPT) seluas tanah 2 Ha tanggal 20 Juli 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Mekar Sari Kecamatan Sungai Raya ;
- 98) **SUSANTIN FAJARIYAH**, Pemegang Surat Pernyataan Tanah (SPT) seluas 6 Ha tanggal 20 Juli 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Mekar Sari Kecamatan Sungai Raya ;
- 99) **SUHARDI**, Pemegang Surat Pernyataan Tanah (SPT) seluas 2 Ha tanggal 20 Juli 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Mekar Sari Kecamatan Sungai Raya ;
- 100) **SERINA SERELIA COZETTE**, Pemegang Surat Pernyataan Tanah (SPT) seluas 4 Ha tanggal 20 Juli 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Mekar Sari Kecamatan Sungai Raya ;
- 101) **SIEIL**, Pemegang Surat Pernyataan Tanah (SPT) seluas 2 Ha tanggal 20 Juli 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Mekar Sari Kecamatan Sungai Raya ;
- 102) **SIRNI**, Pemegang Surat Pernyataan Tanah (SPT) seluas 2 Ha tanggal 20 Juli 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Mekar Sari Kecamatan Sungai Raya ;
- 103) **SITI AMINAH**, Pemegang Surat Pernyataan Tanah (SPT) seluas 2 Ha tanggal 20 Juli 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Mekar Sari Kecamatan Sungai Raya ;
- 104) **SAMAT**, Pemegang Surat Pernyataan Tanah (SPT) seluas 2 Ha tanggal 20 Juli 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Mekar Sari Kecamatan Sungai Raya ;
- 105) **RODI**, Pemegang Surat Pernyataan Tanah (SPT) seluas 2 Ha tanggal 20 Juli 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Mekar Sari Kecamatan Sungai Raya ;
- 106) **RAHMAN**, Pemegang Surat Pernyataan Tanah (SPT) seluas 2 Ha tanggal 20 Juli 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Mekar Sari Kecamatan Sungai Raya ;

Halaman 46 dari 95 Putusan Perdata Gugatan Nomor 84/Pdt.G/2020/PN Mpw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 107) **PENDI**, Pemegang Surat Pemyataan Tanah (SPT) seluas 2 Ha tanggal 20 Juli 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Mekar Sari Kecamatan Sungai Raya ;
- 108) **MUHAMMAD IQBAL**, Pemegang Surat Pemyataan Tanah (SPT) seluas 8,4 Ha tanggal 20 Juli 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Mekar Sari Kecamatan Sungai Raya ;
- 109) **MADI**, Pemegang Surat Pernyataan Tanah (SPT) seluas 2 Ha tanggal 20 Juli 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Mekar Sari Kecamatan Sungai Raya ;
- 110) **M.JAHIR**, Pemegang Surat Pemyataan Tanah (SPT) seluas 2 Ha tanggal 20 Juli 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Mekar Sari Kecamatan Sungai Raya ;
- 111) **M.FADLURRAHMAN**, Pemegang Surat Pernyataan Tanah (SPT) seluas 4 Ha tanggal 20 Juli 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Mekar Sari Kecamatan Sungai Raya ;
- 112) **INDRA**, Pemegang Surat Pemyataan Tanah (SPT) seluas 2 Ha tanggal 20 Juli 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Mekar Sari Kecamatan Sungai Raya ;
- 113) **DESIANA**, Pemegang Surat Pemyataan Tanah (SPT) seluas 2 Ha tanggal 20 Juli 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Mekar Sari Kecamatan Sungai Raya ;
- 114) **DARMADI**, Pemegang Surat Pemyataan Tanah (SPT) seluas 2 Ha tanggal 20 Juli 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Mekar Sari Kecamatan Sungai Raya ;
- 115) **DANG**, Pemegang Surat Pernyataan Tanah (SPT) seluas 2 Ha tanggal 20 Juli 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Mekar Sari Kecamatan Sungai Raya ;
- 116) **BUDI**, Pemegang Surat Pernyataan Tanah (SPT) seluas 2 Ha tanggal 20 Juli 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Mekar Sari Kecamatan Sungai Raya ;
- 117) **ADIDAUT**, Pemegang Surat Pemyataan Tanah (SPT) seluas 2 Ha tanggal 20 Juli 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Mekar Sari Kecamatan Sungai Raya ;
- 118) **ZULFIKAR NASUTION**, Pemegang Surat Pernyataan Tanah (SPT) seluas 2 Ha tanggal 20 Juli 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Mekar Sari Kecamatan Sungai Raya ;

Halaman 47 dari 95 Putusan Perdata Gugatan Nomor 84/Pdt.G/2020/PN Mpw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 119) **ASNAWATI**, Pemegang Surat Pemyataan Tanah (SPT) seluas 2 Ha tanggal 25 Juli 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Mekar Sari Kecamatan Sungai Raya ;
- 120) **HAMIDAH**, Pemegang Surat Pemyataan Tanah (SPT) seluas 2 Ha tanggal 25 Juli 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Mekar Sari Kecamatan Sungai Raya ;
- 121) **SARMIN**, Pemegang Surat Pemyataan Tanah (SPT) seluas 2 Ha tanggal 25 Juli 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Mekar Sari Kecamatan Sungai Raya ;
- 122) **Hj.EMMY ZULIA**, Pemegang Surat Pemyataan Tanah (SPT) seluas 2 Ha tanggal 12 Oktober 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Mekar Sari Kecamatan Sungai Raya ;
- 123) **ARIRUSENDA**, Pemegang Surat Pernyataan Tanah (SPT) seluas 2 Ha tanggal 14 Oktober 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Mekar Sari Kecamatan Sungai Raya ;
- 124) **ARIRUSENDA**, Pemegang Surat Pernyataan Tanah (SPT) seluas 2 Ha tanggal 14 Oktober 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Mekar Sari Kecamatan Sungai Raya ;
- 125) **JUMIATI ABDULLAH**, Pemegang Surat Pemyataan Tanah (SPT) seluas 2 Ha tanggal 21 Oktober 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Mekar Sari Kecamatan Sungai Raya ;
- 126) **KUSNADIA.MD**, Pemegang Surat Pemyataan Tanah (SPT) seluas 2 Ha tanggal 21 Oktober 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Mekar Sari Kecamatan Sungai Raya ;
- 127) **WAGIMAN**, Pemegang Surat Pernyataan Tanah (SPT) seluas 2 Ha tanggal 20 Nopember 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Mekar Sari Kecamatan Sungai Raya ;
- 128) **SUMARNI**, Pemegang Surat Pemyataan Tanah (SPT) seluas 2 Ha tanggal 07 Desember 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Mekar Sari Kecamatan Sungai Raya ;
- 129) **ASNINURWATI**, Pemegang Surat Pemyataan Tanah (SPT) seluas 2 Ha tanggal 26 Februari 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Mekar Sari Kecamatan Sungai Raya ;
- 130) **ASNINURWATI**, Pemegang Surat Pemyataan Tanah (SPT) seluas 3 Ha tanggal 26 Februari 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Mekar Sari Kecamatan Sungai Raya ;

Halaman 48 dari 95 Putusan Perdata Gugatan Nomor 84/Pdt.G/2020/PN Mpw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dengan tidak ditariknya pihak ketiga (sebagaimana angka 2 diatas) darimana Tergugat memperoleh tanah/ lahan, maka Gugatan Para Penggugat menjadi kurang pihak ;
4. Bahwa hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 12 Desember 1984 No. 2752 K/Sip/1983 dengan kaidah hukum :  
“*Secara Formil harus ikut digugat pihak ketiga dari siapa tanah terperkara diperoleh Tergugat*”
5. Bahwa hal ini selaras dan sejalan dengan SEMA No. 10 Tahun 2020 tanggal 10 Desember 2020 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2020 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, pada bagian B. RUMUSAN KAMAR PERDATA, pada angka 1 huruf b, yang menyatakan :  
“Jika diajukan eksepsi mengenai gugatan kurang pihak, karena penggugat tidak menarik penjual sebagai pihak atas tanah objek jual beli yang belum bersertifikat atas nama penjual dan atau jual beli dilakukan di bawah tangan, maka eksepsi tersebut dapat diterima “
6. Bahwa Tergugat memperoleh tanah dari pihak ketiga yang belum bersertifikat dan hanya berupa : “*SURAT PERNYATAAN TANAH (SPT)*”, bukan berbentuk SERTIPIKAT TANAH. Dengan demikian sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 12 Desember 1984 No. 2752 K/Sip/1983 dikaitkan dengan SEMA No. 10 Tahun 2020 tanggal 10 Desember 2020 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2020 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, pada bagian B. RUMUSAN KAMAR PERDATA, pada angka 1 huruf b, maka eksepsi Tergugat tentang Gugatan Kurang Pihak menurut hukum haruslah dikabulkan dan diterima ;
7. Bahwa oleh karena itu, Gugatan Para Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard) ;

## DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa walaupun berdasarkan eksepsi Tergugat di atas telah nyata gugatan a quo haruslah ditolak atau setidaknya tidak diterima, tanpa perlu melanjutkan pemeriksaan pada pokok perkaranya, namun dengan ini Tergugat menjawab dalil Para Penggugat terkait dengan pokok perkara, agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo dapat melihat kebenaran dalam perkara a quo ;

Halaman 49 dari 95 Putusan Perdata Gugatan Nomor 84/Pdt.G/2020/PN Mpw



2. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Para Penggugat kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat ;

## **SAHNYA PEROLEHAN TANAH TERGUGAT**

- 3 Bahwa Tergugat dalam mendapatkan lahan areal untuk perkebunan kelapa sawit telah memperoleh Izin Lokasi untuk areal perkebunan kelapa sawit pada tanggal 2 September 2009 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kubu Raya Nomor : 344 tahun 2009, Tentang Izin Lokasi Perkebunan Kelapa Sawit PT. Agro Alam Nusantara, atas tanah seluas + 4.025 Ha yang terletak di Kecamatan Sungai Raya dan Kecamatan Rasau Jaya ;
- 4 Bahwa selanjutnya Izin Lokasi tersebut diperpanjang berdasarkan Keputusan Bupati Kubu Raya Nomor 155/SETDA/2013 tanggal 22 April 2013 tentang Perpanjangan Izin Lokasi Perkebunan Kelapa Sawit PT. Agro Alam Nusantara, atas tanah seluas 3.605 Ha yang terletak di Kecamatan Sungai Raya dan Kecamatan Rasau Jaya Kabupaten Kubu Raya ;
- 5 Bahwa sebelum Tergugat memperoleh Izin Lokasi tahun 2009, Tergugat pada tahun 2008 telah terlebih dahulu melakukan sosialisasi terhadap masyarakat di wilayah sekitar areal tanah yang izin lokasinya sedang di mohonkan oleh Tergugat kepada Bupati Kubu Raya, dan dari hasil sosialisasi tersebut Tergugat mendapat dukungan dari masyarakat dengan adanya Surat Pernyataan yang dibuat dan ditanda tangani oleh Kepala Desa Mekar Sari Kecamatan Sungai Raya tertanggal 25 Juli 2008 yang menyatakan bahwa di wilayah Desa Mekar Sari terdapat lahan masyarakat seluas  $\pm$  500 Ha dengan tanda bukti SKT dan lahan tersebut dinyatakan tidak bermasalah dan tidak sengketa dengan pihak lain, dan masyarakat pemilik SKT tersebut sebanyak 27 warga ;
6. Bahwa selanjutnya dalam menjalankan usahanya dalam bidang perkebunan kelapa sawit Tergugat telah memperoleh Izin Usaha Perkebunan (IUP) berdasarkan Keputusan Bupati Kubu Raya Nomor : 248 Tahun 2010 tanggal 7 September 2010, tentang Izin Usaha Perkebunan (IUP) PT. Agro Alam Nusantara, atas tanah seluas 3.605 (Tiga ribu enam ratus lima) Ha dengan lokasi kebun di Kecamatan Sungai Raya dan Kecamatan Rasau Jaya ;
7. Bahwa pada tanggal 15 Nopember 2010, Kepala Desa Mekar Sari Kecamatan Sungai Raya Muhammad Iqbal membuat Surat Pernyataan yang ditujukan kepada Tergugat, dimana isi Surat Pernyataan tersebut menyatakan bahwa warga Desa Mekar Sari yang akan menyerahkan lahannya kepada Tergugat telah menyerahkan Surat Pemyataan Tanah (SPT) kepada kepala Desa Mekar Sari dan warga tersebut telah setuju untuk arealnya yang sudah memiliki SPT tersebut untuk dibangun Perkebunan Kelapa Sawit Pola Kemitraan yang



- bekerja sama dengan Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit PT. Agro Alam Nusantara dan selanjutnya dinyatakan pula bahwa warga tersebut telah setuju Kepala Desa Mekar Sari dapat menerima dana kompensasi ;
8. Bahwa selanjutnya setelah dilakukan pengukuran lahan, maka pada tanggal 15 Nopember 2010 juga Tergugat melakukan pembayaran Kompensasi atau Ganti Rugi Tanam Tumbuh (GRTT) sebesar Rp. 150.920.000,- ( seratus lima puluh juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) atas lahan seluas 274,4 Ha untuk 110 warga pemilik SPT dengan harga Rp. 550.000,- per satu hektar, dimana pembayaran tersebut diterima oleh Kepala Desa Mekar Sari M. Iqbal, S.Pdi.I dengan disaksikan oleh warga Desa Mekar Sari yaitu Mansyuri, H. Sodik, Abas Suni dan Isbuan ;
  9. Bahwa pada tanggal 19 Desember 2011, Ketua RT.02/RW.08 Dusun Pelita, Desa Mekar Jaya Adi Daud membuat surat pernyataan yang menyatakan bahwa di wilayah Dusun Pelita RT.02/RW.08 Desa Mekar Sari terdapat lahan seluas 500 Ha yang memiliki SKT dan tidak dalam sengketa, dan warga bersedia menyerahkan tanah tersebut kepada Tergugat dengan Pola Kemitraan oleh Kelompok Tani "Karya Usaha" Desa Mekar Sari ;
  10. Bahwa pada tanggal 3 Agustus 2012 dilakukan pembayaran Ganti Rugi Tanam Tumbuh dan Tempasan di dusun Pelita Desa Mekar Sari Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya dengan luas lahan 137,2 Ha ( 50 % dari 274,4 Ha) untuk 129 warga pemilik lahan, dan ganti rugi tersebut diterima oleh Kepala Desa Mekar Sari Muhammad Iqbal, S.Pdi.I, serta disaksikan oleh warga yaitu Samsudi dan Adi Daud ;
  11. Bahwa selanjutnya setelah dilakukan Pembayaran Ganti Rugi, maka warga yang menjadi pemilik tanah menyerahkan Surat Pernyataan Tanah (SPT) kepada Tergugat ;
  12. Bahwa melihat fakta-fakta yang telah dilakukan oleh Tergugat dalam hal memperoleh tanah a quo maka adalah sah sebagai milik Tergugat dan Tergugat memperoleh tanah tersebut dengan etiket baik melalui penyerahan dari masyarakat Desa Mekar Sari dengan Ganti Rugi dan sekarang tanah yang diperoleh Tergugat tersebut sebahagian besar telah ditanami kelapa sawit oleh Tergugat ;
  13. Bahwa Tergugat dalam menjalankan usahanya dalam bidang Perkebunan Kelapa Sawit di Desa Mekar Sari telah menjalin kerjasama dengan Masyarakat melalui Kerjasama Pembangunan dan Pengelolaan Kebun Kelapa Sawit Pola Kemitraan (Inti-Plasma) yang dituangkan dalam suatu Perjanjian Kerjasama



antara Tergugat / PT. Agro Alam Nusantara dengan Koperasi Mitra Raya tertanggal 19 Desember 2012 ;

14. Bahwa untuk mewujudkan Kerjasama Pembangunan dan Pengelolaan Kebun Kelapa Sawit Pola Kemitraan antara Tergugat / PT. Agro Alam Nusantara dengan Koperasi Mitra Raya, maka telah ditetapkan Petani Peserta Plasma melalui Keputusan Bupati Kubu Raya Nomor : 445/BUNHUTTAMB/2013 tertanggal 9 Desember 2013 Tentang Petani Peserta Plasma Perkebunan Kelapa Sawit Koperasi Mitra Raya Di Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya, dan dalam Lampiran Keputusan tersebut telah ditetapkan 532 anggota Petani Peserta Plasma ;
15. Bahwa dengan sahnya perolehan tanah Tergugat maka dengan demikian Gugatan Para Penggugat tidak dapat Diperkarakan (Exceptio Peremptoria) dalam hal tidak berhak Para Penggugat atas objek barang yang digugat (Exceptio Dominii) karena tanah yang diperkarakan oleh Para Penggugat adalah milik dari Tergugat ;

#### **LETAK OBJEK GUGATAN TIDAK JELAS**

16. Bahwa Para Penggugat dalam Gugatannya pada posita 1 dan posita 2 halaman 2 telah mengakui memiliki beberapa bidang tanah dengan cara jual beli yang dilakukan Penggugat I pada tanggal 07 Pebruari 2011 yaitu tanah yang terletak di **Dusun Banjar Sari, Desa Rasau Jaya II**, Kecamatan Rasau Jaya, Kabupaten Kubu Raya ;
17. Bahwa Tergugat dalam memperoleh lahan perkebunan sawit di Kecamatan Sungai Raya dan Kecamatan Rasau Jaya Kabupaten Kubu Raya telah memperoleh Izin Lokasi tanggal 2 September 2009 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kubu Raya Nomor : 344 tahun 2009, dan selanjutnya diperpanjang berdasarkan Keputusan Bupati Kubu Raya Nomor 155/SETDA/2013 tanggal 22 April 2013 tentang Perpanjangan Izin Lokasi Perkebunan Kelapa Sawit PT. Agro Alam Nusantara, atas tanah seluas 3.605 Ha yang terletak di Kecamatan Sungai Raya dan Kecamatan Rasau Jaya Kabupaten Kubu Raya ;
18. Bahwa pada tanggal 15 Nopember 2010 Tergugat telah melakukan pembayaran Kompensasi atau Ganti Rugi Tanam Tumbuh (GRTT) sebesar Rp. 150.920.000,- ( seratus lima puluh juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) atas lahan seluas 274,4 Ha untuk 110 warga pemilik SPT, dimana pembayaran tersebut diterima oleh Kepala Desa Mekar Sari M. Iqbal, S.Pdi.I

*Halaman 52 dari 95 Putusan Perdata Gugatan Nomor 84/Pdt.G/2020/PN Mpw*



dengan disaksikan oleh warga Desa Mekar Sari yaitu Mansyuri, H. Sodik, Abas Suni dan Isbuan dan selanjutnya pada tanggal 3 Agustus 2012 dilakukan pembayaran Ganti Rugi Tanam Tumbuh dan Tempasan di dusun Pelita Desa Mekar Sari Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya dengan luas lahan 137,2 Ha ( 50 % dari 274,4 Ha) untuk 129 warga pemilik lahan, dan ganti rugi tersebut diterima oleh Kepala Desa Mekar Sari Muhammad Iqbal, S.Pdi.I, serta disaksikan oleh warga yaitu Samsudi dan Adi Daud ;

19. Bahwa tanah yang disengketakan oleh Para Penggugat pada saat Tergugat memperolehnya dari Masyarakat Desa Mekar Sari Kecamatan Sungai Raya adalah terletak di Desa Mekar Sari, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, akan tetapi setelah adanya perubahan batas-batas desa maka tanah yang disengketakan tersebut sekarang berada di Desa Rasau Jaya Umum, bukan di Desa Rasau Jaya II ;

20. Bahwa Tergugat **menolak dengan tegas** dalil posita 4 halaman 14 Gugatan Para Penggugat yang menyatakan :

*“Bahwa atas Tanah Milik Para Penggugat yang berada di Desa Rasau Jaya II Kecamatan Rasau Jaya Kabupaten Kubu Raya Pada tahun 2011 Bupati Kubu Raya telah Mengeluarkan Surat Keputusan Bupati Kubu Raya Nomor : 152 Tahun 2011 Tanggal 21 April 2011 Tentang Penegasan Batas Desa Rasau Jaya Umum dan Rasau Jaya II Kecamatan Rasau Jaya Kabupaten Kubu Raya Bahwa Kemudian pada Tahun 2013 Bupati Kubu Raya mengeluarkan Keputusan Bupati Kubu Raya kembali Nomor : 133/BPMD/2013 Tanggal : 3 April 2013 Tentang Batas Desa Rasau Jaya II Kecamatan Rasau Jaya Kabupaten Kubu Raya Sehubungan dengan keluarnya Keputusan Bupati Kubu Raya tersebut yang mengatur tentang batas Desa Rasau Jaya II maka lokasi tanah yang awalnya berada di Desa Rasau Jaya II maka lokasi Tanah Milik Para Penggugat masuk ke wilayah Desa Rasau Jaya Umum sampai sekarang dan dikuatkan dengan Surat Pernyataan Mantan Kepala Desa Rasau Jaya II Kecamatan Rasau Jaya Kabupaten Kubu Raya yang bernama LILIK SUPRAPTIK masa Jabatan 2006 sd 2012 dan DARSONO masa Jabatan 2012 sd 2018 “ ;*

21. Bahwa jika diperhatikan dan dicermati Lampiran Keputusan Bupati Kubu Raya Nomor: 133/ BPMPD/2013 tertanggal 3 April 2013 tentang Batas Desa Rasau Jaya Dua Kecamatan Rasau Jaya, Kabupaten Kubu Raya maka terlihat bahwa Desa Rasau Jaya Dua tidak ada berbatasan dengan Desa Mekar Sari dan hanya berbatasan dengan Desa Rasau Jaya Satu dan Desa Rasau Jaya

Halaman 53 dari 95 Putusan Perdata Gugatan Nomor 84/Pdt.G/2020/PN Mpw





Umum, dengan demikian tidak ada alasan Para Penggugat mengatakan tanah yang disengketakan oleh Para Penggugat terletak di Desa Rasau Jaya II sekarang masuk dalam Desa Rasau Jaya Umum ;

22. Bahwa demikian pula jika diperhatikan Peta Administrasi Desa yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Kubu Raya melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa tahun 2014, Desa Rasau Jaya Dua tidak ada berbatasan dengan Desa Mekar Sari, sehingga terlihat bahwa tanah yang disengketakan tersebut berada di Desa Rasau Jaya Umum ;
23. Bahwa tanah yang dimiliki oleh Para Penggugat dengan tanah yang dikuasai oleh Tergugat tidak terletak di daerah yang sama, karena Tanah Para Penggugat terletak di Dusun Banjar Sari, Desa Rasau Jaya II, Kecamatan Rasau Jaya, Kabupaten Kubu Raya sedangkan tanah Milik Tergugat yang disengketakan Para Penggugat adalah dahulu masuk Desa Mekar Sari, Kecamatan Sungai Raya dan sekarang masuk dalam wilayah Desa Rasau Jaya Umum, Kecamatan Rasau Jaya, Kabupaten Kubu Raya, bukan di Desa Rasau Jaya II dan sampai saat ini Tergugat belum pernah memiliki dan menguasai tanah perkebunan di wilayah Desa Rasau Jaya II, sehingga sangat tidak relevan antara Gugatan Para Penggugat dengan fakta yang sebenarnya ;
24. Bahwa ketidakjelasan objek sengketa juga terlihat dari ketidakjelasan batas-batas tanah yang disengketakan oleh Para Penggugat, dalam gugatan Para Penggugat secara mudah hanya menguraikan luas dan batas-batas tanah milik Para Penggugat ;
25. Bahwa tidak jelasnya letak tanah yang disengketakan terlihat dari adanya ketidaksamaan letak antara tanah yang diakui milik Para Penggugat dengan tanah yang dimiliki dan dikuasai oleh Tergugat, maka adalah wajar dan patut jika Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mempawah yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak Gugatan Para Penggugat atau setidaknya menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima ;
26. Bahwa berpedoman pada HASIL PEMERIKSAAN SETEMPAT yang diadakan pada hari Jumat tanggal 7 Agustus 2015, dalam Perkara No. 991 PK/Pdt/2018 jo. No. 2910 K/Pdt/2016 jo. No. 11/Pdt/2016/PT.Ptk jo. No. 28/Pdt.G/2014/PN.Mpw yang telah diperoleh FAKTA sebagai berikut:
  - Bahwa tanah seluas  $\pm$  150 Ha yang disengketakan merupakan tanah pertanian dan tidak padat penduduk ;
  - Bahwa batas-batas tanah yang menjadi sengketa tersebut, yaitu :
    - Sebelah utara berbatasan dengan sekunder C ;
    - Sebelah Timur berbatasan dengan lahan Masyarakat ;



- Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Rasau Jaya II ;
- Sebelah Barat berbatasan dengan lahan Masyarakat ;
- Bahwa berdasarkan keterangan Kepala Desa Rasau Jaya II dan Kepala Desa Rasau Jaya Umum, obyek tanah yang menjadi sengketa terletak di wilayah Rasau Jaya Umum ;

27. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dali Para Penggugat dalam Gugatan halaman 14 posita 5 yang mengatakan :

*"Bahwa Tanah Milik Para Penggugat seluas  $\pm 1.500.000 \text{ M}^2/150$  Hektar yang terletak di Dusun Banjar Sari Desa Rasau Jaya II Kecamatan Rasau Jaya Kabupaten Kubu Raya dengan Ukuran Panjang  $\pm 1650$  Meter dan Lebar  $\pm 1000$  Meter telah dikelola untuk dengan cara menanam Pohon Kelapa Sawit sejak tahun 2011 yang mana Pohon kelapa Sawit Milik Para Penggugat tersebut sudah ada mengeluarkan Bunga/Mayang yang merupakan cikal bakal pembuahan bahkan Tanah Milik Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III dan Penggugat IV telah ada yang diterbitkan Sertifikat Hak Milik dengan total luasan  $\pm 8$  Hektar " ;*

SEBAB, jika dikaitkan dengan waktu pembelian tanah dan dikaitkan pula dengan isi gugatan halaman 14 posita 5, maka sesungguhnya Para Penggugatlah yang telah menanam kelapa sawit di atas tanah milik Tergugat;

28. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Para Penggugat pada halaman 14 posita 6 yang mengatakan :

*" ... setelah kurang lebih 2 (dua) tahun 8 (delapan) Bulan umur Tanaman Kelapa Sawit milik Para Penggugat tanpa sepengetahuan dan seizin dari Para Penggugat sekira dibulan Maret 2013 Tanaman Kelapa Sawit Milik Para Penggugat dirusak dan dihancurkan oleh Tergugat menggunakan alat berat berupa Excavator, sehingga rata dengan tanah Kemudian Tergugat menanam kembali kelapa sawit miliknya diatas Tanah Milik Penggugat dan bahkan ada tanaman Kelapa Sawit milik Para Penggugat yang tidak dihancurkan akan tetapi Tergugat menanam Kelapa Sawit berdampingan dengan Jarak  $\frac{1}{2}$  (setengah) Metersampai 1 (satu) Meter "*

Bahwa hal itu tidak benar, karena tanaman yang ada diatas tanah sengketa sebelum Tergugat menanam kelapa sawit adalah milik warga Desa Mekar Sari;

29. Bahwa apabila dilihat dari waktu kepemilikan, sebenarnya sebelum Para Penggugat membeli tanah yang Para Penggugat maksudkan, Tergugat sudah terlebih dahulu menerima penyerahannya dari masyarakat Desa Mekar Sari dengan Ganti Rugi yang dilakukan pada tanggal 15 Nopember 2010,



- sementara Para Penggugat mengakui melakukan pembayaran pada tanggal 07 Pebruari 2011 dan Surat Penyerahan diterima pada tanggal 11 Pebruari 2011 ;
30. Bahwa adanya tuntutan ganti rugi oleh Para Penggugat sebagaimana diuraikan dalam gugatan halaman 15 posita 9, merupakan tuntutan ganti rugi yang tidak realistis dan terkesan mengada-ada, karena Tergugat menanam kelapa sawit diatas tanah Tergugat sendiri, sehingga patut dan wajar jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk mengabaikan tuntutan ganti rugi tersebut karena TIDAK ADA PERBUATAN MELAWAN HUKUM yang dilakukan Tergugat sebagaimana dalil posita 8 gugatan Para Penggugat ;
31. Bahwa adanya Tuntutan agar diletakkan Sita Jaminan sebagaimana diuraikan dalam gugatan Para Penggugat halaman 15 pada posita 10 yaitu Sita Jaminan terhadap *Kebun Kelapa Sawit milik Tergugat sebagaimana yang disebut dalam " Surat Keputusan Bupati Kubu Raya Nomor : 344 Tahun 2009 Tentang Izin Lokasi Perkebunan Kelapa Sawit PT. Agro Alam Nusantara" maupun " Surat Keputusan Bupati Kubu Raya Nomor : 248 Tahun 2010 Tentang Izin Usaha Perkebunan (IUP) PT. Agro Alam Nusantara Kecamatan Sungai Raya dan Kecamatan Rasau Jaya Kabupaten Kubu Raya seluas 3.605 (tiga ribu enam ratus lima) hektar"*, adalah merupakan tuntutan Sita Jaminan yang berlebihan karena telah memohon Sita Jaminan terhadap barang/tanah diluar barang/tanah yang disengketakan dan tidak ada relevansi nya untuk dikabulkan;
32. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas tuntutan adanya membayar uang paksa (dwangsom) sebagaimana dalil Para Penggugat pada posita 11 halaman 15 gugatan, sebab :
- Alasan-alasan yang diajukan Para Penggugat untuk meminta hal tersebut tidak didasarkan dengan bukti yang cukup dan alasan yang kuat ;
  - Gugatan Para Penggugat adalah gugatan Pembayaran sejumlah uang, sehingga tuntutan uang paksa (dwangsom) bertentangan dengan ketentuan Pasal 611 a ayat (1) Rv yang menyatakan :  *lembaga uang paksa tidak dapat diterapkan dalam suatu putusan yang mengandung diktum penghukuman membayar sejumlah uang, karena penghukuman untuk membayar sejumlah uang itu selalu dapat diwujudkan (vide Putusan MARI tanggal 26 Februari 1973 No. 791 K/Sip/1972 dengan kaidah hukum : " Uang Paksa (dwangsom) tidak berlaku terhadap tindakan untuk membayar uang " ;*

Halaman 56 dari 95 Putusan Perdata Gugatan Nomor 84/Pdt.G/2020/PN Mpw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33. Bahwa berdasarkan hal – hal tersebut di atas, TIDAK ADA PERBUATAN MELAWAN HUKUM yang dilakukan oleh Tergugat, dan demikian menurut hukum Gugatan Para Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya – tidaknya haruslah dinyatakan tidak dapat diterima ;

Berdasarkan hak-hal tersebut di atas, Tergugat, mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## DALAM PROVISI

- Menolak Tuntutan Provisi dari Para Penggugat seluruhnya ;

## DALAM EKSEPSI

- Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat ;
- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima ;

## DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima ;
- Menghukum Para Penggugat Konpensasi untuk membayar biaya perkara ;

Atau :

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut di atas, Para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan Replik secara tertulis yang dibacakan di persidangan tanggal 22 Maret 2021 yang pada pokoknya Para Penggugat membantah dalil-dalil eksepsi dan jawaban Tergugat dan menyatakan tetap pada gugatannya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa terhadap Replik Para Penggugat tersebut, Tergugat telah pula mengajukan Duplik secara tertulis yang dibacakan di persidangan tanggal 5 April 2021 yang pada pokoknya Tergugat menyatakan tetap pada eksepsi dan jawabannya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Kuasa Hukum Para Penggugat telah mengajukan bukti surat dipersidangan, yaitu berupa:

1. Fotokopi Surat Pernyataan Tanah atas nama Dasuki, tertanggal 28 November 2010, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Surat Pernyerahan Lahan atas nama Dasuki (Ketua Kelompok) menyerahkan Asniatik, tertanggal 7 Februari 2011, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Surat Jual Beli Tanah atas nama Dasuki dengan Asniatik, tertanggal 7 Februari 2011, diberi tanda P-3;

Halaman 57 dari 95 Putusan Perdata Gugatan Nomor 84/Pdt.G/2020/PN Mpw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 1521 Desa Rasau Jaya II Kecamatan Rasau Jaya Kabupaten Kubu Raya atas nama Asniatik, tertanggal 21 Desember 2012, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Pernyataan Tanah Nomor 593/166/Pem atas nama Asniatik, tertanggal 24 Desember 2011, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Pernyataan Tanah Nomor 593/165/Pem atas nama Asniatik, tertanggal 24 Desember 2011, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Surat Pernyataan Tanah atas nama Asniatik, tertanggal 15 Februari 2011, diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Surat Pernyataan Tanah Nomor 593/82/Pem atas nama Asniatik, tertanggal 24 Desember 2011, diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Surat Pernyataan Tanah Nomor 593/35/Pem atas nama Asniatik, tertanggal 24 Desember 2011, diberi tanda P-9;
10. Fotokopi Surat Pernyataan Tanah Nomor 593/45/Pem atas nama Asniatik, tertanggal 24 Desember 2011, diberi tanda P-10;
11. Fotokopi Surat Pernyataan Tanah Nomor 593/61/Pem atas nama Asniatik, tertanggal 24 Desember 2011, diberi tanda P-11;
12. Fotokopi Surat Pernyataan Tanah Nomor 593/53/Pem atas nama Asniatik, tertanggal 24 Desember 2011, diberi tanda P-12;
13. Fotokopi Surat Pernyataan Tanah Nomor 593/48/Pem atas nama Asniatik, tertanggal 24 Desember 2011, diberi tanda P-13;
14. Fotokopi Surat Pernyataan Tanah Nomor 593/43/Pem atas nama Asniatik, tertanggal 24 Desember 2011, diberi tanda P-14;
15. Fotokopi Surat Pernyataan Tanah Nomor 593/33/Pem atas nama Asniatik, tertanggal 24 Desember 2011, diberi tanda P-15;
16. Fotokopi Surat Pernyataan Tanah Nomor 593/51/Pem atas nama Asniatik, tertanggal 24 Desember 2011, diberi tanda P-16;
17. Fotokopi Surat Pernyataan Tanah Nomor 593/40/Pem atas nama Asniatik, tertanggal 24 Desember 2011, diberi tanda P-17;
18. Fotokopi Surat Pernyataan Tanah Nomor 593/32/Pem atas nama Asniatik, tertanggal 24 Desember 2011, diberi tanda P-18;
19. Fotokopi Surat Pernyataan Tanah Nomor 593/36/Pem atas nama Asniatik, tertanggal 24 Desember 2011, diberi tanda P-19;
20. Fotokopi Surat Pernyataan Tanah Nomor 593/38/Pem atas nama Asniatik, tertanggal 24 Desember 2011, diberi tanda P-20;
21. Fotokopi Surat Pernyataan Tanah Nomor 593/96/Pem atas nama Asniatik, tertanggal 24 Desember 2011, diberi tanda P-21;

Halaman 58 dari 95 Putusan Perdata Gugatan Nomor 84/Pdt.G/2020/PN Mpw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Fotokopi Surat Pernyataan Tanah Nomor 593/28/Pem atas nama Asniatik, tertanggal 24 Desember 2011, diberi tanda P-22;
23. Fotokopi Surat Pernyataan Tanah Nomor 593/63/Pem atas nama Asniatik, tertanggal 24 Desember 2011, diberi tanda P-23;
24. Fotokopi Surat Jual Beli Tanah atas nama Asniatik dengan Darmawati, tertanggal 18 Mei 2011, diberi tanda P-24;
25. Fotokopi Surat Penyerahan Lahan atas nama Asniati menyerahkan Darmawati, tertanggal 18 Mei 2011, diberi tanda P-25;
26. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 1519 Desa Rasau Jaya II, Kecamatan Rasau Jaya, Kabupaten Kubu Raya, atas nama Darmawati tertanggal 21 Desember 2012, diberi tanda P-26;
27. Fotokopi Surat Pemyataan Tanah Nomor 593/162/Pem atas nama Darmawati tertanggal 24 Desember 2011, diberi tanda P-27;
28. Fotokopi Surat Pemyataan Tanah Nomor 593/65/Pem atas nama Darmawati, tertanggal 24 Desember 2011, diberi tanda P-28;
29. Fotokopi Surat Pemyataan Tanah Nomor 593/81/Pem atas nama Darmawati, tertanggal 24 Desember 2011, diberi tanda P-29;
30. Fotokopi Surat Pemyataan Tanah Nomor 593/97/Pem atas nama Darmawati, tertanggal 24 Desember 2011, diberi tanda P-30;
31. Fotokopi Surat Pemyataan Tanah Nomor 593/55/Pem atas nama Darmawati, tertanggal 24 Desember 2011, diberi tanda P-31;
32. Fotokopi Surat Pemyataan Tanah Nomor 593/50/Pem atas nama Darmawati, tertanggal 24 Desember 2011, diberi tanda P-32;
33. Fotokopi Surat Pemyataan Tanah Nomor 593/37/Pem atas nama Darmawati, tertanggal 24 Desember 2011, diberi tanda P-33;
34. Fotokopi Surat Pemyataan Tanah Nomor 593/44/Pem atas nama Darmawati, tertanggal 24 Desember 2011, diberi tanda P-34;
35. Fotokopi Surat Pemyataan Tanah Nomor 593/47/Pem atas nama Darmawati, tertanggal 24 Desember 2011, diberi tanda P-35;
36. Fotokopi Surat Pemyataan Tanah Nomor 593/52/Pem atas nama Darmawati, tertanggal 24 Desember 2011, diberi tanda P-36;
37. Fotokopi Surat Pemyataan Tanah Nomor 593/60/Pem atas nama Darmawati, tertanggal 24 Desember 2011, diberi tanda P-37;
38. Fotokopi Surat Pemyataan Tanah Nomor 593/41/Pem atas nama Darmawati, tertanggal 24 Desember 2011, diberi tanda P-38;
39. Fotokopi Surat Pemyataan Tanah Nomor 593/30/Pem atas nama Darmawati, tertanggal 24 Desember 2011, diberi tanda P-39;

Halaman 59 dari 95 Putusan Perdata Gugatan Nomor 84/Pdt.G/2020/PN Mpw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40. Fotokopi Surat Pernyataan Tanah Nomor 593/27/Pem atas nama Darmawati, tertanggal 24 Desember 2011, diberi tanda P-40;
41. Fotokopi Surat Pernyataan Tanah Nomor 593/64/Pem atas nama Darmawati, tertanggal 24 Desember 2011, diberi tanda P-41;
42. Fotokopi Surat Pernyataan Tanah Nomor 593/24/Pem atas nama Darmawati, tertanggal 24 Desember 2011, diberi tanda P-42;
43. Fotokopi Surat Pernyataan Tanah Nomor 593/61/Pem atas nama Darmawati, tertanggal 24 Desember 2011, diberi tanda P-43;
44. Fotokopi Surat Jual Beli Tanah atas nama Asniatik dengan Suroso, tertanggal 2 Juni 2011, diberi tanda P-44;
45. Fotokopi Surat Penyerahan Lahan atas nama Asniatik menyerahkan Suroso, tertanggal 2 Juni 2011, diberi tanda P-45;
46. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 1522 Desa Rasau Jaya II, Kecamatan Rasau Jaya, Kabupaten Kubu Raya, atas nama Suroso tertanggal 21 Desember 2012, diberi tanda P-46;
47. Fotokopi Surat Pernyataan Tanah Nomor 593/47/Pem atas nama Suroso, tertanggal 24 Desember 2011, diberi tanda P-47;
48. Fotokopi Surat Pernyataan Tanah Nomor 593/48/Pem atas nama Suroso, tertanggal 24 Desember 2011, diberi tanda P-48;
49. Fotokopi Surat Pernyataan Tanah Nomor 593/55/Pem atas nama Suroso, tertanggal 24 Desember 2011, diberi tanda P-49;
50. Fotokopi Surat Pernyataan Tanah Nomor 593/62/Pem atas nama Suroso, tertanggal 24 Desember 2011, diberi tanda P-50;
51. Fotokopi Surat Pernyataan Tanah Nomor 593/34/Pem atas nama Suroso, tertanggal 24 Desember 2011, diberi tanda P-51;
52. Fotokopi Surat Pernyataan Tanah Nomor 593/22/Pem atas nama Suroso, tertanggal 24 Desember 2011, diberi tanda P-52;
53. Fotokopi Surat Pernyataan Tanah Nomor 593/57/Pem atas nama Suroso, tertanggal 24 Desember 2011, diberi tanda P-53;
54. Fotokopi Surat Pernyataan Tanah Nomor 593/29/Pem atas nama Suroso, tertanggal 24 Desember 2011, diberi tanda P-54;
55. Fotokopi Surat Jual Beli Tanah atas nama Asniatik dengan Tamrin, tertanggal 9 Juli 2011, diberi tanda P-55;
56. Fotokopi Surat Penyerahan Lahan atas nama Asniatik menyerahkan Tamrin tertanggal 9 Juli 2011, diberi tanda P-56;

Halaman 60 dari 95 Putusan Perdata Gugatan Nomor 84/Pdt.G/2020/PN Mpw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

57. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 1520 Desa Rasau Jaya II, Kecamatan Rasau Jaya, Kabupaten Kubu Raya, atas nama Tamrin, tertanggal 21 Desember 2012, diberi tanda P-57;
58. Fotokopi Surat Pernyataan Tanah Nomor 593/154/Pem atas nama Tamrin, tertanggal 24 Desember 2011, diberi tanda P-58;
59. Fotokopi Surat Pernyataan Tanah Nomor 593/63/Pem atas nama Tamrin, tertanggal 24 Desember 2011, diberi tanda P-59;
60. Fotokopi Surat Pernyataan Tanah Nomor 593/83/Pem atas nama Tamrin, tertanggal 24 Desember 2011, diberi tanda P-60;
61. Fotokopi Surat Pernyataan Tanah Nomor 593/46/Pem atas nama Tamrin, tertanggal 24 Desember 2011, diberi tanda P-61;
62. Fotokopi Surat Pernyataan Tanah Nomor 593/49/Pem atas nama Tamrin, tertanggal 24 Desember 2011, diberi tanda P-62;
63. Fotokopi Surat Pernyataan Tanah Nomor 593/54/Pem atas nama Tamrin, tertanggal 24 Desember 2011, diberi tanda P-63;
64. Fotokopi Surat Pernyataan Tanah Nomor 593/59/Pem atas nama Tamrin, tertanggal 24 Desember 2011, diberi tanda P-64;
65. Fotokopi Surat Pernyataan Tanah Nomor 593/26/Pem atas nama Tamrin, tertanggal 24 Desember 2011, diberi tanda P-65;
66. Fotokopi Surat Pernyataan Tanah Nomor 593/42/Pem atas nama Tamrin, tertanggal 24 Desember 2011, diberi tanda P-66;
67. Fotokopi Surat Pernyataan Tanah Nomor 593/58/Pem atas nama Tamrin, tertanggal 24 Desember 2011, diberi tanda P-67;
68. Fotokopi Surat Pernyataan Tanah Nomor 593/39/Pem atas nama Tamrin, tertanggal 24 Desember 2011, diberi tanda P-68;
69. Fotokopi Surat Pernyataan Tanah Nomor 593/23/Pem atas nama Tamrin, tertanggal 24 Desember 2011, diberi tanda P-69;
70. Fotokopi Surat Pernyataan Tanah Nomor 593/25/Pem atas nama Tamrin, tertanggal 24 Desember 2011, diberi tanda P-70;
71. Fotokopi Surat Pernyataan Tanah Nomor 593/56/Pem atas nama Tamrin, tertanggal 24 Desember 2011, diberi tanda P-71;
72. Fotokopi Surat Pernyataan Tanah Nomor 593/31/Pem atas nama Tamrin, tertanggal 24 Desember 2011, diberi tanda P-72;
73. Fotokopi Surat Jual Beli Tanah atas nama Asniatik dengan Dewi Lestari, tertanggal 20 Mei 2011, diberi tanda P-73;
74. Fotokopi Surat Penyerahan Lahan atas nama Asniatik menyerahkan Dewi Lestari, tertanggal 20 Mei 2011, diberi tanda P-74;

Halaman 61 dari 95 Putusan Perdata Gugatan Nomor 84/Pdt.G/2020/PN Mpw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

75. Fotokopi Surat Pernyataan Tanah Nomor 593/49/Pem atas nama Dewi Lestari, tertanggal 24 Desember 2011, diberi tanda P-75;
76. Fotokopi Surat Pernyataan Tanah Nomor 593/150/Pem atas nama Dewi Lestari, tertanggal 24 Desember 2011, diberi tanda P-76;
77. Fotokopi Surat Pernyataan Tanah Nomor 593/151/Pem atas nama Dewi Lestari, tertanggal 24 Desember 2011, diberi tanda P-77;
78. Fotokopi Surat Pernyataan Tanah Nomor 593/152/Pem atas nama Dewi Lestari, tertanggal 24 Desember 2011, diberi tanda P-78;
79. Fotokopi Surat Jual Beli Tanah atas nama Asniatik dengan Mat Ikhsan, tertanggal 7 Juni 2011, diberi tanda P-79;
80. Fotokopi Surat Penyerahan Lahan atas nama Asniatik menyerahkan Mat Ikhsan, tertanggal 7 Juni 2011, diberi tanda P-80;
81. Fotokopi Surat Pernyataan Tanah Nomor 593/167/Pem atas nama Mat Ikhsan, tertanggal 24 Desember 2011, diberi tanda P-81;
82. Fotokopi Surat Pernyataan Tanah Nomor 593/168/Pem atas nama Mat Ikhsan, tertanggal 24 Desember 2011, diberi tanda P-82;
83. Fotokopi Surat Pernyataan Tanah Nomor 593/169/Pem atas nama Mat Ikhsan, tertanggal 24 Desember 2011, diberi tanda P-83;
84. Fotokopi Surat Pernyataan Tanah Nomor 593/170/Pem atas nama Mat Ikhsan, tertanggal 24 Desember 2011, diberi tanda P-84;
85. Fotokopi Surat Jual Beli Tanah atas nama Asniatik dengan Misniati, tertanggal 10 Juli 2011, diberi tanda P-85;
86. Fotokopi Surat Penyerahan Lahan atas nama Asniatik menyerahkan Misniati, tertanggal 10 Juli 2011, diberi tanda P-86;
87. Fotokopi Surat Pernyataan Tanah Nomor 593/156/Pem atas nama Misniati, tertanggal 24 Desember 2011, diberi tanda P-87;
88. Fotokopi Surat Pernyataan Tanah Nomor 593/157/Pem atas nama Misniati, tertanggal 24 Desember 2011, diberi tanda P-88;
89. Fotokopi Surat Pernyataan Tanah Nomor 593/158/Pem atas nama Misniati, tertanggal 24 Desember 2011, diberi tanda P-89;
90. Fotokopi Surat Pernyataan Tanah Nomor 593/159/Pem atas nama Misniati, tertanggal 24 Desember 2011, diberi tanda P-90;
91. Fotokopi Surat Pernyataan/Pengakuan Nomor 593/47/Pem atas nama H. Dasuki (Ketua Kelompok Tani), tertanggal 29 November 2013, diberi tanda P-91;
92. Fotokopi Kwitansi atas nama Asniatik, tertanggal 7 Februari 2011, diberi tanda P-92;

Halaman 62 dari 95 Putusan Perdata Gugatan Nomor 84/Pdt.G/2020/PN Mpw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

93. Fotokopi Surat Pernyataan Tanah atas nama Asniatik, tertanggal 15 Februari 2011, diberi tanda P-93;
94. Fotokopi Salinan Keputusan Bupati Kubu Raya Nomor 133/BPMPD/2012, tertanggal 3 April 2013, diberi tanda P-94;
95. Fotokopi Salinan Keputusan Bupati Kubu Raya Nomor 112 Tahun 2011, tertanggal 10 Mei 2011, diberi tanda P-95;
96. Fotokopi Penetapan Status Quo Batas Desa, Nomor 051/0368/HK, tertanggal 10 Mei 2013, diberi tanda P-96;
97. Fotokopi Berita Acara Kesepakatan Batas Desa (Desa Rasau Jaya Satu dan Desa Rasau Jaya Dua Kecamatan Rasau Jaya), Nomor 01/BA-RI/2013 – Nomor 01/BA-RI/2013, tertanggal 17 Januari 2013, diberi tanda P-97;
98. Fotokopi Surat Keterangan Muti Benih, Nomor 254/LB.620/E.2.2/PSBB/III/2011, atas nama pemohon Suroso, tertanggal 12 Maret 2011, diberi tanda P-98;
99. Fotokopi Surat Pernyataan, atas nama Paulus Nipa, tertanggal 16 Juli 2013, diberi tanda P-99;
100. Fotokopi Surat Keterangan, atas nama Darsono, tertanggal 13 Desember 2020, diberi tanda P-100;
101. Fotokopi Surat Pernyataan, atas nama Lilik Suprapti, tertanggal 13 Desember 2020, diberi tanda P-101;
102. Fotokopi Faktur Tagihan dari PT.Socfin Indonesia Medan Pusat Seleksi Bangun Bandar, Nomor 122/3-2013 atas nama Suroso, diberi tanda P-102;
103. Fotokopi Bukti Kas Keluar Atas Kebun Para Penggugat Tahun 2015, diberi tanda P-103;
104. Fotokopi Bukti Kas Keluar Atas Kebun Para Penggugat Tahun 2016, diberi tanda P-104;
105. Fotokopi Bukti Kas Keluar Atas Kebun Para Penggugat Tahun 2017, diberi tanda P-105;
106. Fotokopi Bukti Kas Keluar Atas Kebun Para Penggugat Tahun 2018, diberi tanda P-106;
107. Fotokopi Bukti Kas Keluar Atas Kebun Para Penggugat Tahun 2019, diberi tanda P-107;
108. Fotokopi Surat Tanda Terima Setoran (STTS), atas nama Dono, dkk, tertanggal 14 Maret 2014, diberi tanda P-108;
109. Fotokopi Surat Tanda Terima Setoran (STTS) atas nama Werto Sentono, dkk, tertanggal 8 April 2012, diberi tanda P-109;
110. Fotokopi Surat Tanda Terima Setoran (STTS) atas nama Nasem, dkk, tertanggal 4 Maret 2014, diberi tanda P-110;

Halaman 63 dari 95 Putusan Perdata Gugatan Nomor 84/Pdt.G/2020/PN Mpw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

111. Fotokopi Surat Tanda Terima Setoran (STTS) atas nama Ogel, dkk, tertanggal 4 Maret 2014, diberi tanda P-111;
112. Fotokopi Surat Tanda Terima Setoran (STTS) atas nama Somat, dkk, tertanggal 14 Maret 2014, diberi tanda P-112;
113. Fotokopi Surat Tanda Terima Setoran (STTS) atas nama Suwarni, dkk, tertanggal 14 Maret 2014, diberi tanda P-113;
114. Fotokopi Surat Tanda Terima Setoran (STTS) atas nama Agus Riyanto, dkk, tertanggal 9 April 2012, diberi tanda P-114;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-114 tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dileges, serta telah dicocokkan fotokopi sesuai dengan surat aslinya, kecuali untuk bukti surat bertanda P-94 sampai dengan P-97 dan P-99 hanya dapat ditunjukkan fotokopinya saja, sehingga terhadap bukti-bukti surat yang dapat ditunjukkan aslinya tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan dijadikan sebagai dasar pertimbangan dalam perkara ini, sedangkan untuk bukti-bukti surat yang hanya dapat ditunjukkan fotokopinya saja, hanya akan dipertimbangkan sepanjang memiliki korelasi dengan alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Para Penggugat di persidangan juga mengajukan Saksi-saksi yaitu sebagai berikut:

1. **Saksi Lilik Suprapti**, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya:
  - Bahwa Saksi kenal dengan Para Penggugat, sedangkan untuk Tergugat Saksi sebatas mengetahui saja;
  - Bahwa Saksi mengetahui ada masalah sengketa tanah antara Para Penggugat dengan Tergugat;
  - Bahwa Saksi mengetahui tanah obyek sengketa tersebut terletak di Dusun Banjar Sari Desa Rasau Jaya II Kecamatan Rasau Jaya Kabupaten Kubu Raya;
  - Bahwa Saksi mengetahui batas-batas tanah yang disengketakan yaitu sebelah Timur berbatasan dengan Desa Sungai Bulan, sebelah Utara Sekunder C, sebelah Selatan berbatasan dengan Teluk Kapuas dan sebelah Barat berbatasan dengan Rasau Jaya Satu;
  - Bahwa Saksi mengetahui tanah obyek sengketa tersebut karena Saksi yang membuatkan Surat Pernyataan Tanah (SPT) atas nama Para Penggugat;
  - Bahwa Saksi sekedar mengenal nama-nama Para Penggugat karena Saksi yang membuatkan SPT Para Penggugat;

Halaman 64 dari 95 Putusan Perdata Gugatan Nomor 84/Pdt.G/2020/PN Mpw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dahulu Saksi pernah menjabat Kepala Desa Rasau Jaya II sejak tahun 2006 sampai dengan 2012;
- Bahwa yang menjabat Kepala Desa Rasau Jaya II setelah periode Saksi adalah Pak Darsono yaitu menjabat sejak tahun 2013 sampai dengan 2018;
- Bahwa Saksi mengetahui pada awalnya tanah obyek sengketa tersebut digarap oleh kelompok tani yang diketuai oleh H. Dasuki;
- Bahwa setahu Saksi pada awalnya tanah obyek sengketa merupakan tanah Garapan dari warga transmigrasi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan H. Dasuki membeli tanah obyek sengketa tersebut, yang Saksi ketahui H. Dasuki dan kelompok taninya kerja menggarap tanah tersebut dan kemudian apabila mendapatkan izin dari pemerintah barulah bisa membuat SPT;
- Bahwa Saksi membuat SPT atas nama Para Penggugat berdasarkan riwayat SPT dari H. Martono kemudian diperbaharui menjadi H. Dasuki setelah itu barulah diperbaharui kembali oleh Saksi menjadi atas nama Para Penggugat pada saat Saksi menjabat sebagai Kepala Desa;
- Bahwa luas SPT semula pada saat dikuasai Kelompok Tani H. Dasuki adalah 200 Hektar, kemudian setahu Saksi dikuasai oleh Penggugat I Asniatik sebanyak 150 Hektar sedangkan sisanya 50 Hektar masih dikelola oleh Kelompok Tani;
- Bahwa setahu Saksi, Penggugat I Asniatik memperoleh tanah seluas 150 Hektar dari hasil membeli dari Kelompok Tani H. Dasuki seharga kurang lebih Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) pada tahun 2011;
- Bahwa peralihan tanah dari H. Dasuki ke Para Penggugat diwakili oleh Penggugat I Asniatik, barulah kemudian dari Penggugat I Asniatik membaginya dengan Para Penggugat lainnya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana proses peralihan dari Penggugat I Asniatik kepada Para Penggugat lainnya, Saksi hanya tahu Para Penggugat lainnya merupakan teman dan keluarga dari Penggugat I Asniatik;
- Bahwa pada saat Saksi membuatkan SPT atas nama Para Penggugat lahan obyek sengketa belum ditanami sawit;
- Bahwa pada saat Saksi membuatkan SPT atas nama Para Penggugat, lokasi tanah obyek sengketa seluas 150 Hektar berada di wilayah Desa Rasau Jaya II;

Halaman 65 dari 95 Putusan Perdata Gugatan Nomor 84/Pdt.G/2020/PN Mpw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari SPT yang dibuatkan oleh Saksi kepada Para Penggugat setahu Saksi sudah ada 4 (empat) bidang tanah yang ditingkatkan menjadi Sertifikat Hak Milik, namun sisanya masih berupa SPT;
- Bahwa pada saat Saksi menjabat Kepala Desa, lahan yang disengketakan masuk dalam Rasau Jaya II namun pada saat Saksi sudah tidak menjabat ada pemekaran wilayah desa, sehingga tanah obyek sengketa masuklah ke dalam Desa Rasau Jaya Umum;
- Bahwa pemekaran desa terjadi pada tahun 2013, saat Saksi sudah tidak menjabat Kepala Desa lagi;
- Bahwa pada saat ada pemekaran wilayah desa, Saksi tidak pernah diundang sosialisasi dan hanya mendengar saja karena pada saat itu Saksi sudah tidak menjabat dan hanya merupakan warga desa biasa;
- Bahwa Desa Rasau Jaya Umum tidak berbatasan langsung dengan Kecamatan Sungai Raya dan ujung dari Kecamatan Sungai Raya hanya berbatasan dengan Desa Sungai Bulan bukan Desa Mekarsari;
- Bahwa Desa Rasau Jaya II tidak berbatasan langsung dengan Kecamatan Sungai Raya;
- Bahwa jarak antara Desa Rasau Jaya II dengan Desa Rasau Jaya Umum berjauhan;
- Bahwa Desa Rasau Jaya II saat ini masih ada tetapi wilayahnya sekarang lebih sempit;
- Bahwa Desa Mekarsari saat ini masih ada dan masuk dalam Kecamatan Sungai Raya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui batas-batas antara Kecamatan Sungai Raya dan Kecamatan Rasau Jaya;
- Bahwa selama Saksi menjabat Kepala Desa tidak ada pihak dari Tergugat yang datang untuk mensosialisasikan akan berinvestasi di Desa Rasau Jaya II;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa Tergugat mempunyai Surat Keputusan Bupati pada tahun 2010;
- Bahwa Saksi pernah memberikan kesaksian dalam perkara terdahulu antara Para Penggugat dengan Tergugat yang mana keterangan Saksi kurang lebih masih sama, namun dalam perkara yang terdahulu terdapat gugatan pengrusakan Tergugat kepada tanah Para Penggugat, karena Tergugat merasa itu merupakan tanahnya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

Halaman 66 dari 95 Putusan Perdata Gugatan Nomor 84/Pdt.G/2020/PN Mpw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. **Saksi Nyomo Wahyudi**, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya:

- Bahwa Saksi hanya mengenal Penggugat III Suroso sedangkan untuk Para Penggugat lainnya Saksi tidak kenal, kemudian untuk Tergugat Saksi sebatas mengetahui saja;
- Bahwa Saksi mengetahui ada masalah sengketa tanah antara Para Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui tanah obyek sengketa tersebut terletak di Dusun Banjar Sari Desa Rasau Jaya II Kecamatan Rasau Jaya Kabupaten Kubu Raya, akan tetapi Saksi tidak mengetahui lokasi pastinya;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya sengketa antara Para Penggugat dengan Tergugat karena pada saat itu Saksi menjabat sebagai Sekretaris Desa Rasau Jaya II;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Sekretaris Desa sejak tahun 2016 sampai dengan 2018;
- Bahwa pada saat Saksi Lilik Suprpti menjabat sebagai Kepala Desa, Saksi juga ada menjabat pemerintahan desa sebagai Kasi Kemasyarakatan;
- Bahwa Saksi mengenal Pak Dasuki sebagai Ketua Kelompok Tani;
- Bahwa Saksi mengetahui asal usul tanah yang disengketakan merupakan tanah negara, yang kemudian diserahkan oleh Pak Martono selaku Kepala Desa pada saat itu untuk digarap oleh Pak Dasuki;
- Bahwa Saksi mengetahui Pak Dasuki ada diperintah oleh Pak Martono untuk membuka lahan akan tetapi awalnya Pak Dasuki tidak mau karena kondisi lahan yang masih berupa hutan rimba, kemudian setelah dibentuk Kelompok Tani yang dipimpin oleh Pak Dasuki barulah Pak Dasuki membuka lahan di lokasi obyek sengketa pada tahun 1986;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ada diterbitkan surat dari Pak Martono kepada Pak Dasuki mengenai pengelolaan tanah oleh Kelompok Tani Pak Dasuki, setahu Saksi Pak Dasuki menerima perintah lisan dari Pak Martono
- Bahwa Saksi mengetahui luas lahan yang dikelola oleh Kelompok Tani Pak Dasuki adalah 150 Hektar;
- Bahwa setahu Saksi tanah tersebut ada diterbitkan SPT, namun Saksi tidak mengetahui tahunnya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa Kepala Desa yang menerbitkan SPT tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh Kelompok Tani Pak Dasuki, lahan tersebut ditanami tanaman jagung dan nanas;
- Bahwa orang-orang dari Kelompok Tani Pak Dasuki tidak semuanya merupakan masyarakat sekitar, mereka hanya mengelola tanah tersebut dan tidak tinggal di tanah tersebut;
- Bahwa setahu Saksi tanah tersebut dikelola oleh Kelompok Tani Pak Dasuki sejak tahun 1986 sampai dengan tanah tersebut dijual kepada Penggugat I Asniatik;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan penyerahan tanah dari Pak Dasuki kepada Penggugat I Asniatik;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa luas tanah Kelompok Tani Pak Dasuki yang dialihkan kepada Penggugat I Asniatik;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya pemekaran Desa Rasau Jaya II pada tahun 2012, namun Saksi tidak mengetahui tentang jelasnya pemekaran desa tersebut, karena yang mengetahui jelas tentang pemekaran desa tersebut hanya Kepala Desa;
- Bahwa setahu Saksi, Desa Mekarsari tidak berbatasan langsung dengan Desa Rasau Jaya II, baik sebelum maupun sesudah pemekaran desa;
- Bahwa setahu Saksi, antara Desa Rasau Jaya II dengan Desa Mekarsari dibatasi dengan Desa Rasau Jaya Umum;
- Bahwa setahu Saksi pada zaman Pak Martono, untuk wilayah Desa Rasau Jaya Umum, batas-batasnya disebelah timur berbatasan dengan Desa Sungai Bulan atau TR 13 Sungai Alam, untuk utara berbatasan dengan Sekunder C, untuk barat berbatasan dengan Desa Rasau Jaya I dan untuk selatan berbatasan dengan Sungai Punggur;
- Bahwa setahu Saksi, Tergugat pernah ada melakukan sosialisasi untuk berinvestasi di Desa Rasau Jaya II pada tahun 2012, namun yang hadir pada saat itu hanya Kepala Desa yang dijabat oleh Pak Darsono, sedangkan untuk masyarakat lainnya tidak ada yang hadir, sehingga Saksi beranggapan masyarakat yang lain tidaklah setuju;
- Bahwa masyarakat yang diundang pada saat itu adalah warga yang berada di Sekunder C;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kelanjutan dari sosialisasi yang diadakan Tergugat tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Tergugat akan menanggapinya dalam kesimpulan;

### 3. **Saksi Sunardi**, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya:

*Halaman 68 dari 95 Putusan Perdata Gugatan Nomor 84/Pdt.G/2020/PN Mpw*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi hanya mengenal Penggugat III Suroso sedangkan untuk Para Penggugat lainnya Saksi tidak kenal, kemudian untuk Tergugat Saksi sebatas mengetahui saja;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai Kepala Dusun Banjar Sari, Desa Rasau Jaya II;
- Bahwa Saksi mengetahui obyek tanah dalam perkara ini;
- Bahwa Saksi mengetahui luas tanah yang disengketakan seluas 2 hektar yang terdiri dari 75 (tujuh puluh lima) surat;
- Bahwa 75 (tujuh puluh lima) surat tersebut milik kelompok tani;
- Bahwa dari 75 (tujuh puluh lima) surat tersebut ada 4 (empat) orang yang sudah dibuatkan Sertifikat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui nama kelompok tani tersebut, yang Saksi ketahui kelompok tani tersebut sekarang sudah bubar;
- Bahwa setahu Saksi, Kelompok Tani Pak Dasuki telah mengelola lahan sejak tahun 1992;
- Bahwa setahu Saksi, Kelompok Tani Pak Dasuki memiliki SPT atas tanah tersebut;
- Bahwa setahu Saksi, Penggugat I Asniatik ada mengganti rugi kepada kelompok tani yang telah menggarap atau menebas tanah tersebut;
- Bahwa pada awalnya tanah tersebut merupakan milik negara kemudian digarap oleh kelompok tani Pak Dasuki, selanjutnya dialihkan kepada Penggugat I Asniatik setelah Penggugat I Asniatik membayar ganti rugi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah peralihan tanah dari Kelompok Tani Pak Dasuki kepada Penggugat I Asniatik telah disetujui oleh seluruh anggota Kelompok Tani Pak Dasuki;
- Bahwa yang menanam pohon sawit di lahan tersebut adalah Penggugat I Asniatik, kemudian lahan tersebut di *stacking* (dibuka lahannya) oleh Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan Tergugat membuka lahan pada tanah obyek sengketa, yang Saksi ketahui kebun sawit yang ditanam oleh Penggugat I Asniatik, sudah berbuah, namun kemudian di *stacking* (dibuka lahannya) oleh Tergugat sehingga pohonnya habis semua;
- Bahwa setahu Saksi, Tergugat me *stacking* tanah Penggugat I Asniatik menggunakan alat berat;
- Bahwa setahu Saksi, Tergugat hanya me *stacking* sebagian tanah Penggugat I Asniatik saja;

Halaman 69 dari 95 Putusan Perdata Gugatan Nomor 84/Pdt.G/2020/PN Mpw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi, Tergugat tidak pernah mendatangi Penggugat I Asniatik perihal pembukaan lahan diatas tanah milik Penggugat I Asniatik;
- Bahwa setahu Saksi Para Penggugat memiliki surat atas tanah obyek sengketa berupa SPT yang dikeluarkan oleh Saksi Lilik Suprpti selaku Kepala Desa Rasau Jaya II;
- Bahwa setahu Saksi, seluruh SPT tersebut atas nama Penggugat III Suroso;
- Bahwa setahu Saksi, yang memegang seluruh SPT Para Penggugat adalah Penggugat III Suroso, karena ia merupakan bagian lapangan;
- Bahwa setahu Saksi, Penggugat III Suroso bekerja pada Penggugat I Asniatik untuk mengelola tanah Penggugat I Asniatik;
- Bahwa yang memiliki tanah obyek sengketa tersebut bukan orang sekitar, banyaknya orang jauh yang bekerja atau tinggal di Malaysia, Sambas, dan Arab. Penggugat III Suroso hanya bertanggung jawab terhadap pengurusan tanah tersebut (hanya ambil saham saja);
- Bahwa lokasi tanah obyek sengketa dahulu ada di Desa Rasau Jaya II kemudian setelah pemekaran desa pada tahun 2013, lokasi tanah obyek sengketa masuk pada Desa Rasau Jaya Umum;
- Bahwa setahu Saksi, antara Desa Rasau Jaya II dengan Desa Mekarsari masih ada berbatasan;
- Bahwa setahu Saksi Desa Rasau Jaya II yang dimekarkan;
- Bahwa selama Saksi menjadi Kepala Dusun, Saksi tidak mengetahui adanya sosialisasi yang dilakukan Tergugat terkait dengan pembukaan lahan di Desa Rasau Jaya II;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

4. **Saksi Muhammad Damsito**, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya:

- Bahwa Saksi hanya mengenal Penggugat III Suroso sedangkan untuk Para Penggugat lainnya Saksi tidak kenal, kemudian untuk Tergugat Saksi sebatas mengetahui saja;
- Bahwa Saksi mengetahui Para Penggugat memperoleh tanah obyek sengketa tersebut dari Pak Dasuki;
- Bahwa Saksi mengenal Pak Dasuki sebagai Ketua Kelompok Tani;
- Bahwa seingat Saksi, Pak Dasuki membentuk Kelompok Tani pada tahun 1985;

Halaman 70 dari 95 Putusan Perdata Gugatan Nomor 84/Pdt.G/2020/PN Mpw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awal mulanya tanah yang disengketakan merupakan tanah negara, kemudian Pak Dasuki ada meminta izin untuk mengelola tanah tersebut kemudian setelah diberi izin barulah dibuatkan surat kepemilikan berupa SPT;
- Bahwa setahu Saksi, tanah yang dimiliki Kelompok Tani Pak Dasuki seluas 150 Hektar dengan surat berupa SPT;
- Bahwa tanah seluas 150 Hektar bukan milik Pak Dasuki semua melainkan dikelola dan dimiliki bersama-sama dengan anggota kelompok tani lainnya;
- Bahwa Saksi mengetahui batas-batas tanah yang dahulu dimiliki Kelompok Tani Pak Dasuki tersebut, yaitu sebelah timur berbatasan dengan TR 8, sebelah selatan berbatasan dengan kelompok tani Solo atau Pak Totok, sebelah barat berbatasan dengan Pak Baiduri dan sebelah Utara berbatasan dengan sekunder C;
- Bahwa tanah yang dahulu dimiliki Kelompok Tani Pak Dasuki tersebut akhirnya diserahkan kepada Penggugat I Asniatik setelah Penggugat I Asniatik membayar ganti rugi kepada Pak Dasuki sebesar Rp 8.000.000,00 (delapan juta rupiah) per hektarnya;
- Bahwa Pak Dasuki menyerahkan seluruh tanah milik kelompok tani yang dipimpinnya kepada Penggugat I Asniatik seluas 150 Hektar dengan surat kepemilikan yang terdiri dari 75 (tujuh puluh lima) SPT;
- Bahwa setahu Saksi penyerahan tersebut terjadi pada tahun 2008 namun Saksi tidak melihat langsung penyerahan tersebut;
- Bahwa setahu Saksi, yang menerbitkan SPT atas nama Para Penggugat adalah Saksi Lilik Suprapti ketika ia menjabat sebagai Kepala Desa Rasau Jaya II;
- Bahwa setahu Saksi, dari 150 Hektar tanah yang dikuasai oleh Penggugat I Asniatik, terdapat 4 (empat) surat tanah yang sudah ditingkatkan menjadi Sertifikat oleh Penggugat I Asniatik;
- Bahwa luas tanah yang sudah bersertifikat kurang lebih 8 (delapan) hektar;
- Bahwa saat ini tanah tersebut tidak dimiliki seluruhnya oleh Penggugat I Asniatik, karena telah dibagikan Penggugat I Asniatik kepada orang lain, namun Saksi tidak mengenal semua pemilik tanah tersebut, Saksi hanya kenal dengan Penggugat III Suroso yang bekerja sebagai pengurus kebun Penggugat I Asniatik;
- Bahwa yang memodali pembelian tanah dari Pak Dasuki setahu Saksi adalah Penggugat I Asniatik;

Halaman 71 dari 95 Putusan Perdata Gugatan Nomor 84/Pdt.G/2020/PN Mpw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi, lebar bukaan tanah obyek sengketa tersebut adalah 1 kilometer sedangkan panjangnya sekitar 1 sampai dengan 1,5 kilometer;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya pemekaran desa di tahun 2013;
- Bahwa setahu Saksi, Desa Rasau Jaya II ada berbatasan langsung dengan Desa Mekarsari dan Desa Rasau Jaya Umum;
- Bahwa setahu Saksi, tanah yang disengketakan berbatasan langsung dengan Desa Mekarsari;
- Bahwa Saksi mengetahui tanah obyek sengketa saat ini ditanami pohon sawit;
- Bahwa setahu Saksi, tanah obyek sengketa tersebut pernah di *stacking* oleh Tergugat;
- Bahwa setahu Saksi Tergugat ada melakukan kegiatan menanam sawit dan membersihkan parit dan lahan;
- Bahwa Saksi juga memiliki tanah di dekat tanah obyek sengketa, namun tanah Saksi tidak bersengketa;
- Bahwa Saksi mengetahui Tergugat pernah mensosialisasikan untuk melakukan pembebasan lahan di dekat tanah milik Saksi, namun Tergugat tidak pernah mendatangi Saksi, dan Saksi pun tidak mau menjual tanah kepada Tergugat;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk membantah dalil-dalil gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Salinan Putusan, Nomor 28/Pdt.G/2014/PN Mpw, antara Asniatik, dkk Lawan PT. Agro Alam Nusantara, tanggap putusan 7 September 2015, diberi tanda T-1;
2. Fotokopi Salinan Putusan, Nomor 11/PDT/2016/PT.PTK, antara Asniatik, dkk Lawan PT. Agro Alam Nusantara, tanggal putusan 8 Januari 2016, diberi tanda T-2;
3. Fotokopi Salinan Putusan, Nomor 2910 K/PDT/2016, antara Asniatik, dkk Lawan PT. Agro Alam Nusantara, tanggal putusan 26 Januari 2017, diberi tanda T-3;
4. Fotokopi Salinan Putusan, Nomor 991 PK/Pdt/2018, antara Asniatik, dkk Lawan PT. Agro Alam Nusantara, tanggal putusan 17 Desember 2018, diberi tanda T-4;

Halaman 72 dari 95 Putusan Perdata Gugatan Nomor 84/Pdt.G/2020/PN Mpw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Surat Keputusan Bupati Kubu Raya, Nomor 344 Tahun 2009 Tentang Izin Lokasi Perkebunan Kelapa Sawit PT. Agro Alam Nusantara, tertanggal 2 September 2009, diberi tanda T-5;
6. Fotokopi Surat Keputusan Bupati Kubu Raya Nomor 155/SETDA/2013 Tentang Perpanjangan Izin Lokasi Perkebunan Kelapa Sawit Perseroan Terbatas Agro Alam Nusantara, tertanggal 22 April 2013, diberi tanda T-6;
7. Fotokopi Surat Keputusan Bupati Kubu Raya Nomor 248 Tahun 2010 Tentang Izin Usaha Perkebunan (IUP) PT. Agro Alam Nusantara, tertanggal 7 September 2010, diberi tanda T-7;
8. Fotokopi Surat Pemyataan, atas nama Muhammad Iqbal (Kepala Desa Mekar Sari, tertanggal 23 Juli 2008, diberi tanda T-8;
9. Fotokopi Surat Pemyataan atas nama Muhammad Iqbal (Kepala Desa Mekar Sari), tertanggal 15 November 2010, diberi tanda T-9;
10. Fotokopi Bukti Penerimaan Pembayaran Kompensasi Ganti Rugi Tempasan Dusun Pelita Desa Mekar Sari Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya, atas nama Agro Alam Nusantara tertanggal 15 November 2010, diberi tanda T-10;
11. Fotokopi Berita Acara Ganti Rugi Tempasan terhadap tanah penduduak Dusun Pelita Desa Mekar Sari Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya, tertanggal 15 November 2010, diberi tanda T-11;
12. Foto Bukti Pembayaran Konpensasi atau Ganti Rugi Tanah Tumbuh sebesar Rp 150.920.000,00 (seratus lima puluh juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) tertanggal 15 November, diberi tanda T-12;
13. Fotokopi Surat Pemyataan atas nama Adi Daud, tertanggal 19 Desember 2011, diberi tanda T-13;
14. Fotokopi Bukti Penerimaan Pembayaran tambahan ganti rugi tempasan Dusun Pelita Desa Mekar Sari Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya, atas nama M.Iqbal, S.PdI. tertanggal 3 Agustus 2012, diberi tanda T-14;
15. Fotokopi Perjanjian Kerja Sama Pembangunan dan Pengelolaan Kebun Kelapa Sawit antara PT. Agro Alam Nusantara dengan Koperasi Mitra Raya No.001/PERJ-AAN/XII/2012 tertanggal 19 Desember 2012, diberi tanda T-15;
16. Fotokopi Akta Pendirian Koperasi Serba Usaha (KSU) Mitra Raya Nomor 17 tertanggal 22 April 2010, diberi tanda T-16;
17. Fotokopi Surat Keputusan Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Kubu Raya Nomor 86/BH/XVII.14/2010 tentang Pengesahan Akta Pendirian Koperasi Serba Usaha "Mitra Raya", diberi tanda T-17;

Halaman 73 dari 95 Putusan Perdata Gugatan Nomor 84/Pdt.G/2020/PN Mpw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Fotokopi Surat Keputusan Bupati Kubu Raya Nomor 445/BUNHUTTAMB/2013 tentang Petani Peserta Plasma Perkebunan Kelapa Sawit Koperasi Mitra Raya Di Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya, tertanggal 9 Desember 2013, diberi tanda T-18;
19. Fotokopi Salinan Keputusan Bupati Kubu Raya Nomor 133/BPMPD/2013 tentang Batas Desa Rasau Jaya Dua Kecamatan Rasau Jaya Kabupaten Kubu Raya, tertanggal 3 Maret 2011, diberi tanda T-19;
20. Fotokopi Peta Administrasi Desa Rasau Jaya Umum, Desa Rasau Jaya Satu, Desa Rasau Jaya Dua, Desa Pematang Tujuh Kecamatan Rasau Jaya Desa Mekar Sari dan Desa Sungai Bulan Kecamatan Sungai Raya, diberi tanda T-20;
21. Fotokopi Berita Acara Pelacakan Batas Desa, Desa Rasau Jaya Umum Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya Nomor /BA-RJ/Umum/2013, Nomor /BA-MS/2013, tertanggal 3 Oktober 2013, diberi tanda T-21;
22. Fotokopi Surat Pernyataan Tanah, Nomor 593/252/Pem, atas nama Adi Candra, tertanggal 16 April 2009, diberi tanda T-22;
23. Fotokopi Surat Pernyataan Tanah, Nomor 593/251/Pem, atas nama Sugianto, tertanggal 16 April 2009, diberi tanda T-23;
24. Fotokopi Surat Pernyataan Tanah, Nomor 593/253/Pem, atas nama Sartika Binti Dul Ragi, tertanggal 16 April 2009, diberi tanda T-24;
25. Fotokopi Surat Pernyataan Tanah, Nomor 593/254/Pem, atas nama Rahman, tertanggal 16 April 2009, diberi tanda T-25;
26. Fotokopi Surat Pernyataan Tanah, Nomor 593/279/Pem, atas nama Ngui Jun Hin, tertanggal 16 April 2009, diberi tanda T-26;
27. Fotokopi Surat Pernyataan Tanah, Nomor 593/248/Pem, atas nama Hasim Suryadi, tertanggal 16 April 2009, diberi tanda T-27;
28. Fotokopi Surat Pernyataan Tanah, Nomor 593/250/Pem, atas nama Ahmad Joy, tertanggal 16 April 2009, diberi tanda T-28;
29. Fotokopi Surat Pernyataan Tanah, Nomor 593/270/Pem, atas nama Nasron, tertanggal 16 April 2009, diberi tanda T-29;
30. Fotokopi Surat Pernyataan Tanah, Nomor 593/271/Pem, atas nama Ismail. AR, tertanggal 16 April 2009, diberi tanda T-30;
31. Fotokopi Surat Pernyataan Tanah, Nomor 593/277/Pem, atas nama Iskandar, tertanggal 20 April 2009, diberi tanda T-31;
32. Fotokopi Surat Pernyataan Tanah, Nomor 593/273/Pem, atas nama Awal, tertanggal 20 April 2009, diberi tanda T-32;
33. Fotokopi Surat Pernyataan Tanah, Nomor 593/269/Pem, atas nama Awal, tertanggal 20 April 2009, diberi tanda T-33;

Halaman 74 dari 95 Putusan Perdata Gugatan Nomor 84/Pdt.G/2020/PN Mpw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34. Fotokopi Surat Pernyataan Tanah, Nomor 593/263/Pem, atas nama Ibrahim, tertanggal 20 April 2009, diberi tanda T-34;
35. Fotokopi Surat Pernyataan Tanah, Nomor 593/272/Pem, atas nama Busrah A.R, tertanggal 20 April 2009, diberi tanda T-35;
36. Fotokopi Surat Pernyataan Tanah, Nomor 593/262/Pem, atas nama Bujang Ishak, tertanggal 20 April 2009, diberi tanda T-36;
37. Fotokopi Surat Pernyataan Tanah, Nomor 593/274/Pem, atas nama Awal, tertanggal 20 April 2009, diberi tanda T-37;
38. Fotokopi Surat Pernyataan Tanah, Nomor 593/275/Pem, atas nama Tahir, tertanggal 20 April 2009, diberi tanda T-38;
39. Fotokopi Surat Pernyataan Tanah, Nomor 593/266/Pem, atas nama Anuar, tertanggal 20 April 2009, diberi tanda T-39;
40. Fotokopi Surat Pernyataan Tanah, Nomor 593/267/Pem, atas nama Hamdani, tertanggal 20 April 2009, diberi tanda T-40;
41. Fotokopi Surat Pernyataan Tanah, Nomor 593/264/Pem, atas nama Pardi, tertanggal 20 April 2009, diberi tanda T-41;
42. Fotokopi Surat Pernyataan Tanah, Nomor 593/278/Pem, atas nama Rudi Hartono, tertanggal 20 April 2009, diberi tanda T-42;
43. Fotokopi Surat Pernyataan Tanah, Nomor 593/461/Pem, atas nama Rubuk/Rusdi, tertanggal 23 April 2009, diberi tanda T-43;
44. Fotokopi Surat Pernyataan Tanah, Nomor 593/249/Pem, atas nama Sya'Ban, tertanggal 23 April 2009, diberi tanda T-44;
45. Fotokopi Surat Pernyataan Tanah, Nomor 593/98/Pem, atas nama Abas Suni, tertanggal 14 Juni 2012, diberi tanda T-45;
46. Fotokopi Surat Pernyataan Tanah, Reg.No 160, atas nama Abdul Wahab Hasan, tertanggal 14 Juni 2012, diberi tanda T-46;
47. Fotokopi Surat Pernyataan Tanah, Reg.No 143, atas nama Acin Abdullah, tertanggal 14 Juni 2012, diberi tanda T-47;
48. Fotokopi Surat Pernyataan Tanah, Reg.No 141, atas nama Abdul Wahab Hasan, tertanggal 14 Juni 2012, diberi tanda T-48;
49. Fotokopi Surat Pernyataan Tanah, Reg.No 199, atas nama Ahmad Jumain, tertanggal 14 Juni 2012, diberi tanda T-49;
50. Fotokopi Surat Pernyataan Tanah, Reg.No 132, atas nama Aisah, tertanggal 14 Juni 2012, diberi tanda T-50;
51. Fotokopi Surat Pernyataan Tanah, Reg.No 138, atas nama Along Juli, tertanggal 14 Juni 2012, diberi tanda T-51;

Halaman 75 dari 95 Putusan Perdata Gugatan Nomor 84/Pdt.G/2020/PN Mpw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

52. Fotokopi Surat Pernyataan Tanah, Reg.No 128, atas nama Anik, tertanggal 14 Juni 2012, diberi tanda T-52;
53. Fotokopi Surat Pernyataan Tanah, Reg.No 156, atas nama Ani Maryani, tertanggal 14 Juni 2012, diberi tanda T-53;
54. Fotokopi Surat Pernyataan Tanah, Reg.No 124, atas nama Amid Saat, tertanggal 28 Oktober 2012, diberi tanda T-54;
55. Fotokopi Surat Pernyataan Tanah, Reg.No 130, atas nama Asnawati, tertanggal 28 Oktober 2012, diberi tanda T-55;
56. Fotokopi Surat Pernyataan Tanah, Reg.No , atas nama Adi, tertanggal 14 Juni 2012, diberi tanda T-56;
57. Fotokopi Surat Pernyataan Tanah, Reg.No 134, atas nama Basri, tertanggal 14 Juni 2012, diberi tanda T-57;
58. Fotokopi Surat Pernyataan Tanah, Reg.No 206, atas nama Abdul Wahab Hasan, tertanggal 14 Juni 2012, diberi tanda T-58;
59. Fotokopi Surat Pernyataan Tanah, Reg.No 152, atas nama Bujang tertanggal 14 Juni 2012, diberi tanda T-59;
60. Fotokopi Surat Pernyataan Tanah, Reg.No 140, atas nama Dollah, tertanggal 14 Juni 2012, diberi tanda T-60;
61. Fotokopi Surat Pernyataan Tanah, Reg.No 202, atas nama Eman , tertanggal 14 Juni 2012, diberi tanda T-61;
62. Fotokopi Surat Pernyataan Tanah, Reg.No 154, atas nama Erwin, tertanggal 14 Juni 2012, diberi tanda T-62;
63. Fotokopi Surat Pernyataan Tanah, Reg.No 155, atas nama Hasim.S, tertanggal 14 Juni 2012, diberi tanda T-63;
64. Fotokopi Surat Pernyataan Tanah, Reg.No 200, atas nama Harianto, tertanggal 14 Juni 2012, diberi tanda T-64;
65. Fotokopi Surat Pernyataan Tanah, Reg.No 148, atas nama Jannah, tertanggal 14 Juni 2012, diberi tanda T-65;
66. Fotokopi Surat Pernyataan Tanah, Reg.No 131, atas nama Jumadi, tertanggal 28 Oktober 2012, diberi tanda T-66;
67. Fotokopi Surat Pernyataan Tanah, Reg.No 142, atas nama Lan, tertanggal 14 Juni 2012, diberi tanda T-67;
68. Fotokopi Surat Pernyataan Tanah, Reg.No 133, atas nama Liansah, tertanggal 28 Oktober 2012, diberi tanda T-68;
69. Fotokopi Surat Pernyataan Tanah, Reg.No 205, atas nama M.Rasid, tertanggal 14 Juni 2012, diberi tanda T-69;

Halaman 76 dari 95 Putusan Perdata Gugatan Nomor 84/Pdt.G/2020/PN Mpw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

70. Fotokopi Surat Pernyataan Tanah, Reg.No 203, atas nama Maimunah, tertanggal 14 Juni 2012, diberi tanda T-70;
71. Fotokopi Surat Pernyataan Tanah, Reg.No 209, atas nama Mansuri, tertanggal 14 Juni 2012, diberi tanda T-71;
72. Fotokopi Surat Pernyataan Tanah, Reg.No 158, atas nama Liansyah, tertanggal 14 Juni 2012, diberi tanda T-72;
73. Fotokopi Surat Pernyataan Tanah, Reg.No 201, atas nama Mat Jam, tertanggal 14 Juni 2012, diberi tanda T-73;
74. Fotokopi Surat Pernyataan Tanah, Reg.No 2010, atas nama Muhammad Ali, tertanggal 14 Juni 2012, diberi tanda T-74;
75. Fotokopi Surat Pernyataan Tanah, Reg.No 137, atas nama Musa, tertanggal 14 Juni 2012, diberi tanda T-75;
76. Fotokopi Surat Pernyataan Tanah, Reg.No 151, atas nama Nurhayati, tertanggal 14 Juni 2012, diberi tanda T-76;
77. Fotokopi Surat Pernyataan Tanah, Reg.No 150, atas nama Rabudin, tertanggal 14 Juni 2012, diberi tanda T-77;
78. Fotokopi Surat Pernyataan Tanah, Reg.No 136, atas nama Ramlan, tertanggal 14 Juni 2012, diberi tanda T-78;
79. Fotokopi Surat Pernyataan Tanah, Reg.No 157, atas nama Ramlan Hasan, tertanggal 14 Juni 2012, diberi tanda T-79;
80. Fotokopi Surat Pernyataan Tanah, Reg.No 148, atas nama Rabiah, tertanggal 14 Juni 2012, diberi tanda T-80;
81. Fotokopi Surat Pernyataan Tanah, Reg.No 134, atas nama Rosmawati, tertanggal 14 Juni 2012, diberi tanda T-81;
82. Fotokopi Surat Pernyataan Tanah, Reg.No 212, atas nama Samad, tertanggal 14 Juni 2012, diberi tanda T-82;
83. Fotokopi Surat Pernyataan Tanah, Reg.No 144, atas nama Saknah, tertanggal 14 Juni 2012, diberi tanda T-83;
84. Fotokopi Surat Pernyataan Tanah, Reg.No 145, atas nama Subagio, tertanggal 14 Juni 2012, diberi tanda T-84;
85. Fotokopi Surat Pernyataan Tanah, Reg.No.503/99/Pem, atas nama Samad Said, tertanggal 14 Juni 2012, diberi tanda T-85;
86. Fotokopi Surat Pernyataan Tanah, Reg.No 153, atas nama Talip, tertanggal 14 Juni 2012, diberi tanda T-86;
87. Fotokopi Surat Pernyataan Tanah, Reg.No 207, atas nama Warsinah, tertanggal 14 Juni 2012, diberi tanda T-87;

Halaman 77 dari 95 Putusan Perdata Gugatan Nomor 84/Pdt.G/2020/PN Mpw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

88. Fotokopi Surat Pernyataan Tanah, Reg.No 159, atas nama Syamsudi, tertanggal 14 Juni 2012, diberi tanda T-88;
89. Fotokopi Surat Pernyataan Tanah, Reg.No 135, atas nama Rambat, tertanggal 14 Juni 2012, diberi tanda T-89;
90. Fotokopi Surat Pernyataan Tanah, Reg.No 204, atas nama Yan Saedun, tertanggal 14 Juni 2012, diberi tanda T-90;
91. Fotokopi Surat Pernyataan Tanah, Reg.No 147, atas nama Warsinah, tertanggal 14 Juni 2012, diberi tanda T-91;
92. Fotokopi Surat Pernyataan Tanah, Reg.No 167, atas nama Ahian, tertanggal 16 Juni 2012, diberi tanda T-92;
93. Fotokopi Surat Pernyataan Tanah, Reg.No 162, atas nama Aheng, tertanggal 16 Juni 2012, diberi tanda T-93;
94. Fotokopi Surat Pernyataan Tanah, Reg.No 183, atas nama Akiang, tertanggal 16 Juni 2012, diberi tanda T-94;
95. Fotokopi Surat Pernyataan Tanah, Reg.No 168, atas nama Ahian, tertanggal 16 Juni 2012, diberi tanda T-95;
96. Fotokopi Surat Pernyataan Tanah, Reg.No 181, atas nama Akiang, tertanggal 16 Juni 2012, diberi tanda T-96;
97. Fotokopi Surat Pernyataan Tanah, Reg.No 171, atas nama Akau, tertanggal 16 Juni 2012, diberi tanda T-97;
98. Fotokopi Surat Pernyataan Tanah, Reg.No 180, atas nama Bakhun tertanggal 16 Juni 2012, diberi tanda T-98;
99. Fotokopi Surat Pernyataan Tanah, Reg.No 173, atas nama Aweng, tertanggal 16 Juni 2012, diberi tanda T-99;
100. Fotokopi Surat Pernyataan Tanah, Reg.No 184, atas nama Akiang, tertanggal 16 Juni 2012, diberi tanda T-100;
101. Fotokopi Surat Pernyataan Tanah, Reg.No 178, atas nama Aciu, tertanggal 16 Juni 2012, diberi tanda T-101;
102. Fotokopi Surat Pernyataan Tanah, Reg.No 165, atas nama Ahok, tertanggal 16 Juni 2012, diberi tanda T-102;
103. Fotokopi Surat Pernyataan Tanah, Reg.No 163, atas nama Aheng, tertanggal 16 Juni 2012, diberi tanda T-103;
104. Fotokopi Surat Pernyataan Tanah, Reg.No 176, atas nama Aciu, tertanggal 16 Juni 2012, diberi tanda T-104;
105. Fotokopi Surat Pernyataan Tanah, Reg.No 169, atas nama Ahian, tertanggal 16 Juni 2012, diberi tanda T-105;

Halaman 78 dari 95 Putusan Perdata Gugatan Nomor 84/Pdt.G/2020/PN Mpw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

106. Fotokopi Surat Pemyataan Tanah, Reg.No 161, atas nama Aheng, tertanggal 14 Juni 2012, diberi tanda T-106;
107. Fotokopi Surat Pemyataan Tanah, Reg.No 177, atas nama Aciu, tertanggal 16 Juni 2012, diberi tanda T-107;
108. Fotokopi Surat Pemyataan Tanah, Reg.No 166, atas nama Ahok, tertanggal 16 Juni 2012, diberi tanda T-108;
109. Fotokopi Surat Pemyataan Tanah, Reg.No 170, atas nama Ahian, tertanggal 16 Juni 2012, diberi tanda T-109;
110. Fotokopi Surat Pemyataan Tanah, Reg.No 182, atas nama Akiang, tertanggal 16 Juni 2012, diberi tanda T-110;
111. Fotokopi Surat Pemyataan Tanah, Reg.No 175, atas nama Aciu, tertanggal 16 Juni 2012, diberi tanda T-111;
112. Fotokopi Surat Pemyataan Tanah, Reg.No 172, atas nama Akau, tertanggal 16 Juni 2012, diberi tanda T-112;
113. Fotokopi Surat Pemyataan Tanah, Reg.No 164, atas nama Atie, tertanggal 16 Juni 2012, diberi tanda T-113;
114. Fotokopi Surat Pemyataan Tanah, Reg.No 179, atas nama Bakhun, tertanggal 16 Juni 2012, diberi tanda T-114;
115. Fotokopi Surat Pemyataan Tanah, Reg.No 174, atas nama Aweng, tertanggal 16 Juni 2012, diberi tanda T-115;
116. Fotokopi Surat Pemyataan Tanah, Reg.No 329/Pem, atas nama H. Sulaiman, tertanggal 20 Juli 2012, diberi tanda T-116;
117. Fotokopi Surat Pemyataan Tanah, Reg.No 328/Pem, atas nama Hj. Nur Azizah, tertanggal 20 Juli 2012, diberi tanda T-117;
118. Fotokopi Surat Pernyataan Tanah, Reg.No 197, atas nama Trissutrisnok, tertanggal 20 Juli 2012, diberi tanda T-118;
119. Fotokopi Surat Pernyataan Tanah, Reg.No 332/Pem, atas nama Susantin Fajariyah, tertanggal 20 Juli 2012, diberi tanda T-119;
120. Fotokopi Surat Pemyataan Tanah, Reg.No 188, atas nama Suhardi, tertanggal 20 Juli 2012, diberi tanda T-120;
121. Fotokopi Surat Pernyataan Tanah, Reg.No 330/Pem, atas nama TSerina Serelia Cozette, tertanggal 20 Juli 2012, diberi tanda T-121;
122. Fotokopi Surat Pemyataan Tanah, Reg.No. 191, atas nama Sieil, tertanggal 20 Juli 2012, diberi tanda T-122;
123. Fotokopi Surat Pernyataan Tanah, Reg.No. 193, atas nama TSerina Simi, tertanggal 20 Juli 2012, diberi tanda T-123;

Halaman 79 dari 95 Putusan Perdata Gugatan Nomor 84/Pdt.G/2020/PN Mpw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

124. Fotokopi Surat Pemyataan Tanah, Reg.No 327/Pem, atas nama Siti Amina, tertanggal 20 Juli 2012, diberi tanda T-124;
125. Fotokopi Surat Pemyataan Tanah, Reg.No. 194, atas nama Samat, tertanggal 20 Juli 2012, diberi tanda T-125;
126. Fotokopi Surat Pemyataan Tanah, Reg.No. 185, atas nama Rodi, tertanggal 20 Juli 2012, diberi tanda T-126;
127. Fotokopi Surat Pernyataan Tanah, Reg.No. 193, atas nama Rahman, tertanggal 20 Juli 2012, diberi tanda T-127;
128. Fotokopi Surat Pemyataan Tanah, Reg.No 190, atas nama Pendi, tertanggal 20 Juli 2012, diberi tanda T-128;
129. Fotokopi Surat Pernyataan Tanah, Reg.No. 593/50/Pem, atas nama Muhammad Iqbal, tertanggal 20 Juli 2012, diberi tanda T-129;
130. Fotokopi Surat Pemyataan Tanah, Reg.No. 198, atas nama Madi, tertanggal 20 Juli 2012, diberi tanda T-130;
131. Fotokopi Surat Pemyataan Tanah, Reg.No. 192, atas nama M. Jahir, tertanggal 20 Juli 2012, diberi tanda T-131;
132. Fotokopi Surat Pernyataan Tanah, Reg.No 231/Pem, atas nama M. Fadlurrahman, tertanggal 20 Juli 2012, diberi tanda T-132;
133. Fotokopi Surat Pemyataan Tanah, Reg.No. 187, atas nama Indra, tertanggal 20 Juli 2012, diberi tanda T-133;
134. Fotokopi Surat Pernyataan Tanah, Reg.No 334/Pem, atas nama Desiana, tertanggal 20 Juli 2012, diberi tanda T-134;
135. Fotokopi Surat Pemyataan Tanah, Reg.No 196, atas nama Damadi, tertanggal 20 Juli 2012, diberi tanda T-135;
136. Fotokopi Surat Pemyataan Tanah, Reg.No 189, atas nama Dang, tertanggal 20 Juli 2012, diberi tanda T-136;
137. Fotokopi Surat Pemyataan Tanah, Reg.No 186, atas nama Budi, tertanggal 20 Juli 2012, diberi tanda T-137;
138. Fotokopi Surat Pemyataan Tanah, Reg.No. 195 atas nama Adi Daut, tertanggal 20 Juli 2012, diberi tanda T-138;
139. Fotokopi Surat Pernyataan Tanah, Reg.No 335/Pem, atas nama Zulfikar Nasution, tertanggal 20 Juli 2012, diberi tanda T-139;
140. Fotokopi Surat Pernyataan Tanah, Reg.No. atas nama TSerina Asnawati, tertanggal 25 Juli 2012, diberi tanda T-140;
141. Fotokopi Surat Pemyataan Tanah, Reg.No. atas nama Hamidah, tertanggal 25 Juli 2012, diberi tanda T-141;

Halaman 80 dari 95 Putusan Perdata Gugatan Nomor 84/Pdt.G/2020/PN Mpw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

142. Fotokopi Surat Pernyataan Tanah, Reg.No. atas nama Sarmin, tertanggal 25 Juli 2012, diberi tanda T-142;
143. Fotokopi Surat Pernyataan Tanah, Reg.No. 127 atas nama Hj. Emmy Zulia, tertanggal 25 Juli 2012, diberi tanda T-143;
144. Fotokopi Surat Pernyataan Tanah, Reg.No. 2011 atas nama Ari Rusenda, tertanggal 14 Oktober 2012, diberi tanda T-144;
145. Fotokopi Surat Pernyataan Tanah, Reg.No. 146 atas nama Ari Rusenda, tertanggal 14 Juni 2012, diberi tanda T-145;
146. Fotokopi Surat Pernyataan Tanah, Reg.No. 149 atas nama Jumiaty Abdullah, tertanggal 14 Juni 2012, diberi tanda T-146;
147. Fotokopi Surat Pernyataan Tanah, Reg.No. 126 atas nama Kusnadi A.Md., tertanggal 28 Oktober 2012, diberi tanda T-147;
148. Fotokopi Surat Pernyataan Tanah, Reg.No. 208 atas nama Wagiman, tertanggal 14 Juni 2012, diberi tanda T-148;
149. Fotokopi Surat Pernyataan Tanah, Reg.No. 593/314/Pem atas nama Sumarni, tertanggal 7 Desember 2012, diberi tanda T-149;
150. Fotokopi Surat Pernyataan Tanah, Reg.No.213 atas nama Asni Nurwati, tertanggal 26 Juni 2012, diberi tanda T-150;
151. Fotokopi Surat Pernyataan Tanah, Reg.No.2111 atas nama Asni Nurwati, tertanggal 26 Juni 2012, diberi tanda T-151;
152. Fotokopi Surat Edaran Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2020 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, tertanggal 18 Desember 2020, diberi tanda T-152;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda T-1 sampai dengan T-152 tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dileges, serta telah dicocokkan fotokopi sesuai dengan surat aslinya, kecuali untuk bukti surat bertanda T-1 sampai dengan T-4 telah dicocokkan fotokopinya sesuai dengan Salinan resminya dan T-12 merupakan foto yang sesuai dengan foto aslinya, sehingga terhadap bukti-bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan dijadikan sebagai dasar pertimbangan dalam perkara ini, sedangkan untuk bukti surat bertanda T-152 hanya dapat ditunjukkan fotokopinya saja sehingga hanya akan dipertimbangkan sepanjang memiliki korelasi dengan alat bukti lainnya,;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Tergugat di persidangan juga mengajukan Saksi-saksi yaitu sebagai berikut:



1. **Saksi Iwan Kumia Putra**, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya:

- Bahwa Saksi hanya sekedar mengetahui Tergugat, sedangkan untuk Para Penggugat Saksi hanya kenal dengan Penggugat III Suroso, sedangkan Para Penggugat lainnya Saksi tidak kenal;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Kepala Desa Rasau Jaya Umum sejak tahun 2019 sampai dengan sekarang;
- Bahwa Saksi mengetahui ada PT. Agro Alam Nusantara (Tergugat) yang menjalankan usaha di wilayah Desa Rasau Jaya Umum;
- Bahwa Saksi mengenal Penggugat III Suroso sebagai pekerja yang mengurus lahan milik Penggugat I Asniatik;
- Bahwa Penggugat III Suroso pada akhir tahun 2020 pernah datang kepada Saksi untuk meminta dibuatkan Surat Keterangan Tanah atas nama Asniatik dan Suroso dengan membawa SPT dari Desa Rasau Jaya II yang ditandatangani oleh Kepala Desa Ibu Lilik Suprapti, namun Saksi tidak mau membuatnya karena Penggugat III Suroso tersebut tidak dapat menunjukkan peta bidang tanah kepada Saksi, sehingga kemudian Saksi meminta agar Penggugat III Suroso membuat peta bidang tanah dahulu baru permohonan Surat Keterangan Tani dapat Saksi proses;
- Bahwa selain itu Para Penggugat melalui Penggugat III Suroso juga pernah meminta dibuat surat yang menerangkan bahwa SPT yang Para Penggugat miliki masuk ke dalam Desa Rasau Jaya Umum, akan tetapi dikarenakan SPT tersebut ditandatangani oleh Ibu Lilik Suprapti mantan Kepala Desa Rasau Jaya II, maka Saksi langsung menolaknya dan menyuruh mereka mendatangi Kantor Desa Rasau Jaya II saja;
- Bahwa Saksi pernah mendengar dari Penggugat III Suroso bahwa tanah yang disengketakan ada beberapa yang sudah bersertifikat, akan tetapi Saksi belum pernah melihat sertifikat tanah tersebut;
- Bahwa Saksi pernah pergi ke lokasi obyek sengketa sebanyak dua kali, yang mana pada bagian depannya merupakan lahan kosong, namun untuk bagian dalamnya Saksi tidak mengetahui telah ditanami apa saja karena Saksi tidak pernah melihatnya;
- Bahwa Saksi mengetahui Peta Administrasi Desa Rasau Jaya Umum, Desa Rasau Jaya Satu, Desa Rasau Jaya Dua, Desa Pematang Tujuh Kecamatan Rasau Jaya Desa Mekar Sari dan Desa Sungai Bulan Kecamatan Sungai Raya (Bukti T-20);



- Bahwa Saksi tidak mengetahui luas lahan yang dimiliki oleh Tergugat ataupun luas tanah yang dipersengketakan, Saksi hanya mengetahui lokasi tanah yang disengketakan oleh Para Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa setahu Saksi lokasi obyek sengketa berada di Desa Rasau Jaya Umum dan Desa Mekarsari;
  - Bahwa pembentukan Desa Mekarsari terjadi pada tahun 2005 yang merupakan pemekaran dari Desa Tebang Kacang;
  - Bahwa Desa Rasau Jaya Umum mulanya pada tahun 1971 hanya ada satu Rukun Keluarga yaitu Pak Salim, kemudian berkembang dan dibentuk menjadi Desa Rasau Jaya Umum pada tahun 2000;
  - Bahwa dahulu Desa Rasau Jaya Umum bernama Unit Kampung;
  - Bahwa antara Desa Rasau Jaya Umum dengan Desa Rasau Jaya II merupakan dua desa yang berbeda;
  - Bahwa antara Desa Rasau Jaya II dengan Desa Mekarsari tidak berbatasan langsung;
  - Bahwa disetiap kantor desa memiliki peta desa indikatif belum definitif;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Penggugat akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan Saksi, di persidangan Tergugat untuk membuktikan dalil bantahannya juga mengajukan Ahli yaitu sebagai berikut:

1. **Ahli Budi Mulyono, S.P., M.Si.**, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya:

- Bahwa Ahli merupakan ASN yang bekerja di Pemerintah Daerah Kabupaten Kubu Raya dan menjabat selaku Kepala Seksi Pemerintah Desa;
- Bahwa Ahli menjabat sejak tahun 2011 sampai dengan sekarang;
- Bahwa tugas-tugas Ahli selaku Kepala Seksi Pemerintah Desa adalah:
  1. Mengumpulkan atau inventarisasi potensi sengketa batas desa Desa;
  2. Menyiapkan Keputusan/Peraturan Batas Desa lengkap dengan Lampiran peta untuk di tanda tangani oleh Bupati;
  3. Melaksanakan sosialisasi Peraturan/Keputusan Bupati ke Desa, menjadi narasumber/pengajar materi Batas Desa dalam setiap kegiatan baik bimbingan teknis, rapat-rapat kerja tim batas desa dan kepala desa/pemerintahan desa, tim teknis pemetaan dalam rapat kerja lintas sektoral, baik dalam Kabupaten Kubu Raya maupun luar Kabupaten Kubu Raya;





4. Narasumber kegiatan batas desa dalam kegiatan-kegiatan semiloka;
  5. Melaksanakan Penyelesaian Sengketa Batas Desa, sesuai dengan tahapan – tahapan yang diatur dalam peraturan perundangan;
  6. Melaksanakan kegiatan Penataan Peta Desa;
  7. Melaksanakan Pemilihan Kepala Desa Serentak (Pilkades);
  8. Melaksanakan Penegakan Disiplin Kades Dan Perangkat Desa;
  9. Melaksanakan Penegakan Disiplin Badan Permusyawaratan Desa (BPD);
  10. Melaksanakan Pembinaan Perangkat Desa dan Kepala Desa melalui Inspeksi mendadak dan memerikan teguran, peringatan dan pemberhentian kepala desa dan perangkat desa;
  11. Melaksanakan Pembinaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) melalui Inspeksi mendadak dan memerikan teguran, peringatan dan pemberhentian Badan Permusyawaratan Desa (BPD);
- Bahwa jumlah desa yang ada di Kecamatan Rasau Jaya berjumlah 6 (enam) desa yaitu Desa Rasau Jaya Umum, Desa Rasau Jaya I, Desa Rasau Jaya II, Desa Rasau Jaya III, Desa Bintang Mas dan Desa Pematang Tujuh;
  - Bahwa Ahli juga pernah menjadi Ahli dalam perkara sebelumnya;
  - Bahwa PT. Agro Alam Nusantara masuk ke dalam Desa Rasau Jaya Umum;
  - Bahwa antara Desa Rasau Jaya Umum dan Desa Rasau Jaya II adalah dua desa yang berbeda;
  - Bahwa Ahli mengetahui dan pernah melihat peta administratif dan wilayah hukum Kecamatan Rasau Jaya
  - Bahwa Peta Administratif tersebut masih indikatif belum definitif;
  - Bahwa berdasarkan Peta Administratif, lokasi tanah objek sengketa tidak pernah masuk ke dalam wilayah Desa Rasau Jaya II, akan tetapi lokasi tersebut masuk ke dalam wilayah Desa Rasau Jaya Umum;
  - Bahwa Dusun Banjarsari masuk ke dalam Desa Rasau Jaya II dan tidak masuk ke dalam Desa Rasau Jaya Umum maupun Desa Mekarsari;
  - Bahwa terkait dengan Surat Pernyataan Tanah, pemerintah desa tidak berhak untuk membuatnya, Kepala Desa hanya sekedar mengetahui SPT yang telah dibuat oleh seseorang, dimana Pemerintah Desa tidak ada mengatur keperdataan sah atau tidak sahnya kepemilikan tanah, disini



pemerintah desa hanya mengatur *legal standing* atas dasar pengakuan seseorang saja;

- Bahwa Kepala Desa yang dilantik harus patuh dengan wilayah desanya saja, sehingga Kepala Desa tidak boleh memiliki kewenangan mengatur melebihi dari wilayah desanya;
- Bahwa terkait dengan terbitnya sertifikat hak milik, setahu Ahli dapat diterbitkan oleh BPN dengan dasar kepemilikan SPT seseorang yang telah disahkan oleh Kepala Desa, akan tetapi dalam mensahkan SPT tersebut seorang Kepala Desa harus patuh dan sesuai dengan peta indikatif desa, Kepala Desa tidak boleh mensahkan SPT yang berada di luar wilayah desanya;
- Bahwa Ahli pernah mengambil koordinat lokasi obyek sengketa pada perkara terdahulu, yang mana berdasarkan titik koordinat yang dihubungkan dengan peta administratif, lokasi obyek sengketa berada di Desa Rasau Jaya Umum;
- Bahwa titik koordinat yang dimiliki Pemerintah Desa pada dasarnya sama dengan titik koordinat Badan Pertanahan Nasional, hanya ada beberapa hal yang berbeda, tetapi untuk penunjukan posisi tetap sama;
- Bahwa Ahli mengetahui batas-batas tanah obyek sengketa yaitu batas wilayah sebelah Utara berbatasan dengan Desa Rasau Jaya I, sebelah Timur berbatasan dengan Patok 50 atau Parit Primer, sebelah Selatan berbatasan dengan Sekunder C dan sebelah Barat berbatasan dengan Sungai Punggur;
- Bahwa seharusnya tiap batas desa dipasangkan patok, akan tetapi semua disesuaikan dengan kondisi keuangan daerah;

Terhadap keterangan Ahli tersebut, Para Penggugat akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa berkaitan dengan tanah, maka dengan memperhatikan ketentuan Pasal 180 RBg dan Perma Nomor 7 Tahun 2001, atas permintaan Para Pihak, Majelis Hakim telah melakukan sidang pemeriksaan setempat terhadap obyek sengketa dalam perkara *a quo* pada hari Jumat, tanggal 2 Juli 2021, sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sidang pemeriksaan setempat Nomor: 84/Pdt.G/2020/PN Mpw, tertanggal 2 Juli 2021, yang pada pokoknya lokasi objek sengketa yang ditunjukkan oleh Penggugat III Suroso bersama dengan Kuasa Hukum Para Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat adalah sama yang berbeda hanyalah mengenai klaim kepemilikan atas objek sengketa yang disampaikan oleh Para Pihak sebagaimana termuat lengkap dalam Berita Acara

*Halaman 85 dari 95 Putusan Perdata Gugatan Nomor 84/Pdt.G/2020/PN Mpw*



Sidang pemeriksaan setempat Nomor: 84/Pdt.G/2020/PN Mpw, tertanggal 2 Juli 2021;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan tanggal 12 Juli 2021, Kuasa Hukum Para Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat telah menyampaikan kesimpulan masing-masing, yang isinya masing-masing sebagaimana terlampir dan berkas perkara dan tercatat dalam Berita Acara Sidang Nomor: 84/Pdt.G/2020/PN Mpw, tertanggal 12 Juli 2021;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan ini selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

#### **DALAM PROVISI:**

Menimbang, bahwa dalam petitum gugatannya Para Penggugat ada memohonkan kepada Majelis Hakim untuk memerintahkan agar Tergugat menghentikan semua kegiatan pekerjaan diatas kebun kelapa sawit milik Para Penggugat yang terletak di Dusun Mekar Sari, Desa Rasau Jaya II, Kecamatan Rasau Jaya, Kabupaten Kubu Raya sampai dengan ada putusan yang berkekuatan hukum tetap (*Inkrach Van Gewijge*) mengenai pokok perkara dan menetapkan Para Penggugat untuk melanjutkan pekerjaan, penanaman, memelihara, mengelola, memanen, menjual dan mengambil hasil kebun kelapa sawit milik Para Penggugat yang terletak di Dusun Mekar Sari, Desa Rasau Jaya II, Kecamatan Rasau Jaya, Kabupaten Kubu Raya sejak perkara ini didaftarkan di Pengadilan Negeri Mempawah;

Menimbang, bahwa permohonan Para Penggugat dalam suatu petitum gugatan sebagaimana tersebut diatas merupakan petitum yang bersifat tuntutan provisionil, yang mana berdasarkan ketentuan Pasal 191 ayat (1) RBg *juncto* Pasal 53 Rv, ditentukan bahwa tuntutan provisi merupakan tuntutan yang berisikan agar hakim segera menjatuhkan putusan yang sifatnya segera dan mendesak terhadap salah satu pihak yang berperkara dan bersifat sementara disamping adanya tuntutan pokok dalam surat gugatan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dalil-dalil gugatan Para Penggugat, Majelis Hakim menilai terhadap tuntutan provisionil Para Penggugat tersebut terdapat inkonsistensi mengenai lokasi tanah objek sengketa yang



dimohonkan putusan provisionil oleh Para Penggugat, yang mana dalam posita gugatannya Para Penggugat menyatakan lokasi tanah Para Penggugat terletak di Dusun Banjar Sari, Desa Rasau Jaya II, Kecamatan Rasau Jaya, Kabupaten Kubu Raya, kemudian dengan adanya Surat Keputusan Bupati Kubu Raya Nomor: 133/BPMD/2013 tertanggal 3 April 2013 tentang Batas Desa Rasau Jaya Dua Kecamatan Rasau Jaya Kabupaten Kubu Raya, Para Penggugat menyatakan bahwa letak tanah objek sengketa milik Para Penggugat dari yang semula berada di Desa Rasau Jaya II kemudian saat ini berada pada wilayah Desa Rasau Jaya Umum ( *Vide* posita gugatan Para Penggugat point 4 (empat) *juncto* point 2 (dua). Akan tetapi kemudian dalam permohonan provisionilnya Para Penggugat menyatakan tanah milik Para Penggugat terletak di Dusun Mekar Sari, Desa Rasau Jaya II, Kecamatan Rasau Jaya, Kabupaten Kubu Raya ( *Vide* petitum provisi gugatan Para Penggugat point 3 (tiga));

Menimbang, bahwa dengan adanya inkonsistensi mengenai lokasi tanah objek sengketa sebagaimana yang didalilkan Para Penggugat dalam positanya berada di Dusun Banjarsari dan sedangkan dalam petitum provisi gugatannya berada di Dusun Mekarsari, maka terhadap dalil gugatan provisionil Para Penggugat tersebut tidak dapat menggambarkan keberadaan letak tanah obyek sengketa yang sebenarnya sehingga mengenai ada atau tidaknya *urgensi* atau kepentingan yang bersifat mendesak terhadap tanah obyek sengketa yang dipermasalahkan oleh Para Penggugat menjadi tidak jelas, terlebih lagi dalam proses persidangan Para Penggugat tidak ada melakukan suatu pembuktian yang menunjukkan adanya kepentingan mendesak yang segera harus dilakukan terhadap tanah obyek sengketa tersebut, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menilai terhadap gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat tersebut, tidak terdapat dalil gugatan yang bersifat mendesak/*urgent* yang menyangkut harus dilakukannya tindakan sementara yang harus diputus dalam suatu putusan provisional sebagaimana ditentukan dalam undang-undang, oleh karenanya selama pemeriksaan perkara *a quo* tidak dibuat suatu putusan provisi tersebut ataupun diputus bersama dengan putusan akhir dalam pokok perkara, maka dengan demikian terhadap petitum provisi yang dimohonkan oleh Para Penggugat haruslah dinyatakan ditolak;

#### **DALAM EKSEPSI:**

Menimbang, bahwa dalam jawaban Tergugat selain memuat jawaban terhadap pokok perkara, Tergugat juga telah mengajukan eksepsi, maka sesuai dengan tertib hukum acara perdata yang berlaku Majelis Hakim perlu



mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai formulasi surat gugatan Para Penggugat apakah sudah memenuhi persyaratan suatu gugatan atau tidak, dan hal tersebut harus dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok perkara sebagaimana yang diatur dalam Pasal 162 RBg;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, sebelum memasuki pokok permasalahan dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi yang diajukan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan di atas, Tergugat telah mengajukan beberapa eksepsi terhadap gugatan Para Penggugat, yaitu eksepsi *Obscuur Libel*, dan *Plurium Litis Consortium*, yang mana pada pokoknya Tergugat mengemukakan dalil-dalil eksepsi sebagai berikut:

1. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat tidak jelas atau kabur (*Obscuur Libel*), karena dalam gugatannya Para Penggugat mendalilkan memiliki beberapa bidang tanah yang terletak di Dusun Banjar Sari, Desa Rasau Jaya II, Kecamatan Rasau Jaya, Kabupaten Kubu Raya, dengan ukuran Panjang  $\pm$  1650 Meter dan Lebar  $\pm$  1000 Meter dengan total luasannya  $\pm$  1.500.000 M<sup>2</sup>/150 Hektar, namun dalam dalil selanjutnya Para Penggugat mendalilkan bahwa atas tanah milik Para Penggugat tersebut dari yang pada awalnya berada di wilayah Desa Rasau Jaya II, saat ini masuk pada lokasi wilayah Desa Rasau Jaya Umum dengan adanya Surat Keputusan Bupati Kubu Raya Nomor : 133 / BPMD / 2013 tertanggal : 3 April 2013 Tentang Batas Desa Rasau Jaya II Kecamatan Rasau Jaya Kabupaten Kubu Raya, sehingga menurut Tergugat dalil yang dikemukakan Para Penggugat tersebut kontradiktif sehingga menyebabkan gugatan Para Penggugat menjadi kabur atau tidak jelas;
2. Bahwa gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*) dikarenakan Para Penggugat hanya menarik Tergugat sendiri sebagai pihak, padahal Tergugat mendapatkan tanah obyek sengketa tersebut dari Pihak Ketiga yaitu dari masyarakat Desa Mekarsari yang terdiri dari 130 (seratus tiga puluh) pemegang Surat Pernyataan Tanah (SPT), sehingga oleh karena Tergugat mendapatkan tanah obyek sengketa yang berasal dari tanah pihak ketiga yang belum bersertifikat maka secara formil pihak ketiga tersebut haruslah ditarik sebagai pihak oleh Para Penggugat, dengan demikian gugatan Para Penggugat tersebut menjadi kurang pihak;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang diajukan oleh Tergugat tersebut, Para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya kemudian menanggapi dalam Replik, dengan mendalilkan bahwa pada pokoknya Para Penggugat secara tegas menolak





seluruh dalil-dalil eksepsi Tergugat, yang mana terhadap dalil eksepsi *Obscuur Libel*, Para Penggugat menyatakan adanya perbedaan lokasi tanah obyek sengketa pada saat awal Para Penggugat membelinya di wilayah Desa Rasau Jaya II dengan kondisi saat ini berada di wilayah Desa Rasau Jaya Umum terjadi akibat adanya pemekaran wilayah administratif desa, sehingga yang terjadi hanya pergeseran wilayah secara administratif saja sedangkan untuk obyek tanah dalam perkara *a quo* yang diperoleh Para Penggugat secara faktanya tetap berada di lokasi yang sama, karena tidak mungkin ketika suatu wilayah terjadi pemekaran, hak perolehan tanah yang telah dimiliki akan hilang dikarenakan wilayah administratifnya telah berubah. Selanjutnya mengenai dalil eksepsi *Plurium Litis Consortium*, Para Penggugat menyatakan Tergugat mendapatkan tanah obyek sengketa dari pembebasan tanah masyarakat Desa Mekarsari yang tidak mencakupi pada wilayah Desa Rasau Jaya II dan Desa Rasau Jaya Umum, sehingga oleh karena itu Para Penggugat tidak menarik Pihak Ketiga tersebut karena objek yang dibebaskan Tergugat berada di Desa Mekarsari bukan di Desa Rasau Jaya II dan Desa Rasau Jaya Umum;

Menimbang, bahwa atas Replik Para Penggugat tersebut, selanjutnya Tergugat kembali menanggapi dalam Duplik yang pada pokoknya Tergugat tetap bertahan pada eksepsinya sebagaimana termuat dalam Jawaban Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang diajukan oleh Tergugat tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang dimaksud Eksepsi dalam konteks Hukum Acara Perdata bermakna tangkisan, bantahan yang ditujukan kepada hal-hal yang menyangkut syarat-syarat/ formalitas gugatan yaitu jika gugatan yang diajukan mengandung cacat atau pelanggaran formil yang mengakibatkan gugatan tidak sah, dengan demikian keberatan yang diajukan dalam bentuk eksepsi tidak ditujukan dan tidak menyinggung bantahan terhadap pokok perkara;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati uraian eksepsi *Obscuur Libel* Tergugat yang pada pokoknya Tergugat mempermasalahkan kontradiksi mengenai letak tanah obyek sengketa yang diklaim merupakan milik Para Penggugat apakah di Desa Rasau Jaya II ataukah di Desa Rasau Jaya Umum sebagaimana di dalilkan Para Penggugat bahwa dahulu pada saat awal membeli tanah tersebut terletak di Desa Rasau Jaya II akan tetapi dikarenakan adanya pemekaran wilayah administratif desa maka saat ini tanah yang dahulu dibeli tersebut berada di wilayah Desa Rasau Jaya Umum;

Menimbang, bahwa untuk menentukan letak keberadaan tanah obyek sengketa yang sebenarnya, menurut Majelis Hakim memerlukan proses pembuktian lebih lanjut, yang mana hal tersebut telah masuk ke dalam pokok permasalahan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara *a quo*, sehingga oleh karena itu Majelis Hakim menilai dalil eksepsi *Obscuur Libel* yang diajukan oleh Tergugat tidak lagi bersifat tangkisan (*plea*) terhadap syarat formil suatu gugatan melainkan telah masuk kedalam substansi pokok perkara yang mana mengenai kebenarannya baru dapat diketahui setelah melalui proses pembuktian, dan oleh karenanya terhadap eksepsi *Obscuur Libel* yang diajukan oleh Tergugat tersebut patutlah untuk ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai dalil eksepsi gugatan kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*) akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa materi eksepsi yang berkaitan dengan kekurangan pihak dalam konstruksi sebuah gugatan (*Plurium Litis Consortium*) adalah adanya subyek hukum yang secara eksepsional dan sangat prinsip terkait dengan sebuah peristiwa hukum, akan tetapi subyek hukum tersebut tidak ditarik sebagai pihak ataupun salah satu pihak;

Menimbang, bahwa kekurangan subyek hukum ini juga berpengaruh terhadap kelengkapan syarat formal sebuah gugatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Para Penggugat tergambar bahwa Para Penggugat mendapatkan tanah obyek sengketa seluas  $\pm$  150 Hektar dari hasil jual beli antara Penggugat I dengan Ketua Kelompok Tani yang bernama H. Dasuki berdasarkan Surat Penyerahan Lahan yang diketahui Kepala Desa Rasau Jaya II tertanggal 7 Februari 2011 dan Kwitansi Pembayaran tertanggal 7 Februari 2011 yang diserahkan oleh Penggugat I kepada H. Dasuki selaku Ketua Kelompok Tani, selanjutnya atas tanah tersebut Penggugat I menyerahkannya sebagian kepada Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat V, Penggugat VI dan Penggugat VII dengan rincian sebagaimana termuat dalam surat gugatan Para Penggugat, sebaliknya dalam jawaban Tergugat tergambar bahwa Tergugat mendapatkan tanah obyek sengketa dari masyarakat Desa Mekarsari yang terdiri dari 130 (seratus tiga puluh) masyarakat pemegang Surat Pernyataan Tanah (SPT) berdasarkan Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Desa Mekarsari tertanggal 25 Juli 2008, sebagaimana termuat rinci dalam surat jawaban Tergugat;

Menimbang, bahwa terkait dengan eksepsi gugatan kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*) ini Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dengan mendasarkan pada Kaidah Hukum yang termuat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2020 yang berlaku Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, khususnya mengenai ketentuan point 1 a (satu huruf a) dan

Halaman 90 dari 95 Putusan Perdata Gugatan Nomor 84/Pdt.G/2020/PN Mpw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



point 1b (satu huruf b) pada hasil Rumusan Hukum Kamar Perdata Umum, yaitu yang mengatur tentang gugatan kurang pihak dalam perkara tanah, sebagai berikut:

**1. Gugatan Kurang Pihak Dalam Perkara Tanah**

- a. *Gugatan terhadap kepemilikan tanah yang sudah bersertifikat atas nama penjual, jual beli mana dilaksanakan di hadapan PPAT, maka penggugat yang tidak menarik penjual sebagai pihak, bukan merupakan gugatan yang kurang pihak;*
- b. *Jika diajukan eksepsi mengenai gugatan kurang pihak karena penggugat tidak menarik penjual sebagai pihak atas tanah obyek jual beli yang belum bersertifikat atas nama penjual dan atau jual beli dilakukan di bawah tangan, maka eksepsi tersebut dapat diterima;*

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dalil gugatan Para Penggugat, Majelis Hakim menilai bahwa Para Penggugat mendapatkan tanah obyek sengketa seluas  $\pm$  150 Hektar tersebut secara dibawah tangan yaitu bermula dengan adanya jual beli tanah antara Penggugat I dengan Ketua Kelompok Tani yang bernama H. Dasuki pada tanggal 7 Februari 2011 berdasarkan Surat Penyerahan Lahan dan Kwitansi Pembayaran, kemudian selanjutnya atas tanah tersebut Penggugat I menyerahkannya lagi sebagian kepada Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat V, Penggugat VI dan Penggugat VII secara dibawah tangan pula, sebaliknya pun Tergugat mendapatkan tanah obyek sengketa tersebut juga secara dibawah tangan yaitu berdasarkan penyerahan 130 (seratus tiga puluh) Surat Pernyataan Tanah dari masyarakat Desa Mekarsari yang disertai dengan Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Desa Mekarsari tertanggal 25 Juli 2008;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan memiliki hak atas tanah seluas  $\pm$  150 hektar yang diperoleh dari H. Dasuki yang mana tanah obyek sengketa tersebut didalilkan Para Penggugat merupakan tanah yang dimiliki dari kumpulan anggota kelompok tani yang dipimpin oleh H. Dasuki, sehingga Para Penggugat harus secara sistematis menguraikan tindakan H. Dasuki dalam bentuk kuasa apa, dalam menyerahkan tanah obyek sengketa tersebut kepada Penggugat I agar nampak siapa saja dan dari siapa saja peralihan tanah yang diserahkan H. Dasuki kepada Penggugat I dimana proses jual-beli/penyerahannya tanah obyek sengketa dilakukan secara dibawah tangan;

Menimbang, bahwa terhadap  $\pm$  150 (seratus lima puluh) hektar tanah obyek sengketa yang permasalahan oleh Para Penggugat ternyata diketahui dalam surat gugatan Para Penggugat hanya terdapat 8 (delapan) hektar tanah saja yang telah bersertifikat sedangkan sisanya atau kurang lebih sekitar 142 (seratus empat puluh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua) hektar masih berupa tanah dengan bukti kepemilikan Surat Pemyataan Tanah, sehingga oleh karena dalam gugatannya Para Penggugat menggugat keseluruhan tanah obyek sengketa adalah seluas  $\pm$  150 Hektar dan hanya sebagian kecil saja yang telah bersertifikat maka terhadap keseluruhan tanah obyek sengketa Majelis Hakim menilainya sebagai tanah yang belum bersertifikat;

Menimbang, dengan kondisi yang demikian tersebut maka dapat disimpulkan dalam perkara *a quo* terhadap kondisi legalitas tanah obyek sengketa yang diklaim oleh Para Penggugat dalam surat gugatannya adalah sebagian besar berupa tanah belum bersertifikat yang jual belinya dilakukan dibawah tangan, demikian pula sama halnya dengan kondisi legalitas tanah obyek sengketa yang diklaim oleh Tergugat dalam surat jawabannya adalah berupa tanah belum bersertifikat yang penyerahannya dilakukan dibawah tangan;

Menimbang, bahwa dengan tidak ditariknya penjual tanah obyek sengketa yaitu dari sisi Para Penggugat adalah H. Dasuki beserta dengan anggota kelompok taninya dan dari sisi Tergugat adalah masyarakat Desa Mekarsari selaku pemegang 130 (seratus tiga puluh) Surat Pemyataan Tanah yang dimiliki oleh Tergugat, maka gugatan yang diajukan Para Penggugat tersebut telah masuk pada klasifikasi ketentuan point 1b (satu huruf b) pada hasil Rumusan Hukum Kamar Perdata Umum yang termuat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2020 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, yang menyatakan bahwa *Jika diajukan eksepsi mengenai gugatan kurang pihak karena penggugat tidak menarik penjual sebagai pihak atas tanah obyek jual beli yang belum bersertifikat atas nama penjual dan atau jual beli dilakukan di bawah tangan, maka eksepsi tersebut dapat diterima;*

Menimbang, bahwa meskipun Para Penggugat memiliki kebebasan dalam menentukan siapa saja atau subjek hukum mana yang akan digugat, akan tetapi jika telah ada Kaidah Hukum tertulis yang mengatur tentang formil pengajuan gugatan atas perkara sengketa tanah yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi Pengadilan, maka Majelis Hakim tidak dapat mengabaikan ketentuan kaidah hukum tersebut begitu saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas dan dengan berpedoman pada Kaidah Hukum yang termuat dalam dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2020 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, khususnya pada hasil Rumusan Hukum Kamar Perdata Umum yang mengatur tentang gugatan kurang pihak dalam perkara tanah, Majelis

Halaman 92 dari 95 Putusan Perdata Gugatan Nomor 84/Pdt.G/2020/PN Mpw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berpendapat bahwa terhadap gugatan Para Penggugat menjadi kurang pihak dan secara formal gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka terhadap eksepsi Tergugat yang menyatakan gugatan Para Penggugat kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*) haruslah dinyatakan beralasan hukum dan dapat dikabulkan;

## DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam eksepsi secara mutatis mutandis merupakan bagian dari pertimbangan dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dalam eksepsi tersebut di atas, Majelis Hakim telah menerima eksepsi Tergugat disebabkan gugatan Para Penggugat kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat oleh karena gugatan Para Penggugat tidak memenuhi syarat formal karena gugatan Para Penggugat telah kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*), maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok perkara gugatan Para Penggugat agar tidak menimbulkan kerancuan hukum dan oleh karenanya menyatakan bahwa gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*), maka Para Penggugat merupakan pihak yang kalah dan oleh karenanya kepada Para Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 162 RBg, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2020 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dan pasal-pasal lainnya dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini ;

## MENGADILI:

### DALAM PROVISI:

1. Menolak permohonan Provisi Para Penggugat;

Halaman 93 dari 95 Putusan Perdata Gugatan Nomor 84/Pdt.G/2020/PN Mpw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**DALAM EKSEPSI:**

1. Menerima Eksepsi Tergugat tentang gugatan Para Penggugat kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*);

**DALAM POKOK PERKARA:**

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp.3.733.000,00 (tiga juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mempawah, pada hari Kamis, tanggal 12 Agustus 2021, oleh kami, **ANWAR W.M .SAGALA, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **LAURA THERESIA SITUMORANG, S.H.** dan **DIMAS WIDIANANTO, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 84/Pen.Pdt.G/2020/PN Mpw. Putusan tersebut diucapkan pada hari **Senin, tanggal 23 Agustus 2021** dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **HANNY PUSPASARI, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**LAURA THERESIA SITUMORANG, S.H.**

**ANWAR W.M .SAGALA, S.H**

**DIMAS WIDIANANTO, S.H.**

Panitera Pengganti,

**HANNY PUSPASARI, S.H. M.H.**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran .....	:	Rp.30.000,00;
2. Biaya Proses .....	:	Rp.50.000,00;
3. Biaya Panggilan .....	:	Rp.1.103.000,00;
4. PNBP Panggilan Pertama .....	:	Rp.20.000,00;
5. Biaya Pemeriksaan Setempat .....	:	Rp2.500.000,00;
6. PNBP Biaya Pemeriksaan Setempat .....	:	Rp.10.000,00;
7. Meterai .....	:	Rp.10.000,00;
8. Redaksi.....	:	Rp.10.000,00;
Jumlah .....	:	Rp.3.733.000,00;

( tiga juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu rupiah )